


STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA



Gagasan untuk memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman begitu kuat sejak diberlakukannya sistem satu atap. Seiring berjalannya waktu, pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 gagasan itu kemudian diwujudkan dengan membentuk lembaga baru yang diberi nama Komisi Yudisial.

Pembentukan Komisi Yudisial saat itu merupakan bentuk nyata perwujudan *check and balances* kepada kekuasaan kehakiman. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa Komisi Yudisial masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi kewenangannya yang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sangat erat kaitannya dengan kekuasaan kehakiman.

Selanjutnya jika telusuri lebih jauh lagi, ternyata Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial. Dari data yang kami peroleh dari IFES, terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial. Akan tetapi lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Diterbitkan atas kerjasama :

Pusat Analisis dan Layanan Informasi © 2014
Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp. 021 390 5876, Fax. 021 390 6189, PO BOX 2685
website : www.komisiyudisial.go.id

The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi
Graha Pena Lt.8 Suite 801
Jl. Jend. A. Yani No.88, Surabaya 60234
T. 031. 8202 038, Fax.. 031 8202 081
Website : <http://www.jpip.or.id>


KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL
DI BEBERAPA NEGARA



STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA





Zeric K Smith

(Director of Democratic Governance,
USAID Indonesia)

Legal proceedings in a courtroom are often very complex and thus difficult for the general public to understand. The role of the Judicial Commission in the oversight of recruitment integrity and in assuring the ethical conduct of individual judges is very important to build public trust in Indonesia's justice system. The Commission benefits when they have a strong relationship with the mass media to help explain the importance of judicial ethics. By allowing the public to have a voice and provide feedback on the track record of justices and judges, the media helps to close the loop and improve the quality of Indonesian justice. USAID is very pleased that the Commission has participated enthusiastically in our Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP 2) with JPIP. This partnership has strengthened relationships between the Commission and journalists in a mutually beneficial manner, increasing the public's access to information on the workings of the judicial system.

STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, 2014

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit



STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA

Pengarah

*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si.
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.*

Penanggungjawab

Danang Wijayanto

Ketua

Roejito

Wakil Ketua

Tri Purno Utomo

Tim Analisis

Dr. Atang Iriawan, S.H., M.Hum.

Fajri Nurasyamsi, S.H.

M. Ilham, S.H.

Ikhsan Azhar, S.H.

Nur Aini Fatmawati, S.H.

Desain & Layout

W. Eka Putra

Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax: 021-3906215, PO Box 2685
www.komisiyudisial.go.id

Daftar Isi

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	vii
KATA SAMBUTAN JPIP	ix
SEKAPUR SIRIH	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
BAB II. KERANGKA TEORI	7
A. Pengertian Kedudukan dan Sistem Ketatanegaraan	7
B. Teori Negara Hukum	10
C. Perbandingan KY dalam Penelitian Lain	12
BAB III. KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI DALAM UUD 1945	17
A. Mengusulkan Pengangkatan Calon Hakim Agung	17
B. Wewenang Lain Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim	20
C. Tugas Komisi Yudisial yang Disebutkan dalam Berbagai Perturan Perundang-Undangan	34

BAB IV. STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA	37
1. Italia	
a. Kekuasaan Kehakiman	40
b. Komisi Yudisial di Italia	43
2. Filipina	
a. Kekuasaan Kehakiman	52
b. Komisi Yudisial di Filipina	57
3. Thailand	
a. Kekuasaan Kehakiman.	60
b. Komisi Yudisial di Thailand	70
4. Wisconsin – Amerika Serikat	
a. Kekuasaan Kehakiman	76
b. Komisi Yudisial Negara Bagian Wisconsin	79
5. Belanda	
a. Kekuasaan Kehakiman.	86
b. Komisi Yudisial di Belanda	89
6. Peru	
a. Kekuasaan Kehakiman.	91
b. Komisi Yudisial di Peru	94
7. Perancis	
a. Kekuasaan Kehakiman.	97
b. Komisi Yudisial di Perancis	99

8. New South Wales – Australia	
a. Kekuasaan Kehakiman.	100
b. Komisi Yudisial di New South Wales – Australia	101
BAB V. ANALISIS PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BERBAGAI NEGARA DENGAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA	105
A. Dasar Pengaturan	105
B. Tugas Dan Wewenang	109
C. Keanggotaan Komisi Yudisial	
a. Jumlah Anggota	112
b. Masa Jabatan	114
c. Keterwakilan Kelompok	116
d. Cara Penentuan Anggota KY	122
e. Kompetensi	128
f. Struktur Kepemimpinan	133
BAB VI. PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Rekomendasi	144
DAFTAR PUSTAKA	147





Kata Pengantar

Proses pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara ternyata tidak mudah dan butuh waktu yang lama karena melalui dinamika yang rumit juga panjang. Bahkan jika kita menghitungnya mulai dari adanya gagasan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 hingga pada saat pembentukannya melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2001, itu berarti kita butuh 43 tahun untuk membentuk lembaga ini. Meskipun begitu, yang patut kita syukuri adalah pelembagaan Komisi Yudisial merupakan wujud nyata negara kita di dalam merespon kondisi dunia peradilan kitayang semakin dinamis dan membutuhkan lembaga penyeimbang.

Namun, jika kita menghubungkan sejarah panjang itu dengan apa yang telah dicapai Komisi Yudisial hingga saat ini, ternyata keberadaan Komisi Yudisial masih dianggap belum memenuhi harapan para pengusul dan pembentuknya. Oleh karena itu, untuk mencari solusi agar Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bisa mendorong peradilan menjadi bersih, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kemudian membuat penelitian Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara.

Studi yang memperoleh data keberadaan Komisi Yudisial di 60 (enam puluh) negara di dunia versi IFES ini, mencoba menggambarkan bahwa mempelajari kedudukan, fungsi, tugas,

dan kewenangan Komisi Yudisial negara lain menjadi sangat penting untuk menentukan arah serta peran seperti apa yang mau diambil oleh Komisi Yudisial di Indonesia untuk bersama-sama Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Agar studi perbandingan ini tepat sasaran, tim peneliti kemudian memilih negara-negara pembanding sebagai objek penelitian berdasarkan letak geografis dan bentuk negara. Sejalan dengan itu, dipilihlah delapan negara yang dijadikan objek penelitian. Kedelapan negara itu adalah Filipina, Thailand, Italia, Belanda, Prancis, New South Wales, Peru, dan Negara Bagian Wisconsin.

Komisi Yudisial menyampaikan terima kasih banyak kepada para peneliti, baik itu dari luar Komisi Yudisial maupun tim dari Komisi Yudisial itu sendiri atas kerja kerasnya di dalam menyelesaikan buku ini. Kami harapkan buku ini bisa menjadi referensi tambahan kepada para pembaca terkait dengan Komisi Yudisial.

Jakarta, Juni 2014

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Danang Wijayanto



Spirit Koreksi (plus Apresiasi) pada Hakim

Ada kesalahkaprahan dalam penyebutan pilar trias politika. Kita biasa menyebutnya dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk istilah eksekutif dan legislatif tak jadi soal, karena asal katanya *executive* dan *legislative*. Tetapi, agak sulit ditemukan istilah *judicative* dalam bahasa Inggris. Rupanya, penyebutan ketiga pilar pemerintahan negara itu mengikuti pola irama pantun dengan akhiran “tif”. Padahal, kalau mau konsisten dengan asal katanya, penyebutan yang lebih akurat adalah eksekutif, legislatif, dan yudisial.

Karena itulah bisa dimaklumi bila lembaga tinggi kita ini menggunakan nama Komisi Yudisial. Ini klop dengan istilah asalnya, *judicial*. Semestinya kalau menggunakan istilah yang salah kaprah, sebutannya menjadi Komisi Yudikatif. Tetapi, pembuat undang-undang yang melahirkan komisi anak kandung reformasi ini berani mengoreksi kesalahkaprahan itu dengan menamakannya Komisi Yudisial atau disingkat KY.

Semangat mengoreksi memang mengiringi kelahiran KY. Sejak Orde Baru tumbang, memang terjadi semangat “kemerdekaan kekuasaan kehakiman” yang menguat. Ini wajar, karena di masa rezim otoriter, lembaga yudisial membungkuk di bawah kekuasaan bos eksekutif, yakni presiden. Begitu pula di masa itu para legislator pun menikmati peran 5 D (datang, duduk, dengar, diam, duit) untuk menyetempel kekuasaan eksekutif dengan koor “setujuuuu!”. Di masa itu, *check and balance* kekuasaan tak terjadi.

Kini ketidaksetujuan (*dissenting*) menjadi bagian dari kenormalan dalam perilaku kekuasaan. Ada semangat mengoreksi dan mengontrol elemen-elemen kekuasaan agar tak semena-mena (melanggar Pancasila sila ke-2). Termasuk, ketika semangat “kemerdekaan kekuasaan kehakiman” itu menguat, muncul pula kehendak untuk memasang rambu-rambu dan sekaligus membentuk “polisi”-nya. Memang tak segegap gempita pembentukan komisi pemberantasan korupsi, namun menguat kesadaran untuk melembagakan penjaga koridor kekuasaan yudisial.

Karena sifat kekuasaan yudisial yang elitis, tak sepopuler eksekutif dan legislatif, maka pembentukan KY pun tak banyak menimbulkan perdebatan dan kehebohan media. Layak diapresiasi kepada para konseptor, legislator, serta eksekutif yang tetap bertekad membentuk lembaga ini, meski tidak banyak mengundang lampu sorot media. Bagaimanapun pembentukan KY adalah bagian dari keberhasilan bangsa ini melembagakan tuntutan reformasi dalam operasi pemerintahan. Mungkin para demonstran reformasi sendiri tak banyak yang punya imajinasi, bahwa tuntutan mereka akan akuntabilitas peradilan diwujudkan dengan terbentuknya KY.

KY menjadi lembaga yang terbukti diperhitungkan. Memang sempat ada prahara ketika dipimpin Busyro Muqoddas ada komisioner Irawadi Junus yang ditangkap karena kasus korupsi. Patut disyukuri, prahara ini hanya melukai si pelaku. Bukan cermin kebobrokan lembaga. Citra KY, terutama karena rekam jejak integritas Busyro dan komisioner lain, tetap terjaga. Bahkan, Busyro kemudian menjadi salah satu komisioner KPK. Begitupun ketika belakangan ini ada laporan kasus korupsi di kesekretariatan KY, rupanya, tidak menggoyahkan kepercayaan ke lembaga. Apalagi pimpinan KY bersikap tegas: bawa ke penegak hukum. KY makin tumbuh gigi dan taringnya. Kalau dulu Mahkamah Agung, sebagai lembaga tinggi negara, terkesan ogah-ogahan menerima keberadaan KY, kini sudah lebih

akomodatif. Bahkan, MA dan KY sudah biasa duduk bersama dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengoreksi hakim-hakim yang melampaui batas etik dan moral. Memang, masih ada rekomendasi KY yang kadang tak disambut antusias oleh MA. Tetapi, dibanding saat awal pembentukannya, KY sudah lumayan bergigi. Kadang mampu menggigit, tak sekadar mengulum.

KY hanya tak bisa menjangkau Mahkamah Konstitusi (KY). Di tengah kehancuran citranya akibat penangkapan Ketua MK Akil Muchtar karena korupsi dan pencucian uang, serta hukuman seumur hidup atasnya, MK masih menjadi lembaga tinggi satu-satunya yang kebal koreksi eksternal di bidang etik. MK membatalkan pasal UU yang memberi kewenangan KY menjadi pengawas MK. MK lebih suka membentuk lembaga pengawas sendiri yang rawan konflik kepentingan. Satu-satunya pengawasan eksternal kepada MK adalah lewat BPK, yakni lewat audit keuangan. Tapi, jelas kengototan MK ini sangat tidak populer dan tak membantu pemulihan citranya.

Kita saling koreksi karena *errare humanum est. Al insanu mahal al khata wa al-nisyaan*. Salah itu manusiawi. Setiap manusia berpotensi salah. Termasuk para hakim yang mulia. Mereka tak boleh alergi pada koreksi. Semangat media yang sudah lama gemas dengan lembaga peradilan seperti mendapat pelepasan, ketika KY melakukan koreksi pada hakim-hakim yang dianggap bermasalah. Media sangat antusias menyambut rekomendasi KY maupun MKH, terlebih karena itu menyangkut kasus-kasus. Sidang-sidang MKH dan aktivitas KY terhadap para hakim mendapat pemberitaan yang menonjol. Baik itu kasus suap, perselingkuhan, *conflict of interest*, pelanggaran prosedur KUHAP, dan kasus-kasus lain menyangkut hakim diberi tempat leluasa oleh media.

KY sudah menunjukkan diri mampu menjadi korektor. Yang perlu diperkuat adalah peran pencegah pelanggaran.

Juga, peran untuk apresiator dan supporter untuk para hakim. Memang, KY sudah bisa memperjuangkan kenaikan gaji hakim. Patut dihargai juga ketika KY membuat buku yang memuat profil-profil hakim yang hidup sederhana. Lebih dari itu, KY perlu mendorong perlindungan terhadap profesi hakim. Masih banyak kasus pengadilan dihina lewat serangan massa atau intimidasi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga perlu dukungan dari KY. KY wajib membantu hakim menghentikan penghinaan kepada kewibawaan pengadilan.

Bagaimanapun pertumbuhan KY ini sangat menarik dan membesarkan hati. Terlebih bila dibandingkan dengan KY di negara lain. Perbandingan bisa memberikan perspektif baru, serta bisa melihat kekurangan dan kelebihan. Buku ini cukup menarik untuk dibaca, agar kita tahu di mana posisi KY kita dalam ikhtiar menjaga martabat hakim, serta bagaimana memperkuat perannya.

Jakarta, Juni 2014
Direktur Eksekutif the Jawa Pos
Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

Rohman Budijanto



Sekapur Sirih

Komisi Yudisial pertama kali dipraktikkan dan berkembang di Perancis pada tahun 1800, lembaga yang selalu memiliki kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman dan peradilan ini telah lama diakui eksistensinya. Tentu saja Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial dalam rumpun kekuasaan kehakiman, Laporan *Chicago University* pada November 2008 kiranya dapat menjadi salah satu bukti nyata bahwa praktik lembaga seperti ini telah berkembang hingga di 121 negara seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti Komisi Yudisial terus hidup dan mengalami perkembangan terutama pada negara hukum yang demokratis.

Setidaknya dimulai dari Penelitian yang dilakukan Dr. Wim Voermans pada Tahun 1999 yang meneliti model Komisi Yudisial di Eropa untuk kepentingan pembentukan lembaga serupa di Belanda, lalu berikutnya melalui penelitian IFES pada tahun 2004, dilanjutkan lagi oleh *Chicago University* pada tahun 2008, dan penelitian-penelitian lain yang seluruhnya menjadikan Komisi Yudisial sebagai objek kajiannya maka sejak itu pula banyak sekali pertukaran informasi antar negara hingga berujung pada manfaat yang dapat diambil dari praktik lembaga ini. Setelah terbukti begitu banyak negara yang menyadari akan pentingnya lembaga seperti Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan terhadap dunia peradilan. Tidak lagi diragukan bahwa Studi perbandingan Komisi Yudisial di berbagai negara sangat

penting untuk menentukan arah dan peran Komisi Yudisial pada waktu mendatang khususnya di Indonesia.

Studi ini dilakukan terhadap 8 (delapan) Negara, yaitu Belanda, Italia, Thailand, Filipina, New South Wales, Peru, dan Wisconsin. Kedelapan Negara ini memang tidak berasal dari latar belakang yang sama, namun hal tersebut justru poin penting karena dimungkinkannya untuk melihat dan membandingkan berbagai aspek dari Komisi Yudisial yang masing-masing memiliki ciri khas dan keunggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial di berbagai negara mempunyai fungsi, tugas, kewenangan, dan kecenderungan yang berbeda-beda. Kebanyakan dari peran tersebut dilatarbelakangi pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Barometer penyeimbang penentuan model Komisi Yudisial diwakili oleh dua titik ekstrem utama yaitu Belanda dan Peru. Perbedaan yang sangat jelas ditunjukkan oleh CNM-Peru/Komisi Yudisial Peru dengan NCJ-Belanda/Komisi Yudisial Belanda. Dimana keduanya mewakili model peran Komisi Yudisial di seluruh dunia yang bertolak belakang secara signifikan. Kelahiran CNM-Peru yang dilatarbelakangi oleh alasan rendahnya kepercayaan publik terhadap peradilan berdampak pada peran yang diambil lebih kepada *supervisory heavy* atau lebih sebagai lembaga pengawas sekaligus pengevaluasi performa pengadilan, hingga bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki CNM-Peru juga lebih bersifat represif. Sementara NCJ-Belanda mengambil peran yang lebih moderat yakni sebagai *buffer* antara eksekutif dan kekuasaan kehakiman dengan dilatarbelakangi alasan tentang timbulnya inefisiensi pengelolaan anggaran dan manajemen administrasi peradilan, hal ini akhirnya juga berimplikasi pada kewenangan yang dijalankan oleh NCJ-Belanda dengan pendekatan yang lebih halus atau biasa dikenal dengan *Housekeeping function*.

Penjelasan di atas adalah gambaran singkat mengenai Kajian Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dengan Komisi Yudisial di Negara lain. Harapannya melalui buku ini, semua kalangan, mulai dari kalangan Hakim sebagai mitra Komisi Yudisial, para penegak hukum lainnya, serta para akademisi bisa menjadikan buku ini sebagai buku pedoman untuk mengetahui KY secara menyeluruh dan lebih jelas dalam menciptakan tegaknya peradilan yang agung, berwibawa, dan bersih.

Jakarta, Juni 2014
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia,
Penelitian dan Pengembangan/
Penanggung Jawab Penelitian

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan mengenai perlunya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan kehakiman begitu kuat ketika pasca reformasi. Hal itu semakin menguat ketika diberlakukannya sistem satu atap yang menempatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) sebagai pengelola utama sumber daya manusia (SDM), organisasi, maupun keuangan peradilan (kecuali Mahkamah Konstitusi).

Kondisi dunia peradilan di Indonesia yang seperti itu, menyebabkan munculnya ide untuk membentuk lembaga negara baru sebagai perwujudan *check and balances* kepada kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga negara yang dimaksud baru bisa terealisasi pada perubahan ketiga UUD 1945. Lembaga negara yang dibentuk pada perubahan ketiga itu adalah Komisi Yudisial (KY).

Perubahan ketiga UUD 1945 telah berakibat terjadinya perubahan struktur kekuasaan kehakiman di dalam Pasal 24 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Semula Pasal 24 UUD 1945 hanya mengatur MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun, setelah UUD 1945 diubah, kini terdapat 3 (tiga) lembaga

negara yang diatur di dalam Bab IX UUD 1945, yaitu (1) MA,¹ (2) Mahkamah Konstitusi (MK),² dan (3) KY.³

Selanjutnya, keberadaan KY dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman UUD 1945 memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Walaupun KY bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan yustisial dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, akan tetapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit, pemahaman itu dapat dilihat dalam Pasal 24B ayat (1) yang mengatur bahwa, "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*".

-
- 1 Perhatikan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Perhatikan pula Pasal 24 ayat (2), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Demikian juga kekuasaan MA tidak hanya membawahi pengadilan khusus, akan tetapi juga termasuk membawahi kamar khusus (*special chamber*), sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
 - 2 MK memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewajiban MK terdapat dalam Pasal 24C ayat (2), bahwa, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
 - 3 Perhatikan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Apabila memperhatikan teks secara gramatikal dari Pasal 24B ayat (1) di atas, ada 2 (dua) hal yang sangat signifikan, yaitu *pertama*, mengenai kedudukan KY, dan *kedua*, kewenangannya. Kedudukan yang dimaksud di sini adalah konsekuensi dari kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Kedudukan KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri sesungguhnya dalam rangka menjelaskan kewenangannya bebas dari campur tangan (intervensi) lembaga atau kekuasaan lainnya.

Sementara itu, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti KY pada sistem peradilanannya. Beberapa data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti KY pada sistem peradilanannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda⁴. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga seperti KY pada negara manapun dan bahkan pada sistem hukum manapun memanglah diperlukan guna menjadi penghubung antara pemerintah dan kekuasaan kehakiman maupun sebagai lembaga pengawas bagi kekuasaan kehakiman itu sendiri. Ahsin Tohari⁵ pada masa-masa pemilihan model KY melalui penelitiannya telah memaparkan beberapa latar belakang pembentukan KY pada beberapa negara, antara lain:

1. Lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja;
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*);

4 Autheman, Violaine and Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, *GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America*, April 2004.

5 Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta, ELSAM:2004), hlm. 145.

3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum;
4. Tidak adanya konsistensi putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus;
5. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bisa dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Lesson learned (pembelajaran) yang dapat diambil dari KY di berbagai negara tersebut juga menjadi sangat penting untuk menentukan arah serta peran seperti apa untuk dunia peradilan yang mau diambil oleh KY di Indonesia. Studi perbandingan ini juga menjadi penting guna mendapatkan contoh konkret mengenai persamaan dan perbedaan KY di Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain.

B. Rumusan Masalah

1. Apa tugas dan wewenang KY?
2. Bagaimana perbandingan KY di Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang KY.
2. Untuk mengetahui perbandingan KY di Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai dasar pertimbangan bagi KY di Indonesia dalam merumuskan formulasi perbaikan tentang kedudukan, tugas dan wewenang, baik dalam tataran pembentukan kebijakan jangka pendek, maupun dalam perbaikan peraturan perundang-undangan dalam jangka panjang.
2. Sebagai acuan bagi KY dalam rangka mendorong terciptanya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka digunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode perbandingan hukum (komparatif) sebagai fokus kajian.

Pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif dimaksud untuk mencari dan menemukan konsep hukum dan kaidah hukum yang berkaitan dengan keberadaan KY dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang dalam masing-masing konstitusi dan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, maupun yang sedang berlaku.

Sesuai dengan sistematika dan pendekatan penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan,

buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti, sehingga didapat data sekunder⁶ dalam penelitian ini mencakup:

1. bahan hukum primer, yang terdiri dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya terkait lembaga sejenis KY di beberapa negara yang dijadikan objek penelitian;
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar ataupun forum sejenis, artikel-artikel dan berbagai tulisan tersebar lainnya, terutama laporan-laporan KY di berbagai negara;
3. bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet II, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 155-164. Lihat pula Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) hlm. 23-33



BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Kedudukan dan Sistem Ketatanegaraan

Istilah “keberadaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengertian dari “eksistensi”¹. Eksistensi dalam bahasa Latin “*existere*” = “muncul”, “ada”, memiliki keberadaan secara nyata, dari “*ex*” + “keluar”; dan “*sister*”= “tampil”, apa (sesuatu) yang ada. Apa yang memiliki aktualitas (ada). Segala sesuatu yang dialami, apa yang umum atau sama bagi segala sesuatu yang ada.² Eksistensi dalam bahasa Inggris. “*Existence*” artinya: (1) adanya, (2) kehidupan, keadaan hidup.³

Sistem menurut Kusnardi⁴ adalah sebagai berikut:

“suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara

-
- 1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 288.
 - 2 Ali Mudhofir, *Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 135.
 - 3 John. M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (AS: Cornell University, Ithaca, 1975), hlm. 224.
 - 4 Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Cetakan VII, 1988), hlm. 171.

bagian-bagian maupun hubungan fungsional secara keseluruhannya, sehingga hubungan itu membentuk suatu ketergantungan (mutual) antara bagian-bagian yang berakibat gangguan kestabilan dan keseimbangan sistem secara keseluruhan, jika salah satu bagian mengalami gangguan”.

Demikian halnya dengan Rusadi Kantaprawira,⁵ yang mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat antara satu unit fungsi dengan unit fungsi lainnya, sehingga membentuk totalitas dan permanen.

Kesatuan sebagai salah satu unsur sistem menunjukkan bahwa, ketika terdapat bagian atau elemen tertentu tidak berfungsi secara maksimal, maka akan mempengaruhi atau mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam satu sistem merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, sekecil apapun fungsi itu tidak dapat dipisahkan dan terpisah satu sama lain.

Dengan demikian, dari beberapa pandangan di atas maka dapat diperhatikan unsur-unsur sistem, diantaranya;

1. Adanya kesatuan (*unity*);
2. Terdiri dari berbagai elemen-elemen atau bagian-bagian;
3. Terdapat hubungan fungsional antara berbagai bagian;
4. Satu tujuan yang hendak dicapai.

Sistem ketatanegaraan terdiri dari kata “sistem” dan “ketatanegaraan”. Dalam KBBI⁶ “sistem” mempunyai tiga macam arti, yaitu:

-
- 5 Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999) hlm. 3.
 - 6 W.J.S. Poerwadarminta, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: 2005), hlm. 1134.

1. sekelompok bagian (alat dsb) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu; - *urat saraf di tubuh - pemerintahan*;
2. sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dsb yang disusun dan diatur baik-baik; - *filsafat*;
3. cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu; *pengajaran bahasa*.

Dari 3 (tiga) macam arti sistem tersebut di atas, maka istilah sistem dalam konteks sistem ketatanegaraan lebih tepat diartikan sebagai “susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas”. Sementara istilah ketatanegaraan dalam kamus yang sama diartikan sebagai “segala sesuatu mengenai tata negara (politik dan selebihnya)”, sedangkan tata negara itu sendiri diartikan “seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dsb-nya, yang menjadi dasar pengaturan negara”.

Dengan berpedoman pada kamus tersebut, maka sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara tugas dan wewenangnya maupun mengenai hubungan satu sama lainnya.

Istilah atau kata “negara-negara” yang berada di belakang ataupun yang menyertai kata “sistem ketatanegaraan” mengandung konotasi sebagai sistem ketatanegaraan yang berlaku di beberapa negara yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini kata “beberapa negara” adalah pemberi sifat dan kekhasan terhadap suatu sistem ketatanegaraan tertentu, yaitu menurut masing-masing Undang-Undang Dasarnya dan peraturan pelaksanaannya.

B. Teori Negara Hukum

Dalam rangka menjawab permasalahan yang dirumuskan pada identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka digunakan teori Negara Hukum yang dapat mengelaborasi status dan kedudukan kekuasaan kehakiman merdeka dan independen. Untuk menopang teori tersebut organ negara dan teori *division of power*, dalam rangka mengelaborasi *check and balanching system*, serta teori organ dalam rangka mengelaborasi keberadaan *auxiliary state's organ*, dihubungkan dengan *main state's organ*.

Menurut Von Savigni⁷ konsep hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” “*the spirit of the people*” yang singkatnya adalah sebagai berikut:

1. Hukum itu asal mulanya terbentuk oleh hukum adat (*custom*) dan perasaan rakyat, yaitu suatu kekuatan yang bekerja secara diam-diam;
2. Hukum itu merupakan produk dari bangsa yang genus. Sebagaimana bangsa, dia terbentuk secara perlahan-lahan dan menjelma menjadi karakteristik suatu bangsa, ia berkembang dengan tumbuhnya suatu bangsa dan matu dengan hapusnya kepribadian suatu bangsa;
3. Hukum tidak berlaku umum, ia hanya bisa diterapkan bagi bangsa tempat ia berbuat;
4. Hukum tidak statis, ia merupakan subjek pada setiap kemajuan dan setiap perkembangan sebagaimana hal-hal lain yang tercermin dari kehidupan suatu bangsa;
5. Hukum berasal dari naluri suatu bangsa tentang apa yang dianggap “benar” karena hukum yang

7 Lihat Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Adyta Bakti, 1996), hlm. 70.

sesungguhnya itu ditemukan, dan dibuat, suatu legislasi akan menghilangkan arti yang vital dari suatu hukum kebiasaan (*custom*);

6. Oleh karena itu, hukum merupakan ekspresi dari “jiwa suatu bangsa” (*people spirit*). Hukum harus diidentifikasi dengan “jiwa suatu bangsa” dan perasaannya tentang apa yang dianggap benar dan adil.

Secara filosofis pembentukan UUD merupakan konsep pembentukan hukum, yang dapat mengintegrasikan kaidah-kaidah dalam masyarakat, kemudian dikonstruksikan dalam bentuk aturan hukum, dan diharapkan dapat menciptakan perubahan menuju ke arah kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.

Peraturan hukum itu bisa berfungsi sebagai sarana (pengaturan) sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki untuk lebih baik yang dapat dipedomani bersama dan mengurangi resistensi di masyarakat. Friedman⁸ menyoroti fungsi hukum, dalam realitanya meliputi:

1. Pengawasan/pengendalian sosial (*social control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*);
3. Rekalayasa sosial (*social engineering; redistributive, atau innovation*).

Menyadari perkembangan politik, masyarakat yang menginginkan ketertiban dan keteraturan, maka fungsi hukum diharapkan sekaligus dapat menciptakan harmonisasi antara substansi hukum, aparat penegak dan pembentuk hukum serta masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang integral dan dinamis dalam satu rangkaian sistem.

8 Lawrence M Friedman, *Law and Society an Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1977), hlm 11-12.

C. Perbandingan KY dalam Penelitian Lain

KY merupakan praktek yang pertama kali berkembang di Perancis pada tahun 1800,⁹ sementara apa yang dimaksud dengan KY dan bagaimana definisinya dapat dijabarkan dalam 5 (lima) unsur sebagai berikut:

*"Definition Council for the Judiciary*¹⁰:

- a. *a self-governing;*
- b. *judicial organisation;*
- c. *functions independently from the government, and parliame,;*
- d. *acts as an intermediate institution ('buffer') between the legislative-executive branch of government and the judiciary;*
- e. *does not administer justice as such, but typically performs 'meta-judicial' tasks (disciplinary action, career-decisions of judges, recruitment and professional training of judges, coordination between courts, general policies, courts service-related activities, (budget, housing, automation, finances and accounting, etc.), etc."*

(terjemahan:

"Definisi Komisi Yudisial:

- a. suatu lembaga tersendiri;
- b. lembaga yudisial (dalam kekuasaan kehakiman);
- c. memiliki fungsi yang mandiri dari pemerintah dan parlemen;
- d. bertindak sebagai lembaga perantara (*buffer*) antara kekuasaan legislatif-eksekutif dalam pemerintah dan peradilan;

9 Autheman, *op. cit*, hlm. 1.

10 Dr. Wim Voermans, "Indonesia Council for Judiciary", Presentatie Indonesie on April 2010.

- e. tidak melakukan pengadministrasian pengadilan, tetapi melakukan tugas-tugas “*meta-judicial*” (tindakan disipliner, karir dan putusan hakim, perekrutan dan pelatihan hakim, koordinasi antar pengadilan, kebijakan umum, pelayanan pengadilan dan aktivitas yang berkaitan (anggaran, kegiatan internal, otomatisasi, keuangan dan pencatatan keuangan, dll), dll.)

Selanjutnya dalam perkembangannya, berdasarkan laporan penelitian dari *Chicago University* pada November 2008, saat ini praktek lembaga seperti KY telah berkembang pada 121 (seratus dua puluh satu) negara di dunia.¹¹ Sementara itu, pada April 2004 sebuah *Working Group* yang disponsori oleh dana bantuan Amerika Serikat - (IFES) mengeluarkan sebuah *release* laporan atas hasil penelitian komparatif mereka terhadap institusi KY di beberapa negara, pada permulaan laporan IFES mengatakan:¹²

“In order to build an independent and accountable judiciary, many countries have chosen to create new institutions, such as judicial council. While Judicial Councils can play an important role in strengthening judicial independence and in creating accountability mechanisms for the judiciary, they are only one of the components of a broad judicial reform strategy, which should cover a wide range of issues, including access to justice, the enforcement of judgements and anticorruption.”

(terjemahan: dalam rangka membangun peradilan yang independen dan akuntabel, banyak negara telah memilih untuk menciptakan lembaga baru seperti Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dapat memainkan peran penting dalam memperkuat independensi peradilan dan dalam menciptakan mekanisme akuntabilitas peradilan, mereka

11 Garupa, Nuno & Tom Ginsburg, *Guarding The Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence*, (Chicago: The Law School University of Chicago, 2008).

12 Autheman, *op. cit.*

hanya salah satu komponen dari strategi reformasi peradilan yang luas, yang harus mencakup berbagai isu, termasuk akses ke keadilan, penegakan hukum, dan antikorupsi).

Dapat diketahui pada dasarnya pembentukan dari institusi seperti KY di negara manapun sebagian besar berorientasi pada perbaikan dunia peradilan, lebih jauh lagi dalam laporannya IFES juga menyebutkan latar belakang pembentukan lembaga serupa sebagai berikut,¹³

"The underlying rationale for Judicial Commission creation in countries like France, Italy, Portugal, and Spain was the need to insulate the judiciary from the executive, Judicial Councils were granted extensive powers in judicial career, including the selection, promotion, and discipline of judges, in an attempt to limit executive interference."

(terjemahan: alasan yang mendasari untuk penciptaan KY di negara-negara seperti Perancis, Italia, Portugal, dan Spanyol adalah kebutuhan untuk melindungi peradilan dari eksekutif, KY diberi kekuasaan yang luas dalam karir peradilan, termasuk seleksi, promosi, dan disiplin hakim, dalam upaya untuk membatasi intervensi eksekutif).

Secara tegas IFES juga menyebutkan bahwa dari beberapa negara yang dijadikan *sampling* (contoh) perbandingan, KY diberikan beberapa kewenangan guna menjalankan fungsinya. Keberagaman kewenangan KY tersebut juga diungkapkan oleh Dr. Wim Voermans, seorang akademisi Belanda yang melakukan penelitian lebih dalam terhadap model perbandingan KY pada beberapa negara Eropa, dengan membagi model KY menjadi 2 (dua) berdasarkan kewenangan dan fokus kerjanya, yakni:

1. Model KY Eropa Utara;
2. Model KY Eropa Selatan.

13 *Ibid.*

Tabel 1
Model Utama KY di Eropa

Northern European Models (Model Eropa Utara)	Southern European Model (Model Eropa Selatan)
<ul style="list-style-type: none"> • Primary Function is to facilitate the effective and efficient management of the judiciary • Competences are related to court • Court administration functions include the supervision of judicial administrations, caseload management, strategic planning and flow rates • Court management functions include facilities, automation, recruitment and training <p>(Terjemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi utama adalah memberikan fasilitas terhadap pengelolaan peradilan yang efektif dan efisien • Kompetensi yang berkaitan dengan pengadilan • Fungsi administrasi pengadilan termasuk melakukan pengawasan administrasi peradilan, pengelolaan beban kasus, perencanaan strategis, dan laju aliran • Fungsi pengelolaan pengadilan meliputi fasilitas, otomatisasi, perekrutan, dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • A constitutional provision creates the Judicial Councils • Primary function is to protect and strengthen judicial independence • All responsibilities and competence are related to judicial career decisions (advice or power to select and promote judges, discipline, training, etc). <p>(Terjemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam konstitusi membentuk KY • Fungsi utama adalah untuk melindungi dan memperkuat independensi peradilan • Seluruh tanggung jawab dan kompetensi berkaitan dengan keputusan karir peradilan (saran atau kewenangan untuk memilih dan mempromosikan hakim, disiplin, pelatihan, dll)

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara tentang adanya kecenderungan di antara masing-masing model. Negara-negara Eropa Utara menjadikan KY-nya lebih ke arah sebagai *buffer* antara pemerintah (eksekutif) dengan peradilan (yudikatif), sehingga kerja-kerja yang dilakukan lebih terfokus kepada tata kelola administrasi dan manajemen peradilan. Pada model Eropa Selatan, KY dibentuk dan didesain sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan kehakiman sekaligus pengawas (*Supervisory Heavy*) terhadap fungsi-fungsi peradilan, sehingga sebagai konsekuensinya KY pada negara-negara Eropa Selatan memiliki kewenangan yang terlihat lebih banyak daripada KY di Eropa Utara.



BAB III

KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DI DALAM UUD 1945

Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diatur mengenai kedudukan KY sebagai lembaga mandiri yang memiliki wewenang, *pertama*, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

A. Mengusulkan Pengangkatan Calon Hakim Agung

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada KY untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Kewenangan KY ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang bersifat preventif. Seleksi Hakim Agung dilakukan oleh KY agar dapat menjangkau Hakim Agung yang memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.¹ Dengan demikian diharapkan proses seleksi terhadap Hakim Agung dapat menghasilkan

1 Lihat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945.

Hakim Agung yang terhormat dan bermartabat, sehingga dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan peradilan dapat memiliki akuntabilitas yang baik.

Kewenangan KY dalam rangka mengusulkan pengangkatan Hakim Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, diatur kembali dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18/2011), yang menyatakan bahwa, "*Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan*". Dengan demikian huruf a ini memaknai Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 sebagai satu rangkaian sistem, sehingga tidak dipahami secara parsial yaitu dalam satu kerangka sistem pencalonan, pengusulan dan pengangkatan Hakim Agung.

Pasal 13 huruf a di atas, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22/2004) yang menyatakan bahwa,

- (1) "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
 - a. *melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;*
 - b. *melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;*
 - c. *menetapkan calon Hakim Agung; dan*
 - d. *mengajukan calon Hakim Agung.*"

Pasal tersebut semakin memperjelas kewenangan KY, bahwa yang dimaksudkan dengan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A ayat (3) yaitu terkait dengan calon Hakim Agung, sedangkan kewenangan penentuan pengangkatan Hakim Agung merupakan kewenangan DPR yang selanjutnya diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

Pada pendapat lain, menurut Jimly², bahwa KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dalam konstitusi tidak dibatasi dan juga tidak ditentukan bagaimana dan ke mana usul tersebut disampaikan. Misalnya, perkataan “mengusulkan pengangkatan Hakim Agung” dapat dimaknai sebagai kegiatan mengusulkan kepada Presiden untuk pengangkatan Hakim Agung yang telah diseleksi menurut prosedur yang berlaku, dan kemudian diterbitkan Keputusan Presiden. Artinya, tindakan pengangkatan yang dimaksudkan disitu diartikan sebagai tindakan administratif berupa penetapan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking* belaka.

Akan tetapi, Jimly³ kembali mengatakan bahwa Pasal 13 UU No. 22/2004 justru membatasi pengusulan itu harus dilakukan dari KY kepada DPR. Dengan demikian, fungsi KY menjadi *supporting system* terhadap kewenangan DPR untuk memilih calon Hakim Agung. Jika pengusulan itu diajukan oleh KY kepada DPR, berarti yang diajukan itu bukanlah calon Hakim Agung, melainkan baru bakal calon yang akan dipilih oleh DPR.

Di samping itu, Jimly⁴ berpendapat bahwa, pengusulan yang diajukan kepada DPR itu, bukanlah merupakan pengusulan untuk pengangkatan seperti yang dimaksud oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, melainkan hanya pengusulan untuk pemilihan bakal calon Hakim Agung. Oleh karena itu, bagi penganut pandangan yang demikian ini, ketentuan Pasal 13 UU No. 22/2004 itu justru bertentangan (*tagen gesteld*) dengan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Jimly⁵ juga mengemukakan, “*tentu saja, ada pula pandangan yang sama sekali berbeda mengenai soal ini*

2 Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 194.

3 *Ibid*, hlm 194-195.

4 *Ibid*, hlm. 195.

5 *Ibid*.

seperti yang tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut.”

UU ini disusun setelah mendapatkan pembahasan bersama antara DPR dengan pemerintah. Pilihan politik yang diambil oleh DPR bersama pemerintah adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 13 tersebut. Artinya, pemerintah dan DPR sama-sama berbagi pendapat bahwa pengusulan untuk pengangkatan itu dapat dimaknai atau dianggap identik dengan tindakan pengusulan untuk pemilihan oleh DPR.

Berdasarkan analisis dan memperhatikan pendapat-pendapat Jimly di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terdapat ambiguitas terhadap pasal 24B ayat (1) UUD 1945, sehingga membuka peluang untuk ditafsirkan, dan dapat mengakibatkan perbedaan persepsi yang berimplikasi pada konflik konstruksi teks dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut.

B. Wewenang Lain Dalam Rangka Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim

Menurut Jimly⁶, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Komisi Yudisial ... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.

Dari ketentuan ini dapat dielaborasi menjadi, (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; dan (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata menjaga terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata menegakkan terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif, karena itu 3 (tiga) kewenangan yang pertama bersifat

6 *Ibid*, hlm 195-196.

preventif atau pencegahan, sedangkan 3 (tiga) kewenangan yang kedua bersifat korektif.

Namun demikian, menurut Jimly⁷, dalam rumusan Pasal 13 huruf b UU No. 22/2004, rumusan salah satu kewenangan KY tersebut diubah menjadi, “menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Jika dielaborasi, cakupannya menjadi jauh lebih sempit, yaitu hanya (i) menegakkan kehormatan hakim; (ii) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (iii) menjaga perilaku hakim. Dari sini dapat dikatakan bahwa pembentuk UU dengan sengaja telah membatasi pengertian yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Kewenangan yang bersifat preventif hanya dikaitkan dengan upaya menjaga perilaku hakim, sedangkan yang bersifat korektif hanya dikaitkan dengan upaya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Pengawasan terhadap hakim sangatlah diperlukan untuk menciptakan independensi dan imparial menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan itu, maka dalam rangka objektivitas dan akuntabilitas pengawasan terhadap hakim diperlukan pengawasan eksternal terhadap hakim yang seyogyanya tidak berimplikasi pada lemahnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti bahwa pengawasan bukan merupakan wujud dari intervensi terhadap kekuasaan kehakiman sebagaimana yang pernah terjadi terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman.

Dalam rangka pengawasan terhadap etika dan perilaku hakim, maka KY harus memiliki hubungan yang sinergis dengan MA. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004), dengan menyebutkan bahwa organisasi, administrasi dan finansial MA dan badan peradilan yang berada

7 *Ibid*, hlm.196.

di bawahnya berada di bawah kekuasaan MA. Dengan demikian, MA secara internal dapat dianggap lebih mengetahui dan memahami pelanggaran-pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, demikian halnya dengan hakim konstitusi yang secara organisasional, personalia, administrasi dan keuangannya berada di bawah MK.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009) telah mengatur mengenai pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh MA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU No. 48/2009 yang menyatakan, bahwa:

1. *Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;*
2. *Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;*
3. *Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung;*
4. *Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka kewenangan pengawasan hakim tersentral pada MA. Akan tetapi, KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat melakukan pengawasan yang bersifat eksternal, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 48/2009. Adapun pengawasan dimaksudkan dilaksanakan oleh KY terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY dan MA.

Pengawasan sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal tersebut sekiranya merupakan batasan yang sangat penting, karena jika kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terbatas dapat berimplikasi pada hilangnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum dan keadilan, dan pada akhirnya akan tercipta intervensi terhadap hakim yang dapat menjadi masalah terhadap independensi hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya.

KY juga dapat melakukan pengawasan melalui kegiatan menganalisis terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai dasar merekomendasikan untuk melakukan mutasi terhadap hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 48/2009.

Dalam rangka penegakan etika dan disiplin hakim, KY dapat memeriksa hakim baik bersama-sama dengan MA maupun dilakukan sendiri oleh KY, hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 43 UU No. 48/2009, yang menyatakan bahwa "*hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau KY*". Untuk menjelaskan hal tersebut, maka diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 48/2009 sebagai berikut:

Tabel 2
Persandingan Pasal 39 dan Pasal 40 UU No. 48/2009

Ayat	Pasal 39	Pasal 40
1	Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung	Dalam rangka menjaga dan menegakkan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
2	Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan	Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
3	Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung	
4	Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara	

Atas dasar persandingan pasal tersebut, maka MA memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU No. 48/2009, bahwa yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” adalah meliputi pengawasan internal oleh MA terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengertian pengawasan internal dapat diartikan kemudian terdapat pengawasan eksternal, dan kemudian siapa yang akan melakukan pengawasan secara eksternal terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah MA, sehingga penjelasan dan batang tubuh dapat dimaknai terjadi kontradiktif.

Adapun yang dimaksud dengan semua badan peradilan yang berada di bawah MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 48/2009 yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Pengawasan tertinggi terhadap administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh MA.

Kalimat “pengawasan internal” dalam Pasal 39 ayat (3) bermakna terdapat pengawasan secara eksternal terhadap tingkah laku hakim, hal tersebut ditegaskan kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim tersebut dilakukan oleh KY. Akan tetapi jika memperhatikan Pasal 43 UU No. 48/2009, yang menyatakan bahwa “hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial”.

Kata “dan/atau”, dalam pasal tersebut, dapat bermakna kumulatif dan alternatif. Kata “dan” bermakna kumulatif, yaitu pemeriksaan tersebut dilakukan oleh MA dan KY secara bersama-

sama, sedangkan kata “atau” dapat bermakna alternatif. Artinya MA atau KY dapat secara sendiri-sendiri melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 43 tersebut, dapat menyisakan pertanyaan terhadap kewenangan kelembagaan yang melakukan pemeriksaan kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pertama, apabila dilaksanakan secara bersamaan “kumulatif” maka keberadaan keanggotaan dalam mengadakan pemeriksaan terhadap hakim akan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu unsur dari KY dan unsur dari MA. Hal itu dimungkinkan tidak terdapat keseimbangan konfigurasi keanggotaan dalam badan/kepanitiaan penegak etik dan disiplin hakim tersebut, karena jumlahnya dapat dipastikan ganjil, untuk menghindari adanya ketidaksepahaman terhadap hasil pemeriksaan, sehingga akan dilakukan voting. Apabila voting terjadi, maka tidak menutup kemungkinan konflik kepentingan diantara korps kelembagaan akan terjadi, dengan demikian keputusan terhadap hasil pemeriksaan tersebut dapat berimplikasi pada kurang objektif.

Sekiranya perlu menjadi bahan pertimbangan, bahwa konfigurasi pemeriksa etik seharusnya tidak hanya didasarkan atas konfigurasi 2 (dua) lembaga tersebut, akan tetapi memasukkan unsur eksternal dari masyarakat, apakah diambil dari unsur tokoh masyarakat yang memahami hukum dengan persyaratan tertentu atau akademisi yang memiliki kapasitas dengan kriteria memahami hukum.

Kedua, jika masing-masing kelembagaan memiliki kewenangan terhadap pemeriksaan hakim yang melakukan pelanggaran etika dan perilaku, maka akan berimplikasi pada konflik kelembagaan. Apabila objek dan subjek yang diperiksanya sama dalam waktu yang bersamaan, dengan demikian perlu adanya kriteria dan parameter yang jelas tentang kewenangan

pemeriksaan antara KY dan MA. Namun demikian, sekiranya penegakan etika dan disiplin sebaiknya dilakukan oleh kedua lembaga tersebut dalam kepanitiaan yang bersifat *ad hoc* dan memasukkan unsur ketiga yaitu dari masyarakat dalam rangka menghindari adanya *conflict the corps* diantara kedua lembaga negara. Baik MA dan KY memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap tingkah laku hakim,⁸ hanya saja MA dalam kapasitasnya pengawasan internal, sedangkan KY dalam kapasitasnya pengawasan eksternal, atau bahkan berdasarkan Pasal 43, pengawasan tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersamaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 48/2009, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka yang dimaksud dengan hakim pada MA adalah yang diatur di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 48/2009 yaitu hakim pada Mahkamah Agung disebut sebagai Hakim Agung. Atas dasar hal tersebut, maka pengawasan KY terhadap hakim termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Hakim Agung.

Jika memperhatikan kehendak dari perumus UU No. 48/2009, maka pengertian hakim dimaksud tidak sama dengan pengertian hakim konstitusi, jika hakim konstitusi dimaksudkan sama dengan pengertian hakim dalam UU No. 48/2009, maka dalam Pasal 1 angka 5 akan disebutkan pula hakim konstitusi dalam pengertian hakim.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka KY dapat melakukan pengawasan baik terhadap hakim pada MA (Hakim

8 Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) UU No. 48/2009.

Agung) dan hakim pada lingkungan peradilan di bawah MA. Adapun pengawasan dimaksudkan berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU No. 48/2009 dapat dilakukan melalui, *pertama*, berdasarkan Pasal 42 KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Kemudian dalam penjelasan Pasal 42 tersebut, yang dimaksud mutasi meliputi promosi dan demosi, sehingga atas dasar penjelasan tersebut, maka ada 2 (dua) kemungkinan, bahwa hasil dari analisis putusan pengadilan yang dilakukan oleh KY dapat berupa rekomendasi promosi, jika putusan sebagaimana dimaksudkan sudah baik/tidak terindikasi pelanggaran etik dan disiplin, atau sebaliknya dapat berupa rekomendasi untuk demosi jika terbukti pelanggaran etik dan disiplin.

Kedua, berdasarkan Pasal 43, KY baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dapat memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam rangka hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan bersama tersebut tidak hanya mengatur etika dan perilaku, akan tetapi mengatur pula tentang larangan menerima pemberian hadiah/gratifikasi, larangan sebagai pengurus dan anggota partai politik, dilarang terlibat dalam transaksi keuangan, dan transaksi usaha. Adapun sanksi dalam keputusan tersebut diberikan apabila terjadi pelanggaran.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, merupakan parameter bagi MA secara internal dan KY secara eksternal untuk dijadikan sebagai pedoman diduganya hakim melakukan pelanggaran.

Adapun kewenangan KY dalam pengusulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 11A huruf d dan 11A ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU No. 3/2009), yaitu melakukan perbuatan tercela dan apabila melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Akan tetapi, sebelum KY mengajukan usul pemberhentian Hakim Agung, maka diberikan hak kepada Hakim Agung untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (6).

MKH dibentuk dalam rangka melakukan pemeriksaan usul pemberhentian Hakim Agung baik apabila melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim, serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, yaitu apabila, (a) dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) melakukan perbuatan tercela; (c) melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; (d) melanggar sumpah atau janji; melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 10⁹ tersebut mengatur tentang Hakim Agung tidak boleh merangkap jabatan menjadi:

1. Pelaksana putusan Mahkamah Agung;
2. Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
3. Penasehat hukum;
4. Pengusaha.

⁹ Pasal 10 yang dimaksud adalah Pasal 10 UU No.14 Tahun 1985, karena Pasal 10 tersebut tidak diubah oleh UU No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tidak diubah pula oleh UU No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena kedua UU tentang Perubahan UU Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat addendum.

MKH sebagaimana dimaksud bersifat *ad hoc*, dalam pengertian hanya bertugas sementara melakukan pemeriksaan usul pemberhentian hakim. Dalam Pasal 11A ayat (7) UU No. 3/2009 masa kerjanya paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. Adapun MKH ini dibentuk oleh MA dan KY, yang komposisi keanggotaannya berdasarkan Pasal 11A ayat (8) UU No. 3 Tahun 2009 terdiri atas; (a). 3 (tiga) orang Hakim Agung; dan (b). 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 11A ayat (10) UU No. 3/2009 menyatakan bahwa “Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai”.

Atas dasar hal tersebut, maka keputusan tentang pemberhentian terhadap Hakim Agung disampaikan kepada Ketua MA dan KY oleh MKH. Akan tetapi langkah apa yang akan dilakukan oleh KY dalam hal menerima keputusan usul pemberhentian Hakim Agung tersebut tidak diatur dalam UU, sedangkan yang diatur hanya Ketua MA berwenang menyampaikan usul pemberhentian Hakim Agung kepada presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari MKH, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (11).

Namun jika diperhatikan secara sistematis, Pasal 11A UU No. 3/2009, maka setelah mendapatkan keputusan tentang pemberhentian Hakim Agung dari MKH. KY dapat menyampaikan usul kepada presiden apabila Hakim Agung melakukan perbuatan tercela.¹⁰ Usul ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan MA kepada presiden atau hanya diusulkan

10 Pasal 11A ayat (1) huruf b UU No. 3/2009.

oleh KY kepada presiden. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), KY dapat menyampaikan usul kepada presiden setelah mendapatkan keputusan tentang pemberhentian Hakim Agung dari MKH, apabila Hakim Agung melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Usul pemberhentian oleh Ketua MA kepada presiden atas Hakim Agung bersifat final. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 11A ayat (12) UU No. 3/2009 yang menyatakan bahwa, *"keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua MA."*

Presiden dalam hal ini berkedudukan sebagai lembaga memberikan keputusan pemberhentian (*beschikking*), namun Pasal 11A ayat (12) di atas tidak memberikan keterangan bagaimana konsekuensinya apabila presiden tidak menetapkan keputusan tersebut, apakah Hakim Agung tetap menjabat dalam jabatannya atau berlaku fiktif positif. Maksudnya apabila presiden tidak menetapkan keputusan padahal limitasi waktu 30 (tiga puluh) hari kerja telah terlampaui maka presiden dianggap mengeluarkan keputusan pemberhentian.

Pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif maksudnya dilakukan dalam proses rekrutmen Hakim Agung, dan represif yaitu penanggulangan atas dugaan perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Adapun bentuk pengawasan preventif dan represif yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3
Pengaturan tentang Pengawasan Preventif dan Represif KY terhadap Hakim

Huruf	Pasal 5 (Preventif)	Pasal 6 (Represif)
A	Melakukan kegiatan pemantauan persidangan, advokasi dan sosialisasi baik yang dilakukan secara langsung oleh Komisi Yudisial maupun jejaring dan/atau pos koordinasi pemantauan peradilan	Menerima dan menindaklanjuti laporan, informasi, dan/atau temuan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
B	Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim	Meminta keterangan atau data kepada badan peradilan, pelapor, terlapor, dan/atau pihak lain terkait dengan laporan, informasi, dan/atau temuan
C	Meminta laporan secara berkala dari badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim	Meminta klarifikasi tertulis kepada terlapor, saksi, ahli, dan/atau pihak lain terkait dengan laporan, informasi, dan/atau temuan
D	Melakukan kegiatan lain yang diperlukan	Memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan/atau pihak lain terkait dengan laporan, informasi, dan/atau temuan untuk kepentingan pemeriksaan

E		Melakukan investigasi terkait dengan laporan, informasi, dan/atau temuan
F		Menerima audiensi terkait dengan laporan, informasi, dan/atau temuan
G		Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku
H		Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf g
I		Menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
J		Memberitahukan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada Mahkamah Agung
K		Melakukan kegiatan lain yang diperlukan

Berdasarkan tabel di atas, tampak jelas bahwa KY merupakan lembaga yang diamanahkan untuk melakukan perbaikan peradilan melalui upaya preventif dan represif. Upaya

represif yang dilakukan oleh KY terutama dalam menetapkan keputusan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta penjatuhan sanksi, sebaiknya dilakukan setelah melalui MKH, yang secara final memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan tentang sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

C. Tugas Komisi Yudisial yang Disebutkan dalam Berbagai Perturan Perundang-Undangan

Wewenang yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 13 UU No. 18/2011. Adapun bunyi Pasal 13 tersebut adalah,

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
- c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan*
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”*

Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Pasal 14 UU No. 22/2004 menjelaskan mengenai tugas pelaksanaan wewenang tersebut adalah:

- a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
- c. Menetapkan calon Hakim Agung;
- d. Mengajukan calon Hakim Agung kepada DPR.

Kemudian Pasal 20 UU No. 18/2011 juga mengatur bahwa:

- 1) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
 - a. *melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;*
 - b. *menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
 - c. *melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;*
 - d. *memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan*
 - e. *mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat;*
- 2) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;*
- 3) *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;*
- 4) *Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Sejak KY Indonesia dibentuk pada tahun 2004 sampai dengan sekarang, kewenangan yang dimiliki tidak hanya diatur dalam UUD 1945 maupun dalam UU yang membahas mengenai KY secara khusus (baik itu di UU No. 22/2004 maupun UU No. 18/2011). Akan tetapi ada beberapa UU yang mendelegasikan kewenangan kepada KY. Adapun UU dan kewenangan yang dimaksud adalah:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU No. 48/2009, Pasal 13F Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 49/2009), Pasal 12F Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 50/2009), Pasal 13F Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 51/2009);
2. Kemudian kewenangan melakukan pengangkatan hakim diatur dalam Pasal 14A ayat (2 dan 3) UU No. 49/2009, Pasal 13A (ayat 2 dan 3) UU No. 50/2009, serta Pasal 14A (ayat 2 dan 3) UU No. 51/2009;
3. Kewenangan melakukan pelatihan hakim tindak pidana tipikor. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 11 huruf e Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi.



BAB IV

STUDI PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BEBERAPA NEGARA

Dalam mencari suatu pola yang tepat untuk mengartikan, menata, memandang keberadaan KY di Indonesia, penelitian ini akan mencoba mengilustrasikan bagaimana perbandingan model sistem KY atau lembaga serupa di beberapa negara. Selama ini ada pendapat yang menyatakan atau kesan bahwa Indonesia hanya pandai untuk mengadopsi, tetapi tidak mengadaptasi. Oleh karena itu, dengan memaparkan model KY atau lembaga serupa di negara lain, diharapkan dapat menjadi materi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia untuk selanjutnya dapat diadaptasikan di Indonesia. Harapannya keberadaan lembaga ini di Indonesia benar-benar mempunyai peran dan fungsi yang jelas dan dibutuhkan.

Dengan membandingkan konstitusi masing-masing negara, dan dalam rangka mencari nilai-nilai yang bersifat universal mengenai KY, serta untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan sebagai bahan untuk dipersandingkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun perbandingan dimaksud adalah untuk melihat bagaimana konfigurasi konstitusi di beberapa negara, untuk melihat struktur kelembagaan, jumlah keanggotaan, dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusinya, serta bagaimana pula hubungan kelembagaan yang terkait dengan keberadaan KY di masing-masing negara, sehingga dapat menggambarkan KY dalam konstitusi masing-masing negara tersebut.

KY yang ada di beberapa negara modern saat ini dapat dikatakan sebagai tren perubahan kelembagaan negara, yang memiliki latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi, latar belakang tersebut berimplikasi pada eksistensi KY yang berbeda-beda di masing-masing negara. Misalnya saja latar belakang *judicial administratif* atau *judicial corruption*. Namun, yang menjadi pokok persoalan adalah, pertama, adanya kemauan keras untuk menciptakan *check and balancing system* dalam tubuh kelembagaan negara di masing-masing negara, dan kedua dalam rangka *sharing of power* akibat perkembangan dinamika masyarakat yang sudah tidak mungkin lagi dikelola oleh lembaga negara yang ada sebelumnya.

Pembentukan KY di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh keberadaan KY di berbagai negara, namun semua corak, bentuk, bangunan dan struktur KY yang ada merupakan cerminan *decision makers* dalam suatu negara untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan yang timbul dalam dinamika masyarakat dan negara yang bersangkutan.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kajian ini dilakukan untuk keperluan perbandingan KY atau lembaga yang sejenis di beberapa negara. Pemilihan negara-negara tersebut didasarkan pada beberapa hal, yaitu memiliki lembaga yang sejenis dengan KY, letak geografis, dan bentuk negara. Selain ketiga hal tersebut, pemilihan negara-negara pun disesuaikan dengan ketersediaan data yang akan diperbandingkan.

Negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah sebagai berikut:

1. Italia;
2. Filipina;
3. Thailand;
4. Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat;
5. Belanda;
6. Peru;
7. Prancis, dan
8. New South Wales.

Kedelapan negara ini memiliki lembaga sejenis KY yang diakui dalam sistem ketatanegaraannya, meskipun dalam dasar pengaturannya berbeda-beda. Kedelapan negara ini mewakili letak geografisnya masing-masing, yaitu untuk Belanda, Italia, Perancis, dan New South Wales mewakili negara di benua Eropa. Sedangkan Peru dan Wisconsin mewakili negara di benua Amerika, dan Thailand dan Filipina mewakili negara di benua Asia.

Selain letak geografis, bentuk negara dari kedelapan negara tersebut pun tidak sama, ada yang berbentuk negara kesatuan (Belanda, Perancis, Italia, Peru, Thailand, dan Filipina), ada pula yang berbentuk negara federal seperti Wisconsin, dan ada pula yang merupakan negara persemakmuran seperti New South Wales. Perbedaan tersebut diharapkan dapat memperkaya hasil perbandingan yang didapatkan dalam penelitian ini.

1. Italia

Kekuasaan kehakiman di Italia diakui sebagai cabang kekuasaan yang otonom dan independen dari kekuasaan lain. Italia menjamin independen kekuasaan kehakiman dengan sungguh-sungguh, mengingat adanya garansi dari konstitusi

terhadap hal itu. Pasal 104 Konstitusi Italia menyebutkan, “*The Judiciary is a branch that is autonomous and independent of all other powers*” (terjemahan: kehakiman adalah sebuah cabang yang otonom dan organ yang independen dari semua kekuatan lain yang ada dalam negara).

a. **Kekuasaan Kehakiman**

Ada baiknya sebelum menjelaskan keberadaan KY, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang eksistensi kekuasaan kehakiman. Karena pada umumnya KY di semua negara dibentuk dalam rangka membantu kelancaran fungsi utama dari kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum sebagai wujud dari fungsi yudisial kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Italia diatur di dalam konstitusi yaitu dalam Bab IV tentang Kehakiman. Bab ini terdiri 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama mengenai organisasi kehakiman yang terdiri atas 10 (sepuluh) pasal, mulai Pasal 101-110. Bagian kedua berisikan pengaturan yurisdiksi yang terdiri atas 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 111-113.

Organisasi pengadilan di Italia juga diatur dalam keputusan tertanggal 30 Januari 1941, Nomor 12 mengenai Organisasi Lembaga Kehakiman. Di dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa lembaga kehakiman umum di Italia terdiri dari 5 (lima), yaitu:

1. Bagian terendah dalam hierarki tersebut adalah *justice of the peace* (*giudici di pace*, atau pengadilan yang menangani sengketa-sengketa kecil atau mengeluarkan perizinan di dalam suatu kota) yang pada tingkat pertama melaksanakan peradilan (atau mediasi) dalam acara pidana atau perdata yang tidak begitu penting. Tugas yang diembannya dapat dan seringkali dilaksanakan oleh non-hakim;

2. Pengadilan *Praetor (pretori)* merupakan lembaga kehakiman tingkat kedua di Italia. Mereka terdiri dari hakim-hakim profesional yang menangani kasus-kasus banding dari *justice of the peace* dan pada tingkat pertama melaksanakan peradilan mengenai kasus-kasus perdata dan pidana yang tidak begitu serius. Pengadilan Umum (*tribunali*) menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang lebih serius pada tingkat pertama dan memeriksa banding terhadap putusan-putusan *praetori*. Pengadilan Banding (*Corti d'Appello*) memeriksa banding putusan-putusan tingkat pertama dari Pengadilan Umum;
3. Pengadilan Kasasi Khusus (*Corte di Cassazione*). Kasasi terhadap putusan pengadilan dimungkinkan melalui suatu Pengadilan Kasasi di Roma. Lembaga kehakiman umum juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus lainnya seperti misalnya pengadilan dan kamar (*chambers*) pada Pengadilan Banding untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak di bawah umur, Pengadilan Regional untuk saluran air umum, dan Pengadilan *Assize (Corti di Assise)* dan Pengadilan *Assize Banding (Corti di Assise di Appello)*, yang memeriksa kejahatan-kejahatan serius melalui kolaborasi antara hakim profesional dan hakim muda;
4. Di samping lembaga kehakiman umum, terdapat juga hierarki khusus atas yurisdiksi administrasi dalam sistem peradilan di Italia. Banding terhadap keputusan pemerintah dan yang berkaitan dengan hasil pemilu pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Administratif Regional (*Tribunali Administrative Regionali*) dengan kemungkinan banding kepada Badan Negara (*Board of State*);
5. Selain pengadilan-pengadilan tersebut, terdapat lagi badan kehakiman khusus lainnya dalam bidang-

bidang tertentu seperti kantor Auditor Jenderal, Mahkamah Militer, Panitia Perpajakan, Mahkamah Agung untuk saluran air umum, tetapi juga Pengadilan Konstitusional yang memiliki wewenang untuk menyatakan konstitusionalitas suatu peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam konstitusi Italia dinyatakan bahwa Mahkamah Agung Kasasi (Italia: *Corte Suprema di Cassazione*) adalah pengadilan utama dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman di Italia. Wewenang Mahkamah Agung Kasasi untuk “memastikan observasi dan interpretasi yang benar dari hukum” dengan memastikan penerapan yang sama hukum di pengadilan pertama dan banding. Selain itu, memutuskan perselisihan sebagai mana pengadilan yang lebih rendah (yaitu, pidana, perdata, administratif, militer) memiliki yurisdiksi untuk mendengar kasus tertentu.¹

Adapun Pengadilan Kasasi diatur ke dalam divisi meliputi, pidana, perdata, administratif dan militer. Pengadilan memiliki satu Presiden Utama (Presiden Pertama Pengadilan Kasasi), wakil, dan masing-masing divisi memiliki presiden sendiri.² Kebanyakan kasus diperiksa oleh sebuah panel lima hakim. Dalam beberapa kasus (misalnya, hal-hal sangat sulit penafsiran) diperlukan sembilan hakim untuk menyidangkan kasus ini. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus menyatakan penafsirannya tentang hukum yang berlaku dalam setiap kasus diajukan ke pengadilan untuk membantu hakim dalam mencapai keputusan mereka.

1 [http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_\(Italy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_(Italy)) diakses 12 September 2011.

2 [http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_\(Italy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_(Italy)) diakses 12 September 2011..

b. Komisi Yudisial di Italia

KY di Negara Italia disebut *Consiglio Superiore della Magistratura*, atau dalam bahasa Inggris *The Superior Council of the Judiciary* (selanjutnya disebut CSM), yang dalam Pasal 104 Konstitusi Italia disebut sebagai *The High Council of the Judiciary*.

“Art. 104

The Judiciary is a branch that is autonomous and independent of all other powers. The High Council of the Judiciary is presided over by the President of the Republic. The first president and the general prosecutor of the Court of Cassation are members by right. Two thirds of the members are elected by all the ordinary judges belonging to the various categories, and one third are elected by Parliament in joint session from among university professors of law and lawyers with fifteen years of practice.

The Council elects a vice-president from among those members designated by Parliament. Elected members of the Council remain in office for four years and cannot be immediately re-elected. They may not, while in office, be registered in professional rolls, nor serve in Parliament or on a Regional Council.”

(terjemahan: Pasal 104

Peradilan adalah otonom dan independen dari semua kekuatan lain. Dewan Tinggi Yudisial diketuai oleh Presiden Republik. Ini termasuk presiden pertama dari hukum dan jaksa agung dari Mahkamah Agung.

Para anggota lain dipilih untuk dua-pertiga dari semua hakim biasa milik berbagai kategori, dan sepertiga oleh Parlemen pada sidang gabungan dari antara universitas profesor hukum dan pengacara setelah lima belas tahun beroperasi. Dewan memilih wakil-ketua dari antara anggota yang ditunjuk oleh Parlemen. Anggota terpilih Dewan tetap di kantor selama empat tahun dan tidak segera kembali terpilih. Mereka tidak bisa, sementara di

kantor, didaftarkan dalam gulungan profesional, atau melayani di parlemen atau dewan regional).

Awal mulanya CSM dibentuk pada Departemen Kehakiman, yang pada dasarnya sebagai bertindak badan penasehat, dan pertimbangan dalam hal biaya administrasi yang berat dan pengelolaan hakim di dalam peradilan. Perubahan yang cukup signifikan ketika pemerintah Giolitti III mendefinisikan dan membingkai organ baru, meskipun tentu saja, peran peradilan atas nama Raja, komponennya dikonfigurasi sebagai pegawai pemerintah.³ Salah satu latar belakang pembentukan CSM di Italia adalah adanya kendala kontrol terhadap Menteri Kehakiman dalam mendukung pengelolaan pengadilan.

Berikut ada 2 (dua) faktor yang melatarbelakangi pembentukan CSM, yaitu:

1. Menteri Kehakiman melaksanakan tanggung jawabnya atas manajemen organisasi kehakiman. Meskipun, Menteri Kehakiman sebesar mungkin menerapkan kebijakan non-intervensi, yang artinya bahwa menteri memastikan ia terlibat sesedikit mungkin dengan masalah-masalah yang mempengaruhi isi kekuasaan kehakiman. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut adalah tepat dalam bidang manajemen organisasi kehakiman tidak ada manajemen yang terpusat yang diterapkan di Italia, dan kondisi ini tidak menguntungkan efisiensi manajemen tersebut.⁴

3 Diartikan dari http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_superiore_della_magistratura.

4 Sebagai contoh yang membuktikan bahwa adanya keinginan besar terhadap eksistensi kekuasaan kehakiman yang independen yang di dalam organisasi kehakiman itu sendiri dapat menyebabkan masalah-masalah adalah cara bagaimana kasus-kasus yang masuk diserahkan kepada para hakim di dalam pengadilan. Contoh yang masih diperdebatkan antara lain dasar pemikiran dan pembagian tugas kepada para hakim (dalam menangani perkara), suatu sistem obyektif harus digunakan: keahlian atau pengalaman dari hakim-hakim atau bagian-bagian tertentu tidak boleh memainkan peran, bukan karena semata-mata oleh pimpinan pengadilan. Sistem yang sederhana misalnya berdasarkan urutan masuk kasus dengan hakim yang sedang tidak bertugas

2. Pengendalian parlemen atas manajemen dan organisasi kehakiman, melalui tanggung jawab kementerian, kurang mendapatkan peluang dimasa sebelumnya mengingat adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen.

Lembaga ini drastis berubah fungsi hingga berdirinya republik, yang secara radikal mengubah kekuatan dari sebuah badan penasehat dan staf administrasi pelayanan, untuk organ sendiri dari peradilan. Dengan mengacu pada fungsi yang ditugaskan kepadanya oleh konstitusi, CSM telah didefinisikan secara jelas sebagai “organ penting konstitusi”. Fungsinya, yang mungkin didefinisikan sebagai pelaksana “administrasi kegiatan peradilan”, terutama pada administrasi anggota kehakiman, kesepakatan CSM dengan pekerjaan, tugas/transfer, promosi dan tindakan disiplin mengenai hakim dan jaksa, termasuk juga organisasi kantor pengadilan dengan maksud untuk memastikan dan menjamin bahwa setiap anggota kehakiman tunduk “hanya hukum” bahkan di saat berolahraga kantornya.

Dalam rangka menjaga independensi kekuasaan kehakiman maka dibentuk Dewan Tinggi Yudisial atau CSM. Jelaslah bahwa CSM didirikan secara khusus untuk menjamin kemandirian lembaga kehakiman.

Pada saat ini keanggotaan CSM terdiri dari 33 anggota, yaitu 3 (tiga) anggota ditentukan oleh konstitusi yaitu Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Presiden Pengadilan Kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi: Presiden Republik (yang secara resmi mengetuai CSM), Presiden Pengadilan Kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Kasasi.⁵ Kemudian 20 (dua puluh) anggota dari lingkungan kehakiman dan anggota OM (*‘togati’*) dipilih oleh

disesuaikan dengan pengalaman dan/atau kompetensi hakim yang bersangkutan yang menjadi penentu.

5 Pasal 104 Konstitusi Italia.

hakim dan jaksa, serta 10 (sepuluh) anggota dari badan tersebut merupakan anggota dari luar organisasi kehakiman itu sendiri (*laic'*) dipilih oleh Parlemen. Anggota CSM, yang masa jabatannya adalah 4 (empat) tahun. Susunan CSM yang merupakan perwakilan dari unsur-unsur yang ada di pemerintahan, kecuali parlemen yang mendelegasikan kepada anggota tidak tetap dalam CSM.

Apabila memperhatikan konfigurasi teks pengaturan CSM di Italia dalam Bab IV Konstitusi Italia, maka dapat diasumsikan CSM merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman/peradilan, meskipun CSM tidak memiliki wewenang yustisial dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi keberadaannya dalam Bab Kekuasaan Kehakiman menunjukkan pentingnya keberadaan CSM dalam rangka menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Tugas dan wewenang CSM, yaitu:

1. Kewenangan disiplin diatur dalam Pasal 107 alinea pertama dari konstitusi, yang pada intinya adalah menjamin bahwa hakim hanya dapat dibebaskan dari tugas atau penempatan melalui putusan CSM. Alinea kedua Pasal 107 konstitusi menentukan bahwa Menteri Kehakiman berwenang untuk mengambil inisiatif dalam mengimplementasikan tindakan-tindakan disipliner. Tugas dan wewenang CSM diatur dalam UU tertanggal 24 Maret 1958. Pemberlakuan suatu sanksi disipliner merupakan wewenang diskresioner CSM (Pasal 107 Konstitusi Italia).

"Art. 107

Judges may not be removed from office; they may not be dismissed or suspended from office or assigned to other courts or functions unless by a decision of the High Council of the Judiciary, taken either for the reasons and with the guarantees

of defence established by the provisions concerning the organisation of Judiciary or with the consent of the judges themselves. The Minister of Justice has the power to originate disciplinary action.

Judges are distinguished only by their different functions. The state prosecutor enjoys the guarantees established in the prosecutor's favour by the provisions concerning the organisation of the Judiciary”.

(Terjemahan: Pasal 107

Hakim yang tidak dapat dipindahkan. Mereka tidak dapat diberhentikan atau diskors dari tugas atau ditugaskan untuk pengadilan lain atau fungsi kecuali mengikuti keputusan Dewan Pengadilan Tertinggi, diadopsi atau karena alasan pertahanan dan dengan jaminan yang ditetapkan oleh pengadilan atau dengan persetujuan mereka. Menteri Kehakiman memiliki kekuatan untuk membawa tindakan disipliner. Hakim dibedakan hanya oleh fungsi yang berbeda mereka. Jaksa penuntut umum menikmati jaminan didirikan di hati oleh aturan peradilan).

2. Wewenang untuk menjatuhkan sanksi ini ada dalam hubungannya dengan berbagai bentuk pelanggaran kehakiman yang berbeda-beda, walaupun pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak disebutkan secara pasti. Bagi hakim, diperlukan kejelasan yang lebih tinggi menyangkut kriteria sewaktu menggunakan wewenang ini. Menteri Kehakiman dapat mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan tindakan tersebut (sesuai dengan Pasal 107, alinea kedua, konstitusi).
3. Seleksi dan pengangkatan hakim;
Hakim biasa diangkat dengan masa jabatan seumur hidup, dan pada prinsipnya tidak dapat ditarik kembali.

Mereka dapat diberhentikan, diskors atau ditempatkan hanya melalui putusan CSM.

4. Pelatihan dan pendidikan Hakim;

Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM menyangkut pengangkatan magister. Untuk diangkat menjadi hakim di Italia, seseorang harus pertamanya diterima dalam pelatihan hakim. Penerimaan tersebut terjadi, seperti di Perancis, melalui pengujian kompetitif. Bagi mereka yang lolos pengujian kompetitif tersebut (*concorso*), mereka kemudian diangkat sebagai *uditor giudiziario* (semacam siswa pelatihan pegawai negeri kehakiman). Setelah 2 (dua) tahun dan evaluasi yang positif, mereka kemudian menjadi magister. CSM menyediakan kursus dalam kerangka pelatihan profesional para hakim. Terdapat suatu paket pelatihan wajib bagi hakim yang masih dalam pelatihan (*uditore giudiziario*). Pengacara juga dapat ambil bagian dalam beberapa kursus tersebut. Untuk kursus-kursus yang diberikan oleh CSM sendiri - atas dasar *ad hoc* - minat selalu melebihi tempat yang tersedia. Sebagian besar kursus tersebut memakan waktu tiga hari, beberapa memakan waktu lima hari. Sekitar 80 hingga 100 magister berkumpul pada sesi-sesi tersebut.

5. Mutasi dan promosi;

Penempatan hakim di Italia juga merupakan salah satu wewenang yang dimiliki CSM - memiliki sifat ganda yaitu sebagai perpindahan biasa, promosi atau bahkan sebagai suatu sanksi disipliner bagi seorang hakim. Di sisi lainnya, penempatan dapat diberlakukan tanpa hakim yang bersangkutan melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan suatu sanksi. Hal ini mungkin dilakukan, misalnya, jika terdapat alasan bagus mengenai isi untuk dilakukannya penempatan. Juga

terdapat kasus-kasus kecil, perilaku dari hakim-hakim yang tidak mengeluarkan alasan yang cukup untuk suatu sanksi, namun yang menyebabkan dapat dilakukannya penempatan. Misalnya, kasus dimana seorang hakim (tampaknya dari beberapa percakapan di telepon) terbukti memiliki hubungan pertemanan dengan penjahat. Penempatan seperti itu berada di luar tindakan disipliner dan dilakukan oleh Komisi Pertama.

6. Proposal untuk pengangkatan atau penempatan presiden (ketua) atau Dewan Judisial (*magistrati dirigenti*) harus melalui menteri. Pengangkatan presiden dilakukan melalui CSM, namun pengangkatan tersebut dipersiapkan oleh salah satu komisi.⁶ Sebelum diplenokan, proposal tersebut diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Di Italia - seperti di Perancis - adalah cukup biasa bagi hakim untuk ditempatkan di Departemen Kehakiman. Sehingga banyak personil di dalam *Ministero di Grazi e Giustizia* merupakan magister/hakim.⁷
7. Dalam pengangkatan presiden Dewan Judisial (*magistrati dirigenti*), dapat terjadi dimana Menteri Kehakiman memberikan pendapatnya mengenai suatu proposal pengangkatan.⁸ Pengangkatan tersebut dapat dilakukan hanya setelah berkonsultasi dengan menteri perihal suatu '*concerto di ministro*', dan tidak sama seperti

6 Hal ini dilakukan oleh Komisi kelima, yakni *Commissione per il conferimento degli Uffici Direttivi*.

7 Lebih buruk lagi: posisi eksekutif di dalam Departemen Kehakiman Itali dikhususkan untuk magister/hakim.

8 Menteri Kehakiman memiliki wewenang umum untuk memberikan pendapatnya atas konsep keputusan CSM, yang (juga) terletak di dalam lingkungan wewenang menteri, namun ia jarang menggunakannya dalam kasus-kasus biasa yang tidak melibatkan pengangkatan.

suatu perjanjian, tetapi serupa dengan ketentuan di Belanda dimana pengangkatan harus dilakukan “sesuai dengan” menteri. Jika menteri memberi penilaian yang negatif dalam suatu kasus kongkrit, kasus akan kembali ke CSM, kali ini ke depan sidang pleno. Jika CSM tetap pada pendiriannya, maka pendapat tersebut akan menentukan. Dalam prakteknya, hal ini tidak berarti suatu pengangkatan berjalan tanpa hambatan, karena harus dilakukan pengangkatan berdasarkan keputusan menteri. Jika menteri masih menentang pengangkatan tersebut, ia tidak memiliki wewenang lagi (dan CSM tidak dapat berbalik lagi), tetapi pengangkatan tersebut baru bisa dilakukan pada waktu yang lama. Mengenai “concerto” (kesesuaian) ini, suatu kasus masuk ke dalam Pengadilan Konstitusi. Pengadilan tidak memberikan jawaban secara langsung jika suatu persetujuan memang diperlukan, tetapi menekankan bahwa terdapat suatu kewajiban untuk kolaborasi.

8. Evaluasi kinerja hakim;

Dalam hal evaluasi kinerja hakim CSM, diberikan sebuah peran dalam penilaian atas para hakim, dalam bentuk wewenang untuk melakukan suatu *valutazione* setiap empat tahun. Selain itu setiap 2 (dua) tahun CSM menyetujui grafik personil peradilan dari setiap kantor masing-masing kabupaten dan dengan menentukan kriteria-kriteria penilaian bagi hakim atau personil pengadilan.

Hal yang penting yang perlu disinggung dalam kajian ini adalah hubungan KY dengan lembaga lainnya. Di Italia, hubungan antara Departemen Kehakiman, legislatif (parlemen) dan pengadilan ditentukan oleh suatu model yang didasarkan pada prioritas independensi pengadilan yang tinggi. Hal yang mencolok dan ciri khas dari sistem Italia adalah penekanan

yang kuat pada kemandirian hakim secara individu (dalam hal ini terkait sistem kamar). Hal tersebut mendatangkan sikap yang sangat berhati-hati dari Menteri Kehakiman dan juga dari Parlemen sehubungan dengan tata kerja kehakiman.

Keberhati-hatian ini telah mengakibatkan suatu pemisahan besar terutama dalam tanggung jawab. Organisasi kehakiman melaksanakan kekuasaan kehakiman mereka secara sangat mandiri, sedangkan Departemen Kehakiman di pusat mengatur manajemen dan penganggaran. Hampir tidak ada penyebutan mengenai tanggung jawab penganggaran pada CSM, yang berarti juga hanya ada sedikit organisasi manajemen dalam tingkat pengadilan, atau akan adanya dua organisasi profesional.

Terkait dengan pelaksanaan dan tanggung jawab Menteri Kehakiman terhadap lembaga kehakiman serta organisasi kehakiman diatur dalam Pasal 110 Konstitusi. "*Art. 110, Without prejudice to the authority of the High Council of the Judiciary, the Minister of Justice has responsibility for the organisation and functioning of those services involved with justice.*" (Terjemahan: Tanpa Dewan Tinggi Kehakiman, Menteri Kehakiman bertanggung jawab terhadap organisasi dan berfungsinya pengoperasian layanan yang berkaitan dengan keadilan).

Pasal ini menyatakan bahwa tanpa mengurangi keberadaan kompetensi CSM, Menteri Kehakiman bertanggung jawab atas organisasi kehakiman dan pelaksanaan operasional peradilan. Menteri Kehakiman bertanggung jawab kepada parlemen dalam hal bagaimana kebijakan mengenai organisasi kehakiman dipengaruhi dan bagaimana manajemen organisasi kehakiman terbentuk. Namun pada praktiknya itu terhambat oleh berbagai faktor.

2. Filipina

a. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal VIII *The Philippine Constitution of 1987* tentang Departemen Kehakiman, yang isinya tentang konfigurasi kelembagaan, diantaranya adalah *Supreme Court* (MA) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada lingkup peradilan yang membawahi peradilan,⁹

“The judicial power shall be vested in one Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. Judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the Government.”

(terjemahan: kekuasaan kehakiman harus diberikan pada sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sebagaimana didirikan oleh hukum. Kekuasaan kehakiman meliputi tugas peradilan untuk menyelesaikan berbagai kontroversi aktual yang melibatkan hak-hak yang secara sah berlaku, dan untuk menentukan ada atau tidaknya penyalahgunaan kebijaksanaan yang mengurangi atau melampaui yurisdiksi pada bagian dari cabang atau instrumen pemerintah).

Pengadilan yang lebih rendah yang dimaksud diantaranya:

1. Pengadilan Banding (*Court of Appeals*);
2. Sandiganbayan;
3. Pengadilan Banding Pajak (*Court of Tax Appeals*);
4. *Regional Trial Courts*;

9 Pasal VIII Bagian 1 *The Philippine Constitution of 1987*.

5. *Metropolitan Trial Courts in Cities;*
6. *Municipal Trial Courts/Municipal Circuit Courts;*
7. *Shari'a District Courts;*
8. *Shari'a Circuit Courts.*

Selain MA, di dalam Bab Departemen Kehakiman ditemukan juga kelembagaan lain yaitu *Judicial and Bar Council (JBC)*. Sekalipun terletak dalam bab tentang Departemen Kehakiman, namun *JBC* tidak memiliki kewenangan yustisial yaitu dalam rangka penegakan hukum. Akan tetapi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, *JBC* memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Adapun kewenangan MA Filipina diatur dalam Pasal VIII Bagian 5 *The Philippine Constitution of 1987*, yang menyatakan bahwa:

"The Supreme Court shall have the following powers:

1. *Exercise original jurisdiction over cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and over petitions for certiorari, prohibition, mandamus, quo warranto, and habeas corpus;*
2. *Review, revise, reverse, modify, or affirm on appeal or certiorari, as the law or the Rules of Court may provide, final judgments and orders of lower courts in: (a) All cases in which the constitutionality or validity of any treaty, international or executive agreement, law, presidential decree, proclamation, order, instruction, ordinance, or regulation is in question. (b) All cases involving the legality of any tax, impost, assessment, or toll, or any penalty imposed in relation thereto. (c) All cases in which the jurisdiction of any lower court is in issue. (d) All criminal cases in which the penalty imposed is reclusion perpetua or higher. (e) All cases in which only an error or question of law is involved;*
3. *Assign temporarily judges of lower courts to other stations*

as public interest may require. Such temporary assignment shall not exceed six months without the consent of the judge concerned;

4. *Order a change of venue or place of trial to avoid a miscarriage of justice;*
5. *Promulgate rules concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the under-privileged...;*
6. *Appoint all officials and employees of the Judiciary in accordance with the Civil Service Law”.*

(terjemahan:

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan yurisdiksi asli atas kasus mempengaruhi duta besar, menteri publik lainnya dan konsul, dan atas petisi untuk *certiorari*, larangan, *mandamus*, *warranto quo*, dan *habeas corpus*;
2. Meninjau, merevisi, membalik, memodifikasi, atau menegaskan banding atau *certiorari*, sebagai hukum atau aturan pengadilan yang dapat menyediakan, penilaian akhir dan perintah pengadilan yang lebih rendah dalam: (a) Semua kasus di mana konstitusionalitas atau validitas dari setiap perjanjian, perjanjian internasional atau perjanjian eksekutif, hukum, keputusan presiden, proklamasi, ketertiban, instruksi, peraturan, atau regulasi dalam pertanyaan. (b) Semua kasus yang melibatkan legalitas dari pajak apapun, impost, penilaian, atau tol, atau hukuman yang dijatuhkan dalam hubungan “thereto”. (c) Semua kasus di mana yurisdiksi pengadilan yang lebih rendah dalam masalah. (d) Semua kasus-kasus pidana di

- mana hukuman yang dijatuhkan adalah menutup diri “perpetua” atau yang lebih tinggi. (e) Semua kasus di mana hanya kesalahan atau pertanyaan hukum yang terlibat);
3. Menugaskan sementara hakim pengadilan yang lebih rendah ke kantor lain sebagaimana kepentingan umum membutuhkan. Tugas sementara tersebut tidak akan melebihi 6 (enam) bulan tanpa persetujuan dari hakim yang bersangkutan;
 4. Melakukan perubahan tempat atau tempat percobaan untuk menghindari ketiadaan keadilan;
 5. Mengumumkan aturan mengenai perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional, permohonan, praktek, dan prosedur di semua pengadilan, praktek hukum, “integrated bar”, dan bantuan hukum di bawah hak istimewa...;
 6. Menunjuk semua pejabat dan karyawan kehakiman sesuai dengan UU Pegawai Negeri Sipil.”

Kemudian, pada *section 3* disebutkan bahwa “*The Judiciary shall enjoy fiscal autonomy. Appropriations for the Judiciary may not be reduced by the legislature below the amount appropriated for the previous year and, after approval, shall be automatically and regularly released.*”

(Terjemahan: Bagian 3

“Kehakiman harus menikmati otonomi fiskal. Alokasi untuk kehakiman tidak dapat dikurangi oleh badan legislatif di bawah jumlah yang dialokasikan untuk tahun sebelumnya dan, setelah disetujui maka harus dikeluarkan secara otomatis dan teratur”).

Selanjutnya pada *section 6* juga disebutkan kewenangan MA, yaitu “*The Supreme Court shall have administrative supervision over all courts and the personnel thereof.*”

(Terjemahan: Bagian 6

“Mahkamah Agung harus mempunyai pengawasan administrasi atas semua peradilan dan personil daripadanya”)

Terakhir kewenangan MA disebutkan di dalam *Section 11*, yaitu “...*The Supreme Court en banc shall have the power to discipline judges of lower courts, or order their dismissal by a vote of a majority of the Members who actually took part in the deliberations on the issues in the case and voted thereon.*”

(Terjemahan: Bagian 11

“...Mahkamah Agung *en banc* mempunyai kekuasaan untuk mendisiplinkan hakim pada pengadilan yang lebih rendah, atau perintah pemecatan oleh suara mayoritas dari anggota yang benar-benar mengambil bagian dalam pembahasan pada isu-isu dalam kasus dan memilih atasnya”).

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan MA adalah sebagai berikut:

1. melakukan fungsi peradilan;
2. melakukan fungsi administratif berkaitan dengan pengawasan dan kontrol atas peradilan Filipina dan karyawan (pegawai);
3. melakukan pengawasan administrasi pengadilan; dan
4. mengelola organisasi dan finansial pengadilan.

Adapun keanggotaan MA terdiri atas ketua dan 14 (empat belas) Hakim *Associate* yang direkomendasikan oleh *JBC* sebelum diangkat oleh presiden. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota MA sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Bagian 7 *The Philippine Constitution of 1987* adalah:

1. warga negara Filipina;
2. usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
3. berpengalaman selama 15 (lima belas) tahun sebagai

hakim pada pengadilan yang lebih rendah atau terlibat dalam praktek hukum di Filipina; dan

4. mempunyai kompetensi, integritas, kejujuran dan kemandirian.

Keanggotaan MA berakhir atau dinyatakan usia pensiun pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, namun apabila anggota *Supreme Court* (Hakim Agung) melakukan pelanggaran hukum, maka dapat diberhentikan sewaktu-waktu atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Komisi Yudisial di Filipina

KY di Filipina dikenal dengan sebutan "*Judicial and Bar Council*" (Dewan Hakim dan Pengadilan) yang diatur dalam Pasal VIII Bagian 8 tentang Departemen Kehakiman *The Philippine Constitution of 1987*, yang berada di bawah pengawasan MA. Adapun bunyi Pasal VIII Bagian 8 (1) adalah:

*"The Philippine Constitution of 1987 adalah: "A **Judicial and Bar Council** is hereby created under the supervision of the Supreme Court composed of the Chief Justice as ex officio Chairman, the Secretary of Justice, and a representative of the Congress as ex officio Members, a representative of the Integrated Bar, a professor of law, a retired Member of the Supreme Court, and a representative of the private sector."*

(Terjemahan:

"Sebuah *Judicial and Bar Council* dibentuk di bawah pengawasan Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung *ex officio* sebagai Ketua, Sekretaris Kehakiman, dan perwakilan dari Kongres *ex officio* sebagai anggota, perwakilan asosiasi pengacara, profesor di bidang hukum, pensiunan anggota Mahkamah Agung, dan perwakilan dari sektor swasta").

Apabila memperhatikan konfigurasi teks pengaturan *JBC* dalam Pasal VIII *The Philippine Constitution of 1987* tentang Departemen Kehakiman, maka dapat diasumsikan bahwa *JBC* merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman/peradilan, meskipun *JBC* tidak memiliki kewenangan yustisial dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi keberadaannya dalam Bab Departemen Kehakiman menunjukkan pentingnya keberadaan *JBC* dalam rangka penegakan hukum.

KY di negara Filipina dibentuk atas dasar:

1. adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan kehakiman (hakim tidak kompeten, tidak jujur, malas, taktik lalai dari pihak yang berperkara dan pengacara, dll);
2. kualitas keadilan ditiadakan;
3. kurangnya publikasi mengenai nominasi pencalonan hakim, untuk mencari metode yang lebih baik;
4. untuk memperbaiki sistem peradilan, meningkatkan kualitas profesi dan melindungi masyarakat dari hakim yang korup; dan
5. untuk mencapai dan menjaga kemandirian peradilan.

Adapun keanggotaan KY di Filipina berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Ketua MA *ex officio* sebagai ketua, sekretaris kehakiman, perwakilan dari kongres *ex officio* sebagai anggota, perwakilan dari asosiasi pengacara, seorang profesor di bidang hukum, pensiunan anggota MA, dan perwakilan dari sektor swasta, sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Bagian 8 (1) *The Philippine Constitution of 1987*.

Anggota *Judicial and Bar Council* diangkat oleh presiden atas persetujuan *Commission on Appointments*. Anggota pertama yang ditunjuk, perwakilan dari asosiasi pengacara terpadu akan menjabat selama 4 (empat) tahun, profesor di bidang hukum selama 3 (tiga) tahun, pensiunan anggota MA selama 2 (dua)

tahun, dan wakil dari sektor swasta untuk 1 (satu) tahun.

JBC memiliki tugas merekomendasikan pengangkatan para hakim sebelum diangkat oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal VIII Bagian 8 (5) dan Bagian 9 *The Philippine Constitution of 1987*.

Adapun bunyinya adalah sebagai berikut, *Article 8* “*The Council shall have the principal function of recommending appointees to the Judiciary. It may exercise such other functions and duties as the Supreme Court may assign to it.*”

(Terjemahan: Bagian 8

“Dewan memiliki fungsi utama merekomendasikan pengangkatan kehakiman. Dewan dapat melaksanakan tugas dan fungsi lain sebagaimana Mahkamah Agung menetapkan untuk itu”).

Kemudian pada *Article 9* “*The Members of the Supreme Court and judges of the lower courts shall be appointed by the President from a list of at least three nominees prepared by the Judicial and Bar Council for every vacancy. Such appointments need no confirmation.*”

(Terjemahan: Bagian 9

“Anggota Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan di bawahnya akan diangkat oleh presiden dari daftar setidaknya 3 (tiga) calon yang disiapkan oleh *Judicial and Bar Council* untuk setiap lowongan. Pengangkatan tersebut tidak memerlukan konfirmasi”).

Berdasarkan Pasal VIII Bagian 9 *The Philippine Constitution of 1987* tersebut maka dapat dilihat bahwa rekomendasi *JBC* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan melalui uji kelayakan calon dan merekomendasikan 3 (tiga) calon kepada presiden untuk dipilih satu diantara calon-calon tersebut sebagai hakim.

Seperti KY di Negara lain maka hubungan KY dengan lembaga lainnya menjadi penting untuk diperhatikan. Hubungan JBC dengan MA Filipina dilaksanakan dalam rangka merekomendasikan para hakim sebelum diangkat oleh presiden.

3. Negara Thailand

a. Kekuasaan Kehakiman

Ada baiknya sebelum menjelaskan keberadaan KY di Thailand, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang eksistensi kekuasaan kehakiman, karena sebagaimana pada umumnya bahwa KY di semua negara diadakan dalam rangka membantu kelancaran fungsi utama dari kekuasaan kehakiman guna penegakan hukum sebagai wujud dari fungsi yustisial kekuasaan kehakiman.

Salah satu negara yang akan dibahas eksistensi kekuasaan kehakimannya adalah Thailand. Di dalam Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 "*Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)*" tidak disebutkan adanya istilah kekuasaan kehakiman, tetapi yang ada hanya istilah "Pengadilan" yang diatur dalam Bab X mengenai Pengadilan, terdiri dari 4 (empat) bagian, dan 32 pasal mulai dari Pasal 197 sampai dengan Pasal 228.

Berdasarkan Bab X khususnya Pasal 200 Konstitusi Kerajaan Thailand B.E. 2550 (2007)¹⁰ dijelaskan mengenai 4 (empat) badan peradilan yang ada di Thailand, yaitu¹¹:

1. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Ini

10 *Section 200 Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550 (2007)* "... The appointment and removal from office of a judge of any Court other than the Constitutional Court, the Court of Justice, the Administrative Court and the Military Court as well as the adjudicative jurisdiction and procedure of such Courts shall be in accordance with the law on the establishment of such Courts".

11 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Study Banding Ke Peradilan Thailand*, 2009. hlm 2.

- merupakan tingkat pertama dan terakhir;
- a. *Supreme Court* (Mahkamah Agung) sebagai peradilan khusus;
 - b. *Court* (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan banding;
 - c. *Court of first instance* sebagai tingkat pertama.
2. *Judicial Court* (Lembaga Peradilan) terdiri dari tiga tingkatan;
 - a. *Supreme court* (Mahkamah Agung) sebagai peradilan khusus;
 - b. *Court of appelas* (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan banding;
 - c. *Court of first instance* sebagai tingkat pertama.¹²
 3. *Administrative Court* (Peradilan Administrasi) terdiri dari dua tingkatan;
 - a. *Supreme Administrative Court* (Mahkamah Agung Peradilan Administrasi) sebagai peradilan tingkat kasasi;
 - b. *Administrative Court of First Instance* (sebagai tingkat pertama).
 4. *Military Court* (Peradilan Militer) terdiri dari tiga tingkatan;
 - a. *Supreme Military Court* (Mahkamah Agung Peradilan Militer) sebagai peradilan kasasi;
 - b. *Central Military Court* (Pengadilan Tinggi Militer) sebagai peradilan banding;
 - c. *Military Court Of First* sebagai peradilan tingkat pertama militer.

12 Perlu juga dicatat bahwa pada peradilan tingkat pertama terdapat beberapa kamar/bidang, seperti *Civil Court*, *Criminal Court* dan *Juvenile And Family Court*. Selain itu ada juga beberapa peradilan khusus yakni *Labor Court*, *Tax Court*, *Intellectual Property And International Trade Court* Serta *Bangkrupcy Court*.

Keempat badan peradilan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda satu sama lain. Berikut kewenangan keempat pengadilan tersebut:

1. Mahkamah Konstitusi;

Pokok sengketa dalam MK adalah petisi di mana suatu aturan hukum sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Suatu petisi tidak dapat langsung diajukan ke MK, melainkan harus melalui seleksi Ombudsman (lembaga penyeleksi petisi yang dapat diajukan ke MK. Perkara yang dapat diajukan ke MK dikategorikan sebagai berikut:

- a. Konstitusionalitas Undang-Undang (UU), rancangan UU, dan dekrit;
- b. Kualifikasi anggota parlemen, senat, menteri dan pejabat negara;
- c. Kualifikasi dan legalitas partai politik beserta anggotanya;
- d. Inkonstitusional aturan prosedur parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
- e. Kasus-kasus lain yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi di bawah otoritas undang-undang lain seperti Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu.¹³

2. Lembaga Peradilan;

Lembaga Peradilan Thailand memiliki wewenang untuk menguji dan mengadili perkara pidana, perdata, kepailitan dan semua kasus yang tidak berada dalam yurisdiksi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa

13 Achmad Surkati, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara: Indonesia, Jerman, Thailand*, Jurnal Equality Vol. 11, 2006, hlm. 44.

lainnya.¹⁴

3. Pengadilan Administrasi;

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Administrasi Thailand tahun 1999 (*Act on Establishment of Administrative Court and Administrative Procedure B.E. 2542 (1999)*), dapat ditentukan kompetensinya yaitu memeriksa dan mengadili atau memerintahkan/menetapkan (*order*) hal-hal sebagai berikut¹⁵

- a. Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan (*unlawfull act*) yang dilakukan oleh pejabat administrasi (*administrative agency*) atau pegawai pemerintah yang mendapat tugas pmerintahan (*state official*), berupa:
 1. Penerbitan suatu keputusan/kebijakan (*issueance of a rule*) atau perintah (*order*) atau berkenaan dengan tindakan lainnya tanpa kewenangan atau melampaui batas kewenangan (*without or beyond the scope of power and duties*); atau
 2. Tidak konsisten terhadap hukum (*inconsistence with the law*) atau bentuk (*the form*) atau proses (*process*) yang dipersyaratkan untuk itu; atau
 3. Tidak dipercaya (*bad faith*); atau
 4. Ada indikasi diskriminatif (*including unfair discrimination*);
 5. Melakukan ketidakpastian proses (*unnecessary processs*); atau
 6. Merugikan public (*excessive burden to the public*), atau sekelompok orang; atau

14 Organisasi Lembaga Peradilan (Umum) Thailand, 2009, <http://hery-judge.blogspot.com/2009/11/organisasi-lembaga-peradilan-umum.html>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2011 pukul 10.05 WIB.

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm 3-4.

7. Melakukan ketidakpantasan dalam pembuatan suatu keputusan (*undue excersice of discretion*).
 - b. Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintahan yang melalaikan tugasnya (*neglecting official duties*) yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau melakukan penundaan pelaksanaan tugasnya dengan tidak masuk akal (*unreasonable delay*);
 - c. Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang salah/melanggar hukum (*wrongful*) atau berkenaan dengan suatu tanggung jawab (*liabilities*) dari pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintahan yang timbul akibat penggunaan kewenangan menurut hukum (*under the law or from a law*), perintah/keputusan administratif atau perintah lain, atau atas kelalain pelaksanaan tugasnya yang menurut ketentuan seharusnya dilakukan, atau melakukan penundaan tugasnya tanpa suatu alasan yang masuk akal (*unreasonable delay*);
 - d. Sengketa yang berkaitan dengan kontrak administrasi (*administrative contract*);
 - e. Sengketa yang ditentukan oleh hukum untuk diajukan ke peradilan instansi pemerintah atau pegawai pemerintah atas pemberian mandat kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu;
 - f. Sengketa yang menurut hukum yang berlaku ditentukan sebagai kewenangan peradilan administrasi.
4. Pengadilan Militer;
Menurut Pasal 228 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun

2007¹⁶ Peradilan Militer berwenang untuk mengadili semua jenis perkara pidana militer (*military criminal case*) dan kasus-kasus lain yang diatur oleh hukum nasional Thailand¹⁷.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi) merupakan satu-satunya jenis pengadilan yang wewenangnya non yustisial, karena MK ini wewenangnya berupa konstitusionalitas Undang-Undang (UU), rancangan UU, dan dekrit, kualifikasi anggota parlemen, senat, menteri dan pejabat negara, kualifikasi dan legalitas partai politik beserta anggotanya, inkonstitusional aturan prosedur parlemen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pemilihan Umum, kasus-kasus lain yang diserahkan kepada MK di bawah otoritas UU lain seperti UU Partai Politik dan Pemilu.

Keanggotaan dalam lembaga kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut:

1. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi);

Hakim Mahkamah Konstitusi Thailand terdiri dari seorang ketua dan 8 (delapan) hakim lain sebagai anggota yang diangkat oleh raja atas usul senat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 204 Konstitusi Thailand tahun 2007, yang bunyinya adalah, "*The constitutional court consists of the president and eight judges of the constitutional court to be appointed by the king upon advice of the senate ...*"

(Terjemahan:

"Mahkamah Konstitusi terdiri dari ketua dan delapan hakim anggota yang dipilih oleh raja atas usul senat...").

16 *Section 228 Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) "Military Courts have the power to try and adjudicate the cases which offenders are subjected to the jurisdiction of the Military Courts and other cases, as provided by law."*

17 Mohammad Fajrul Falaakh, *Sistem Peradilan Bagi Polisi Dan Militer (Perspektif Perbandingan)*, Bahan Diskusi Proptaria, Autheman, hlm. 2

Keanggotaan hakim MK merupakan representasi dari profesi hakim itu sendiri, karena komposisi hakim MK didominasi oleh kalangan hakim. Berikut pembagian komposisi hakim MK yaitu 3 (tiga) orang hakim MA, 2 (dua) orang hakim Mahkamah Agung Administrasi, 2 (dua) orang yang ahli di bidang hukum, yang memiliki pengetahuan dan keahlian hukum, dan 2 (dua) orang yang ahli di bidang ilmu politik, administrasi publik atau ilmu sosial lainnya, yang benar-benar memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi urusan negara.¹⁸

Selain mengatur mengenai pengangkatan keanggotaan MK, Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 juga mengatur tentang pemberhentian ketua dan Hakim MK. Hal itu diatur dalam Pasal 209, yaitu,

"In addition to the vacation of office upon the expiration of term, the President and judges of the Constitutional Court vacate office upon:

- a. death;*
- b. being of seventy years of age;*
- c. resignation;*
- d. being disqualified or being under any of the prohibitions under section 205;*

18 *Section 204 Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) "The Constitutional Court consists of the President and eight judges of the Constitutional Court to be appointed by the King upon advice of the Senate from the following persons: (1) three judges of the Supreme Court of Justice holding a position of not lower than judge of the Supreme Court of Justice and elected at a general meeting of the Supreme Court of Justice by secret ballot; (2) two judges of the Supreme Administrative Court elected at a general meeting of the Supreme Administrative Court by secret ballot; (3) two qualified persons in law who having orientated knowledge and experience in this field and having been selected under section 206; (4) two qualified persons in political science, public administration or other social sciences who having orientated knowledge and experience in the administration of State affairs and having been selected under section 206."*

- e. *having done an act in violation of section 207;*
- f. *the Senate passing a resolution under section 274 for the removal from office;*
- g. *being sentenced by a judgment to imprisonment not with standing the suspension of the execution of imprisonment has been granted, except for an offence committed through negligence, a petty offence or a defamation offence. When a case under paragraph one occurs, the remaining judges shall continue to perform their duties subject to section 216."*

(Terjemahan: yang bunyinya setelah diterjemahkan adalah masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi akan berakhir jika:

- a. meninggal;
- b. berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. mengundurkan diri;
- d. dipecat/didiskualifikasi karena tidak memenuhi salah syarat yang diatur dalam Pasal 205¹⁹ Konstitusi Kerajaan

¹⁹ *Section 205. The qualified persons under section 204 (3) and (4) shall possess the qualifications and shall not be under any of the prohibitions as follows:*

- (1) being of Thai nationality by birth;*
- (2) being not less than forty five years of age;*
- (3) having been a Minister, a judge of the Supreme Military Court, an Election Commissioner, an Ombudsman, a member of the National Counter Corruption Commission, a member of the State Audit Commission or a member of the National Human Rights Commission, or having served in a position of not lower than Deputy Prosecutor General, Director-General or a person holding an administrative position in a government agency having administrative power equivalent to Director-General, or holding an academic position of not lower than Professor or having been a lawyer practicing legal profession regularly and continuously for not less than thirty years up to the date of nomination;*
- (4) not being under any of the prohibitions under section 100 or section 102 (1), (2), (4), (5), (6), (7), (13) or (14);*
- (5) not being a member of the House of Representatives, senator, political official, member of a local assembly or local administrator;*
- (6) not being or having been a member or holder of other position of a political party over the period of three years preceding the taking of office;*
- (7) not being an Election Commissioner, an Ombudsman, a member of the National Counter Corruption Commission, a member of the State Audit Commission or a*

Thailand Tahun 2007;

- e. melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 207²⁰ Konstitusi Kerajaan Thailand Tahun 2007;
- f. diberhentikan lewat rapat senat; dan
- g. dihukum penjara oleh pengadilan.)

2. *Judicial Court (Lembaga Peradilan);*

Lembaga Peradilan Thailand diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yang terdiri dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding dan MA.

- a. Peradilan Tingkat Pertama;

Peradilan tingkat pertama dikategorikan ke dalam peradilan umum, peradilan anak dan keluarga, dan peradilan khusus.

- 1. Peradilan Umum;

Selain memiliki kualifikasi tertentu seperti berkewarganegaraan Thailand, lulus ujian Asosiasi

member of the National Human Rights Commission.

- 20 *Section 207. The President and judges of the Constitutional Court shall not:*
- (1) be a government official holding a permanent position or receiving a salary;*
 - (2) be an official or employee of a State agency, State enterprise or local government organisation or a director or adviser of a State enterprise or State agency;*
 - (3) hold any position in a partnership, a company or an organisation carrying out business with a view to sharing profits or incomes, or be an employee of any person;*
 - (4) engage in any independent profession. In the case where the general meeting of the Supreme Court of Justice or of the Supreme Administrative Court or the Senate, has approved the person in (1), (2), (3) or (4) with the consent of that person, the selected person can commence the performance of duty only when he has resigned from the position in (1), (2) or (3) or has satisfied that his engagement in such independent profession has ceased to exist. This must be done within fifteen days as from the date of the selection or approval. If such person has not resigned or has not ceased to engage in the independent profession within the specified period, it shall be deemed that that person has never been selected or approved to be a judge of the Constitutional Court and the provisions of section 204 and section 206, as the case may be, shall apply.*

Advokat Thailand untuk menjadi Advokat, dan memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun bekerja di bidang hukum, seorang calon harus lulus ujian yang sangat kompetitif, yang diberikan oleh KY. Setelah kandidat-kandidat direkrut, mereka harus bertugas sebagai Calon Hakim selama setidaknya 1 tahun;

2. Peradilan Anak dan Keluarga;

Susunan majelisnya adalah 2 (dua) hakim karir dan 2 (dua) Hakim *ad hoc*, yang salah satunya haruslah wanita.

3. Peradilan Khusus;

Ada 4 (empat) peradilan khusus di Thailand, yaitu Pengadilan Perburuhan, Pengadilan Perpajakan, Pengadilan Kekayaan Intelektual dan Perdagangan Internasional, dan Pengadilan Kepailitan. Hakim-hakim peradilan khusus diangkat dari hakim yang kompeten, serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus.

b) Peradilan Tingkat Banding;

Hakim-hakim peradilan tingkat banding diangkat dari kalangan hakim senior di peradilan tingkat pertama yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.

c) MA;

Hakim Agung akan ditunjuk dari antara hakim-hakim senior peradilan tingkat banding, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.²¹

21 Organisasi Lembaga Peradilan (Umum) Thailand, *Op.cit.*, <http://hery-judge.blogspot.com/2009/11/organisasi-lembaga-peradilan-umum.html>.

3. *Administrative Court (Pengadilan Administrasi);*

Jabatan hakim pada *Supreme Court* (Makamah Agung) maupun pada Pengadilan Administrasi tingkat pertama yang terdiri dari jabatan *President* (Ketua), *Vice of President* (Wakil Ketua), *President of Chamber* (Ketua Majelis), dan *Judges* (Para Hakim Anggota) semuanya ditentukan oleh *Judicial Commission of Administrative of Court (JCAC)* dengan disetujui oleh Majelis Lengkap *Administrative Court*. Hakim *Supreme* maupun hakim tingkat pertama, dipilih oleh KY (JCAC) dengan disetujui Parlemen (*House of Representative and Senate*).²² Adapun usia pensiun bagi hakim MA maupun pada tingkat pertama adalah 65 tahun, akan tetapi bila kesehatannya memungkinkan dapat diperpanjang hingga 70 tahun.²³

4. *Military Court (Peradilan Militer);*

Pasal 228 Konstitusi Kerajaan Thailand menyebutkan bahwa “...*The appointment and removal from office of military judges shall be as provided by law*”.

(Terjemahan:

pengangkatan dan pemindahan seorang hakim militer akan ditetapkan oleh hukum).

b. **Komisi Yudisial Thailand**

Selain mengatur keempat badan peradilan tersebut, *Chapter X “The Court”* (Bab Pengadilan) juga mengatur mengenai kelembagaan lain, yaitu *Judicial Commission of The Court* dan *Judicial Commission of Administrative of Court* (selanjutnya disebut JCAC). JCAC diatur dalam Bagian 2 mengenai Lembaga Peradilan

22 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. cit.*, hlm 5-6.

23 *Ibid*, hlm 5-8.

(Umum), khususnya Pasal 218 sampai dengan 222, dan JCAC juga diatur dalam Bagian 3 mengenai Peradilan Administrasi khususnya Pasal 223 sampai dengan Pasal 227 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007.

Meskipun terletak dalam Bab Pengadilan, namun kedua lembaga *Judicial Commission* (Komisi Yudisial) tersebut tidak memiliki kewenangan yustisial yaitu dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, JCAC memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa JCAC merupakan lembaga lain yang melekat dengan lembaga peradilan (umum) itu sendiri, sedangkan KY peradilan administrasi merupakan bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri.

KY Lembaga Peradilan Umum beranggotakan 15 (lima belas) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 221 *Constitution of the Kingdom of Thailand*.²⁴ Kelima belas orang tersebut terdiri dari seorang ketua yang karena jabatannya (*ex officio*) sebagai Ketua MA Lembaga Peradilan Umum menjabat sebagai Ketua KY, 12 (dua belas) orang yang telah memenuhi syarat dari semua tingkatan pengadilan, setiap tingkatan pengadilan terdiri dari 4 (empat) orang hakim, dan dipilih oleh para pejabat pengadilan dari semua tingkatan pengadilan, serta 2 (dua) orang yang memenuhi syarat, yang bukan berasal dari kehakiman, yang dipilih oleh senat. Jadi komposisi keanggotannya tersebut merupakan representasi dari profesi hakim itu sendiri.

24 *Section 221. Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) "The Judicial Commission of the Courts of Justice consists of the following persons:*
 (1) *President of the Supreme Court of Justice as Chairperson;*
 (2) *qualified members of all levels of Courts, viz, six members from the Supreme Court of Justice, four members from the Courts of Appeal, and two members from the Courts of First Instance, who are judges of each level of Courts and elected by judicial officials of all levels of Courts;*
 (3) *two qualified members who are not judicial officials and elected by the Senate".*

Keanggotaan KY Pengadilan Administrasi terdiri dari seorang ketua yang karena jabatannya (*ex officio*) sebagai Ketua MA Pengadilan Administrasi kemudian menjadi Ketua KY Pengadilan Administrasi. 9 (sembilan) anggota hakim yang dianggap memenuhi syarat administratif dan dipilih oleh hakim administrasi di antara mereka sendiri, serta 3 (tiga) anggota yang telah memenuhi syarat, 2 (dua) dua di antaranya dipilih oleh Senat dan yang lainnya oleh Dewan Menteri.

Dengan demikian jumlah anggota JCAC sebanyak 13 (tiga belas) orang, dimana komposisi keanggotaan tersebut menggambarkan bahwa konfigurasi keanggotaan KY Lembaga Peradilan (umum) merupakan representasi dari hakim itu sendiri. Bahkan bukan cuma hakim dari MA Pengadilan Adiministrasi yang bisa menjadi anggota JCAC, tapi hakim Pengadilan Administrasi Tingkat Pertama pun bisa menjadi anggota JCAC.²⁵

Proses penentuan keanggotaan JCAC dilakukan melalui pemilihan yang bersifat langsung, bebas, dan rahasia oleh panitia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal *Super Administrative Court*, 3 (tiga) orang dari kalangan hakim administrasi, serta 3 (tiga) orang pimpinan Fakultas Hukum/dekan perguruan tinggi pemerintah yang ditentukan oleh Ketua MA (*President of Supreme Administrative Court*). Penanggung jawab pelaksanaan penentuan hakim untuk menjadi anggota KY dilakukan ada pada Ketua MA Adminitrasi.

25 *Section 226 Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) "The Judicial Commission of the Administrative Courts consists of the following persons:*
(1) President of the Supreme Administrative Court as Chairperson;
(2) nine qualified members who are administrative judges and elected by administrative judges among themselves;
(3) three qualified members, two of whom are elected by the Senate and the other by the Council of Ministers.
The qualifications, prohibitions and procedure for the election of the qualified members shall be in accordance with the provisions of law."

Masa kerja ketua/anggota KY Pengadilan Administrasi adalah 2 (dua) tahun, namun masih dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan lagi. Dikarenakan jabatan ketua/anggota KY Pengadilan Administrasi maksimum 2 (dua) periode. Jika ada anggota KY Pengadilan Administrasi yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka akan dilakukan pemilihan dengan cara yang sama, kecuali masa tugasnya sisa 90 (sembilan puluh) hari lagi²⁶.

Kewenangan KY Peradilan Umum diatur dalam Pasal 220 Konstitusi Kerajaan Thailand²⁷. Berikut 2 (dua) kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut:

1. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim sebelum disulkan kepada Raja;
2. Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim.

Kewenangan KY Pengadilan Administrasi diatur dalam Pasal 224²⁸ dan 227²⁹ Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007

26 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op. cit, hlm 9.

27 *Section 220. The appointment and removal from office of a judge of a Court of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice before they are tendered to the King.*

The promotion, increase salaries and punishment of judges of the Courts of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice.

28 *Section 224. The appointment and removal from office of an administrative judge must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law before they are tendered to the King.*

Qualified persons in the field of law or the administration of State affairs may be appointed as judges of the Supreme Administrative Court. Such appointment shall be made in the number of not less than one-third of the total number of judges of the Supreme Administrative Court and must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law and by the Senate before it is tendered to the King. The promotion, increase of salaries and punishment of administrative judges must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law. The number of administrative judges in each level of the Courts shall be as prescribed by the Judicial Commission of the Administrative Courts.

29 *Section 227"...A person to be appointed as the Secretary-General of the Office of the Administrative Courts must be nominated by the President of the Supreme*

yang pada intinya sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemindahan seorang hakim administrasi sebelum diusulkan kepada Raja;
2. Penunjukan tersebut harus dilakukan dalam jumlah tidak kurang dari sepertiga dari jumlah hakim dari Mahkamah Agung Administrasi dan harus disetujui oleh Komisi Pengadilan Administratif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan oleh Senat sebelum diusulkan kepada Raja;
3. Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim;
4. Bahkan Komisi Yudisial memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas penunjukan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.

KY Lembaga Peradilan (Umum) dan KY Pengadilan Administrasi memiliki hubungan dengan beberapa lembaga negara, diantaranya adalah dengan eksekutif dalam proses pengangkatan dan pemindahan hakim administrasi. Selain dengan eksekutif, KY Thailand juga memiliki hubungan dengan yudikatif (Lembaga Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi) dalam hal promosi, kenaikan gaji, hukuman hakim Pengadilan Administrasi. Hubungan relasi ini diatur dalam Pasal 220 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007 (khusus untuk Komisi Yudisial Lembaga Peradilan “Umum”) yang menyatakan bahwa,

“The appointment and removal from office of a judge of a Court of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice before they are tendered to the King. The promotion, increase salaries and punishment of judges of the

Administrative Courts with approval of the Judicial Commission of Administrative Courts as provided by law...”

Courts of Justice must be approved by the Judicial Commission of the Courts of Justice”.

(Terjemahannya:

pengangkatan dan pemindahan hakim Peradilan Umum harus disetujui oleh Komisi Yudisial Lembaga Peradilan Umum sebelum diusulkan kepada Raja. Promosi, kenaikan gaji, dan hukuman administrasi hakim peradilan umum disetujui oleh Komisi Yudisial Lembaga Pengadilan Umum).

Khusus untuk Komisi Yudisial Pengadilan Administrasi diatur dalam Pasal 224 Konstitusi Kerajaan Thailand yang bunyinya adalah

“The appointment and removal from office of an administrative judge must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law before they are tendered to the King. ... The promotion, increase of salaries and punishment of administrative judges must be approved by the Judicial Commission of the Administrative Courts as provided by law.”

(Terjemahan:

pengangkatan dan pemindahan hakim Peradilan Administrasi disetujui oleh Komisi Yudisial Peradilan Administrasi sebelum diusulkan kepada Raja ... promosi, kenaikan gaji, dan hukuman administrasi disetujui oleh Komisi Yudisial Peradilan Administrasi sebagai perbuatan hukum).

4. Negara Bagian Wisconsin - Amerika Serikat

Pada sistem negara federal seperti Amerika Serikat, masing-masing negara bagian memiliki cabang kekuasaan dan konstitusinya sendiri. Oleh karena itu, menjadi wajar jika dijumpai banyak lembaga seperti KY di masing-masing negara

bagian. Berikut negara-negara bagian yang mempunyai lembaga sejenis KY.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini tercatat sekitar 50 (lima puluh) negara bagian di Amerika Serikat memiliki KY-nya sendiri dan dengan nama yang berbeda-beda. KY pada masing-masing negara bagian tersebut juga memiliki semacam asosiasi institusi KY pada tingkat federal yang secara rutin melakukan pertemuan dan menciptakan forum diantara mereka sendiri dalam rangka bertukar informasi serta ilmu terkait peradilan.

Pada pertemuan tahunannya *The Association of Judicial Disciplinary Council Annual Meeting and Conference* di Washington, D.C, Wisconsin merupakan salah satu negara bagian yang turut berpartisipasi di dalamnya. KY Wisconsin merupakan KY yang memiliki kekhususan tugas dalam hal pengawasan hakim dan jumlah pengaduan yang cukup besar. Sehingga jika dikaitkan dengan Indonesia, maka korelasi yang cukup besar dapat ditemukan dengan Wisconsin mengingat KY Indonesia juga menitikberatkan perannya pada sisi pengawasan dan penegakkan kode etik hakim.

a. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam **Pasal VII** tentang **Peradilan**³⁰, Secara umum pada sistem peradilan di Wisconsin terdapat 4 (empat) macam pengadilan yang berlaku, antara lain:

1. *Supreme Court* (MA);
2. *Court of Appeals* (Pengadilan Banding);
3. *Circuit Courts* (Pengadilan Sirkuit);
4. *Municipal courts* (Pengadilan Kota/tingkat pertama).

30 *Wisconsin Statuta ARTICLE VII. JUDICIARY.*

MA sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada lingkup peradilan yang membawahi 3 (tiga) jenis peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Bagian 2 mengenai sistem peradilan (*court system*).³¹

Selain MA dan badan peradilan lainnya yang tertera di dalam *Article VII, Judiciary* juga terletak dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi JC tidak memiliki kewenangan yustisial yaitu dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, JC memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Kewenangan MA menurut Pasal VII bagian 3 (*Article VII, SECTION 3*), dinyatakan bahwa:

1. *The supreme court shall have superintending and administrative authority over all courts;*
2. *The supreme court has appellate jurisdiction over all courts and may hear original actions and proceedings. The supreme court may issue all writs necessary in aid of its jurisdiction;*
3. *The supreme court may review judgments and orders of the court of appeals, may remove cases from the court of appeals and may accept cases on certification by the court of appeals.*

Di samping kewenangan dalam rangka penegakkan hukum, MA juga memiliki kewenangan lain dalam rangka non yustisial sebagaimana diatur dalam Bab 70 Peraturan MA (*Supreme Court Regulation*), yang menyebutkan Ketua MA adalah kepala administrasi dari sistem peradilan. Ketua MA menjalankan otoritas sesuai dengan prosedur yang diadopsi oleh MA. Strukturnya hampir serupa dengan sebuah perusahaan, dengan

31 *Court system. SECTION 2. [As amended April 1966 and April 1977] The judicial power of this state shall be vested in a unified court system consisting of one supreme court, a court of appeals, a circuit court, such trial courts of general uniform statewide jurisdiction as the legislature may create by law, and a municipal court if authorized by the legislature under section 14.*

Tabel 4
Komisi Yudisial di 50 Negara Bagian Amerika Serikat

1. Alabama : Judicial Inquiry Commission	26. Montana: Judicial Standard Commission
2. Alaska: Commission on Judicial Conduct	27. Nebraska: Judicial Qualification Commission
3. Arizona: Commission on Judicial Performance Review	28. New Hampshire: Judicial Conduct Committee
4. Arkansas: The Judicial Ethics Advisory Committee	29. New Jersey: Advisory Committee on Judicial Conduct
5. California: Commission on Judicial Performance	30. North Carolina: Judicial Standard Commission
6. Colorado: Commission on Judicial Performance	31. Nevada: Commission on Judicial Discipline
7. Connecticut: Judicial Review Council	32. New Mexico: Judicial Performance Evaluation Commission
8. Delaware: Office of Disciplinary Counsel	33. New York: Commission on Judicial Conduct
9. District of Columbia: Commission on Judicial Disability and Tenure	34. North Dakota: Judicial Performance
10. Florida: Judicial Qualification Commission	35. Ohio: Office of Disciplinary Counsel
11. Georgia: Judicial Qualification Commission	36. Oklahoma: Council on Judicial Complaints
12. Indiana: Judicial Qualification Commission	37. Oregon: Commission on Fitness and Disability
13. Illinois: Judicial Inquiry Board	38. Pennsylvania: Judicial Conduct Board
14. Iowa: Judicial Qualification Commission	39. Rhode Island: Commission on Judicial Tenure and Discipline
15. Kansas: Commission on Judicial Qualifications	40. South Carolina: Commission on Judicial Conduct
16. Kentucky: Judicial Conduct Commission	41. South Dakota: Judicial Qualification Commission
17. Hawai: Commission on Judicial Conduct	42. Texas: Commission on Judicial Conduct
18. Lousiana: Judiciary Commission	43. Tenesse: Court of Judiciary
19. Maryland: Commission on Judicial Disabilities	44. Utah: Judicial Conduct Commission
20. Maine: Judicial Responsibility and Disability Commission	45. Virginia: Judicial Inquiry and Review Commission
21. Massachussets: Commission on Judicial Conduct	46. Vermont: Judicial Conduct Board
22. Minnesota: Board on Judicial Standards	47. Washington: Commission on Judicial Conduct
23. Missisipi: Commission on Judicial Performance	48. West Virginia: The Judicial Investigation Commission
24. Michigan: Judicial Tenure Commission	49. Wisconsin: Judicial Commission
25. Missouri: Commission on Retirement, Removal, and Discipline of Judges	50. Wyoming: Commission on Judicial Conduct and Ethics

Hakim Agung sebagai ketua dewan, hakim lain sebagai direksi, dan direktur pengadilan negara sebagai direktur eksekutif.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka kewenangan MA adalah sebagai berikut:

1. Mengadili perkara dari tingkat pertama, banding, dan akhir;
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, organisasi, dan manajemen peradilan.

Selanjutnya keanggotaan MA Wisconsin yang terdiri atas 7 (tujuh) orang, yang ditentukan melalui penunjukan oleh gubernur. Pengangkatan dan pengisian jabatan dilakukan oleh gubernur (eksekutif). Sementara itu pemberhentiannya dilakukan oleh legislatif. Konfigurasi keanggotaan keanggotaan MA berasal dari yang memiliki kualifikasi berasal dari orang yang memiliki minimal pengalaman selama 5 tahun sebagai praktisi hukum.

Masa jabatan berakhir pada usia 70 tahun (kec. Hakim Agung yang bisa diperpanjang lagi) melalui mekanisme pemberhentian oleh parlemen (legislatif) sebagaimana diatur dalam bagian namun apabila anggota MA (Hakim Agung) melakukan pelanggaran hukum, maka dapat diberhentikan sewaktu-waktu atas dasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Komisi Yudisial Negara Bagian Wisconsin

Lembaga etika pertama (*judicial conduct organization*) di Wisconsin didirikan pada tahun 1971 oleh MA. Tugas *judicial conduct organization* untuk melakukan kewenangan dalam hal mendisiplinkan dan meluruskan hakim yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki dampak buruk pada administrasi peradilan dan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan segala prosesnya. Pada tahun 1977, terdapat amandemen konstitusi negara bagian yang memberikan

perubahan berupa ketentuan “bahwa setiap peradilan atau hakim harus tunduk pada bentuk-bentuk sanksi berupa teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara (skorsing), dan pemberhentian tetap (pemecatan) karena pelanggaran kode etik maupun ketidakmampuan hakim dalam menjalankan tugas, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. Parlemen menerapkan ketentuan ini pada tahun 1978 dengan menciptakan KY yang hadir sebagai lembaga independen dari MA.

KY di negara bagian Wisconsin dikenal dengan nama *Wisconsin Judicial Commission*. Pada Konstitusi Negara Bagian Wisconsin, redaksional yang memuat aturan soal KY ditemukan pada bagian 757, 81-757, 99, Lampiran G Konstitusi Negara Bagian Wisconsin (*Wisconsin Statutes*). Sementara itu aturan lebih teknis lagi terdapat pada Bab JC 1-6 Kode Administratif Wisconsin (*Wisconsin Administrative Code*). Pengaturan di dalamnya meliputi:

1. Pengertian;
2. Keanggotaan;
3. Tahapan penanganan pengaduan (Investigasi dan Ajudikasi);
4. Kerahasiaan dokumen;
5. Kekebalan hukum;
6. Pemberhentian.

Apabila memperhatikan peletakan redaksional teks pengaturan KY dalam Konstitusi Wisconsin, maka dapat diasumsikan KY merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman/peradilan, meskipun KY tidak memiliki kewenangan yustisial dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi keberadaannya dalam Bab Kekuasaan Kehakiman menunjukkan pentingnya eksistensi KY dalam rangka penegakan hukum. Sebagaimana diatur dalam *Appendix G. Statutes Relating To The Judicial*

Commission - Constitution of Wisconsin (Terj: Lampiran G. Undang-Undang yang berkaitan dengan Komisi Yudisial - Konstitusi Wisconsin).

Keanggotaan KY Wisconsin terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang berasal dari:

1. 4 (empat) orang anggota dengan latar belakang hukum yaitu hakim & pengacara yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan;
2. 5 (lima) orang anggota dengan latar belakang non-hukum yang ditunjuk oleh Gubernur dengan persetujuan Parlemen (Senat).

"757.83 Judicial commission.

(1) Membership; appointment; terms.

- a. *There is created a judicial commission of 9 members: 5 nonlawyers nominated by the governor and appointed with the advice and consent of the senate; one trial judge of a court of record and one court of appeals judge appointed by the supreme court; and 2 members of the State Bar of Wisconsin, who are not judges or court commissioners, appointed by the supreme court. The commission shall elect one of its members as chairperson.*
- b. *The term of a member is 3 years, but a member shall not serve more than 2 consecutive full terms. A vacancy is filled by the appointing authority for the unexpired term. Members of the commission shall receive compensation of \$25 per day for each day on which they were actually and necessarily engaged in the performance of their duties and shall be reimbursed for expenses necessarily incurred as members of the commission."*

(Terjemahan:

757.83 Komisi Yudisial

(1) Keanggotaan; pengangkatan; istilah.

- a. Komisi Yudisial terdiri dari 9 anggota: 5 non-hukum dicalonkan oleh gubernur dan diangkat dengan saran dan persetujuan dari senat, salah satu hakim sidang pengadilan catatan dan satu pengadilan banding hakim yang ditunjuk oleh pengadilan tertinggi, dan 2 anggota *State Bar of Wisconsin*, yang bukan hakim atau pengadilan komisaris, ditunjuk oleh MA. Komisi akan memilih salah satu anggota sebagai ketua.
- b. Masa jabatan selama 3 tahun, tetapi anggota tidak akan melayani lebih dari 2 periode berturut-turut. Sebuah kekosongan diisi oleh otoritas menunjuk untuk jangka belum berakhir. Anggota komisi akan menerima kompensasi sebesar \$ 25 per hari untuk setiap hari di mana mereka benar-benar dan selalu terlibat dalam pelaksanaan tugas mereka dan harus diganti untuk biaya yang dikeluarkan tentu sebagai anggota komisi).

Anggota KY Wisconsin menjabat selama 3 (tiga) tahun, dan dapat menjabat kembali selama 3 tahun. Untuk pengisian jabatan ketua dan wakil ketua dipilih secara internal oleh 9 (sembilan) anggota KY. Adapun mekanisme penggantian dan pemberhentian dilakukan oleh pengusul baik MA maupun gubernur melalui persetujuan dari Ketua KY. Tugas utama KY Wisconsin adalah menangani dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim berdasarkan Kode Etik Hakim. KY Wisconsin memiliki kewenangan dalam rangka penegakan disiplin hakim, adapun yang dimaksud dengan disiplin hakim meliputi pelanggaran

Kode Etik dan kecacatan tetap.

Beberapa bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran di dalam Kode Etik, antara lain, kesalahan yang disengaja dan terus menerus dalam melaksanakan tugas-tugas resmi, ketidakmampuan mengendalikan diri dari hal-hal yang mengganggu kinerja seperti penggunaan obat dan minuman yang memabukkan, melakukan dan/atau terlibat dalam perbuatan tindak pidana. Selain itu komisi juga berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap hakim yang diduga kuat memiliki cacat yang bersifat tetap dan berkelanjutan yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

Sistem penegakan disiplin Wisconsin dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu *pertama*, tahapan investigasi, *kedua* tahapan adjudikasi, adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

1. *Tahap Investigasi*, yaitu KY menyelidiki kemungkinan kesalahan atau kecacatan dan menentukan apakah ada kemungkinan penyebabnya.
2. *Tahap Adjudikatif*, pada tahap ini komisi berinisiatif dan menuntut suatu proses terhadap hakim di MA Wisconsin. Sebuah panel yang terdiri dari tiga hakim ditunjuk untuk mendengarkan materi aduan, memeriksa berkas perkara, menentukan kesimpulan dan rekomendasi pengaduannya. Setelah itu, MA melakukan *review* terhadap laporan panel tersebut, mengadopsi temuan dan kesimpulan, dan menentukan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat.

Proses penanganan pengaduan yang dilakukan oleh KY Wisconsin terdiri dari beberapa tahapan:

1. Pengaduan;

Pengaduan dapat dilakukan oleh masyarakat apabila terdapat keluhan terhadap hakim dalam melaksanakan fungsi yustisialnya

2. Evaluasi Pendahuluan;

Tindak lanjut KY setelah mendapat pengaduan dari masyarakat untuk melakukan penelaahan terhadap sifat keluhan dari pengaduan dan alasan-alasan pemberhentian;

3. Dismissal Prosedur;

KY dapat tidak menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat apabila pengaduan tersebut sudah dimohonkan untuk dilengkapi secara administrasi sementara pemohon tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan/atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran etik hakim diantaranya termasuk ke dalam ranah substansi perkara atau putusan, sehingga pada akhirnya mayoritas pengaduan diberhentikan pada tahap awal review.

4. Pemeriksaan Materi Pengaduan;

Jika pada peninjauan awal komisi memutuskan untuk melakukan penyelidikan pengaduan, maka hakim akan diberitahu fakta ini, walaupun pemberitahuan mungkin tertunda. Misalnya pada saat terdapat kekhawatiran pada kondisi emosional hakim saat dilakukan pemantauan sidang. Selama investigasi, seorang hakim dapat menghadirkan bukti apapun yang dianggap sesuai perkara yang diajukan kepada direktur eksekutif komisi atau penyidik. Hakim biasanya akan diminta untuk berpartisipasi dalam sebuah wawancara pemeriksaan juga. Komisi memiliki kekuatan hukum untuk memanggil kesaksian para saksi dan pengumpulan dokumen dan bukti nyata lainnya selama penyelidikan. Hakim dapat diwakili oleh pengacara (pembela/kuasa) pada semua tingkat proses komisi, termasuk tahap investigasi.

Setelah meninjau hasil penyelidikan, komisi menentukan apakah ada alasan untuk melangkah lebih jauh. Jika demikian, hakim diberitahukan secara tertulis dari substansi tuduhan dan memberikan kesempatan yang wajar untuk merespon, baik secara tertulis atau langsung hadir secara formal pada pertemuan tertutup di komisi. Setelah mempertimbangkan tanggapan hakim, komisi kemudian dapat melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. mengabaikan aduan dengan alasan daluwarsa dan menolaknya;
2. merujuk masalah itu kembali untuk penyelidikan tambahan;
3. memberikan teguran atau peringatan dianggap tepat kepada hakim atau;
4. menindaklanjuti aduan secara formal melalui permohonan di MA.

Selain menangani laporan pengaduan, KY Wisconsin juga diperkenankan untuk melakukan penyelesaian informal terhadap pengaduan, dengan sebuah surat khusus kepada hakim yang menyatakan keprihatinan komisi atau peringatan, sekaligus memberikan bimbingan informal tentang interpretasi atas kode etik hakim.

KY Wisconsin memiliki hubungan dengan beberapa lembaga negara, diantaranya adalah dengan eksekutif (gubernur), legislatif (parlemen), dan yudikatif (MA) yakni dalam beberapa proses sebagai berikut:

1. Pemilihan anggota;
 - Pencalonan dan penunjukan berasal dari dua pihak yakni oleh:
 - a. Mahkamah Agung; dan
 - b. Gubernur melalui persetujuan parlemen.

2. Pertanggungjawaban kinerja;
Pertanggungjawaban berupa laporan tahunan ditujukan kepada sebuah majelis yang terdiri dari *Supreme Court* (Ketua MA), senat (presidium parlemen), dan governor (gubernur).
3. Pemberhentian;
Diganti dan diberhentikan oleh Ketua KY dengan konfirmasi dari pengusul masing-masing, baik MA maupun gubernur.
4. Rekomendasi Pengawasan;
5. Laporan hasil investigasi dan adjudikasi yang dilakukan terhadap seorang hakim atas dugaan pelanggaran kode etik yang diserahkan kepada MA.

5. Belanda

a. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman di Belanda diatur dalam Bab 6 tentang Administrasi Peradilan (*The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002, Chapter 6. Administration of Justice*). MA (*Supreme Court*) memegang kekuasaan tertinggi dengan membawahi sistem peradilan sebagai berikut:

1. Pengadilan Banding (*Appeals*);
2. Pengadilan Distrik (*District Court*);
 - a. Pengadilan Sub Distrik (*Sub-District Sector*);
 - b. Pengadilan Perdata (*Civil Law Sector*);
 - c. Pengadilan Pidana (*Criminal Law Sector*);
 - d. Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administrative Law Sector*);
3. Pengadilan Khusus (*Special Tribunal*);

- a. *Central Appeals Tribunal*;
- b. *Trade and Industry Appeals Tribunal*;
- c. *Administrative Jurisdiction Division of The Council State*.

MA Belanda terdiri atas 30 (tiga puluh) orang Hakim Agung yang ditentukan melalui penunjukan oleh MA sebagaimana diatur dalam bagian *Part 5. Supreme Court Section 72*. Selain itu, beberapa ciri khas yang juga ditemukan pada sistem ketatanegaraan Belanda yakni adanya dewan atau badan tertentu dengan tugas dan nama yang disebutkan di dalam konstitusi, antara lain:

1. *States General*;
2. *Council of State*;
3. *Court of Audit*;
4. *National Ombudsman*;
5. *Permanent advisory bodies*.

Penunjukan seorang wakil di parlemen sebagai representasi kerajaan (*our minister*). Pada dasarnya peradilan di Belanda hanya memiliki kewenangan yang terkait dengan fungsi-fungsi yustisial, terutama untuk mengadili perkara pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi Kerajaan Belanda sebagai berikut:

“CHAPTER 6 The Administration of Justice

Article 112

1. *The adjudication of disputes involving rights under civil law and debts shall be the responsibility of the judiciary;*
2. *Responsibility for the adjudication of disputes which do not arise from matters of civil law may be granted by Act of Parliament either to the judiciary or to courts that do not form part of the judiciary. The method of dealing with such cases and the consequences of decisions shall be regulated by Act of Parliament.*

Article 113

1. *The trial of offences shall also be the responsibility of the judiciary;*
2. *Disciplinary proceedings established by government bodies shall be regulated by Act of Parliament;*
3. *A sentence entailing deprivation of liberty may be imposed only by the judiciary;*
4. *Different rules may be established by Act of Parliament for the trial of cases outside the Netherlands and for martial law."*

Belanda merupakan salah satu negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang cukup tua, berpenduduk sekitar 16,5 juta jiwa, dengan jumlah penduduk seperti itu jumlah keseluruhan hakim yang ada sekitar 2.200 orang, ditambah lagi oleh dukungan 2.025 staf untuk dukungan teknis yudisial, 1.100 staf pada bidang manajemen operasional peradilan, dan 500 staf pada bidang pelatihan.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap tahunnya berkisar 1,8 juta kasus yang berasal dari 5 jenis peradilan yakni Sub Distrik (*Sub-District Sector*), Perdata (*Civil Law Sector*), Pidana (*Criminal Law Sector*), Tata Usaha Negara (*Administrative Law Sector*), dan Banding (*Appeals*). Dilihat dari tumpukan pekerjaan seperti itu, peradilan di Belanda tergolong peradilan yang cukup sibuk untuk sekitar Eropa Barat.³²

Dilatarbelakangi adanya kebutuhan bagi lembaga peradilan untuk fokus pada tugas-tugas yudisial nya serta *ineficiency* pengelolaan anggaran oleh badan peradilan, akhirnya melalui suatu program reorganisasi sistem peradilan di Belanda pada tahun 2002 lahirlah sistem manajemen terpadu peradilan serta pembentukan KY pada sistem peradilan Belanda.

32 Dr. Wim Voermans, *Seminar on Comparative Models of Judicial Commission: Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, 5 Juli 2010.

b. Komisi Yudisial di Belanda

KY di Belanda, dikenal dengan nama *Raad Voor de Rechtspraak* atau *Netherland Council for Judiciary* (NCJ). Nama tersebut diatur dalam *Netherland Judicial Act 1827, Section 83a [repealed on 1/1/2002] PART 6. Council for Judiciary*.

NCJ secara resmi dibentuk pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai lembaga independen yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh peradilan Belanda termasuk di antaranya soal anggaran. NCJ memiliki 4 (empat) anggota yang diusulkan oleh *Minister of Justice* (Kementerian Hukum) dan disetujui oleh Kerajaan Belanda. Komposisi keanggotaan NCJ berasal dari 2 (dua) orang dari latar belakang hukum dan 2 (dua) orang dari non-hukum dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, sementara NCJ sendiri didukung oleh 140 orang staf.³³

Tugas dan wewenang KY Belanda dapat dilihat dalam *Netherland Judicial Act Division 2. Duties and powers Section 91*. Atas dasar hal tersebut, maka tugas dan wewenang NCJ secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yakni:

- 1) Statutory tasks/ Tugas Wajib
 - a. *Preparation of the judiciary budget* (persiapan anggaran peradilan);
 - b. *Allocation of funds to the courts* (alokasi dana kepada peradilan);
 - c. *Operational support* (dukungan operasional);
 - d. *Support to recruitment and selection procedures* (dukungan untuk rekrutmen dan prosedur seleksi);

33 Mr. Joop Pot, *The Financing of the Judicial System in the Netherlands: Seminar Implementation of Performance Based Budgeting in Judiciary Institution*, Presentatie Indonesia on Oktober, 2010.

- e. *Promotion of quality and uniformity of law* (peningkatan kualitas dan kesatuan hukum);
 - f. *General advisory task regarding new legislation* (Tugas advisory secara umum untuk peraturan baru).
- 2) Non-statutory tasks/ Tugas lainnya
- a. *Spokesperson of the judiciary* (juru bicara lembaga peradilan);
 - b. *International cooperation* (kerjasama internasional).

Peran distribusi anggaran pengadilan oleh NCJ merupakan suatu hal penting yang disarankan Mr. Joop Pot kepada KY Indonesia³⁴. Dengan peran tersebut pengawasan dan kontrol terhadap performa serta dorongan keterbukaan di pengadilan menjadi lebih signifikan, seperti yang dilakukan NCJ di Belanda, dimana lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran kepada pengadilan-pengadilan di Belanda untuk selanjutnya digunakan sebagai *tools* evaluasi.

Selain itu, dengan peran tersebut NCJ juga dapat melakukan kontrol terhadap performa pengadilan serta mendorong seluruh badan peradilan disana untuk lebih meningkatkan produktivitas dan transparansinya kepada publik, bahkan bagi pengadilan-pengadilan yang tidak menunjukkan performa memuaskan atau di duga kuat menyimpangi aturan yang ada, NCJ memiliki kuasa untuk memberikan *penalty* atau pemotongan anggaran kepada pengadilan tertentu.

Peran pengelolaan anggaran oleh NCJ tidak sama dengan peran yang sebelumnya dijalankan oleh *Minister of Justice* (Kementerian Hukum), sebab NCJ merupakan lembaga independen yang tidak memiliki tanggung jawab langsung

34 Disampaikan oleh Mr. Joop Pot, anggota KY Belanda (*Raad voor de rechtspraak – Netherlands Council for judiciary* [NCJ]) bernama Mr. Joop Pot. Beliau merupakan anggota KY Belanda (NCJ) yang memiliki latar belakang non-hukum dengan spesialisasi di bidang keuangan. Oktober 2010, KY RI.

kepada pihak eksekutif, berbeda halnya dengan kementerian hukum yang secara langsung menjadi organ pemerintah Belanda³⁵. Sehingga keberadaan NCJ pada sistem peradilan Belanda saat ini lebih mirip sebagai *buffer*³⁶ yang menghubungkan antara pemerintah Belanda (eksekutif) dengan dunia peradilan (yudikatif) utamanya di bidang anggaran.

NCJ adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melobi kementerian dalam menentukan besaran alokasi dana tiap tahunnya kepada pengadilan. Proposal diajukan oleh NCJ kepada kementerian setelah sebelumnya menyerap aspirasi dari badan-badan peradilan serta MA melalui forum yang diadakan diantara mereka, setelah proposal diajukan dan keduanya setuju maka anggaran disahkan, namun jika terjadi *dead lock* jalan keluarnya akan diajukan NCJ dan kementerian ke parlemen.

6. Peru

a. Kekuasaan Kehakiman

Keberadaan kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab VIII Judul IV pada Konstitusi Negara Peru (*1993 Constitution of Peru*) tentang Struktur Negara (*State Structure*). Jumlah pengaturan dalam bab ini ada 12 (dua belas) pasal, yang diantaranya mengatur tentang sumber kekuasaan kehakiman, prinsip dan hak dalam melaksanakan peradilan, struktur peradilan, dan jaminan yang diberikan pada hakim dalam menjalankan fungsinya.

35 *In all three countries (the Netherlands, Denmark and Ireland) a situation first existed in which the management and the support of the judiciary was entrusted to the Ministers of Justice. From the viewpoint of guaranteeing the judicial independence as it appears from the Swedish experience it is considered as important that the management and the support of the management take place at a distance. In the Danish, the Irish and the Dutch plans this is described as an important advantage for an independent Council for the Judiciary. Dr. Wim Voerman, COUNCILS FOR THE JUDICIARY IN EUROPE: TRENDS AND MODELS, 2001.*

36 *Acts as an intermediate institution between the legislative-executive branch of government and the judiciary* Dr. Wim Voermans, "Indonesia Council for Judiciary", Presentatie Indonesia on April 2010.

Organ yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Peru terdiri dari MA (*Supreme Court*) dan peradilan lainnya yang diatur oleh UU.³⁷ Pada pasal 141 1993 *Constitution of Peru* disebutkan bahwa MA memiliki wewenang untuk mengadili perkara banding pada tingkat akhir (fungsi yustisi). Dari wewenang itu dapat menggambarkan bahwa sistem peradilan di Peru bertingkat. Selain wewenang, dalam Konstitusi Peru juga diatur mengenai perkara yang tidak bisa diputus oleh MA, yaitu terkait dengan *review* terhadap keputusan Pemilu Nasional dalam hal pemilihan, atau Keputusan Komisi Yudisial pada evaluasi dan konfirmasi hakim.³⁸

Selain fungsi yustisi, kekuasaan kehakiman di Peru dilengkapi pula dengan fungsi administrasi.³⁹ Namun, fungsi administrasi itu dibatasi oleh fungsi administrasi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara lainnya, yang diatur pula dalam konstitusi, seperti KY Peru.

Konstitusi Peru tahun 1993 ingin mewujudkan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan apapun, terutama kekuasaan politik. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah pengaturan terhadap hakim.

Setidaknya ada 2 (dua) ketentuan tentang hakim dalam Konstitusi Peru yang mengarah pada perwujudan independensi peradilan, yaitu syarat menjadi hakim MA, dan jaminan yang diberikan oleh negara kepada hakim. Pasal 147 Konstitusi Peru mengatur empat syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi hakim MA, yaitu sebagai berikut:

“Article 147. To be a Justice of the Supreme Court is required:

1. *Be Peruvian by birth.*

37 *Article 143, 1993, Constitution of Peru.*

38 *Article 142, 1993, Constitution of Peru.*

39 *Article 143, 1993, Constitution of Peru.*

2. *Being an active citizen.*
3. *Being more than forty-five years.*
4. *Having been a judge of the Superior Court or Prosecutor for ten years, or have practiced law or university professor in law for fifteen years”*

(Terjemahan:

“Pasal 147.

Persyaratan untuk menjadi hakim dalam MA adalah:

1. Kelahiran Peru;
2. Warga negara aktif;
3. Berumur lebih dari empat puluh lima tahun;
4. Sudah menjadi hakim Pengadilan Tinggi atau jaksa selama 10 tahun, atau berpraktik hukum atau professor universitas bidang hukum selama lima belas tahun).

Sedangkan dalam Pasal 146 mengatur tentang hal-hal yang dijamin oleh negara terhadap hakim untuk perwujudan peradilan yang independen, yaitu sebagai berikut:

“Article 146. The State guarantees to judges:

1. *Independence. They are subject to the Constitution and the law;*
2. *The tenure in office. They can not be transferred without their consent;*
3. *His stay in the service, conduct and ability are commensurate with their office;*
4. *Remuneration that ensures a level worthy of their mission trip and hierarchy.”*

(Terjemahan:

“Pasal 146. Negara menjamin hakim:

1. Hakim yang independen, tunduk pada konstitusi dan undang-undang;
2. Hakim yang menghabiskan masa kerja di kantor. Hakim

- tidak bisa dipindahkan apabila tidak menghendaki;
3. Hakim tetap melakukan pelayanan dengan kemampuan yang sepadan dengan jabatannya;
 4. Remunerasi yang menjamin kelayakan dalam perjalanan dan hirarki karirnya).

b. Komisi Yudisial di Peru

KY di negara Peru dibentuk pada tahun 1993 seiring dengan amandemen terhadap konstitusinya. Pembentukan KY Peru dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap peradilan, terutama independensi hakim, dimana politik kekuasaan mengontrol proses peradilan yang berjalan.⁴⁰

KY Peru bernama *Del Consejo Nacional De La Magistratura* atau dalam bahasa Inggris disebut *The National Judicial Council*. Lembaga ini diatur dalam satu bab khusus dalam Konstitusi Peru, yaitu Bab IX tentang *Del Consejo Nacional De La Magistratura*. Secara substansi, Bab IX mengatur tentang fungsi lembaga, kedudukan lembaga dalam struktur ketatanegaraan Peru, dan keanggotaan lembaga. Pengaturan mengenai KY Peru dalam konstitusi dilakukan secara definitif, sehingga mengakibatkan kedudukannya yang sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan negara Peru.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengaturan mengenai *Del Consejo Nacional De La Magistratura* dalam Konstitusi Peru berada diluar bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini membuktikan bahwa *Del Consejo Nacional De La Magistratura* dibentuk sebagai lembaga yang independen, lepas dari segala pengaruh bahkan intervensi dari kekuasaan lain, termasuk kekuasaan kehakiman sekalipun.

40 Autheman, *op. cit*, hlm. 6..

Pasal 154 Konstitusi Peru mengatur mengenai fungsi dari *Del Consejo Nacional De La Magistratura*. Ada empat fungsi yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

Article 154:

“The functions of the National Judicial Council:

1. *Appoint, after public competition based on merit and personal evaluation, judges and prosecutors at all levels. Such appointments require the affirmative vote of two thirds of the total number of its members;*
2. *Ratify the judges and prosecutors at all levels every seven years. Those not confirmed may not reenter the Judiciary or the Public Ministry. The ratification process is independent of the disciplinary action;*
3. *Apply the penalty of dismissal to the members of the Supreme Court and Prosecutors, and on request of the Supreme Court or the Board of Supreme Prosecutors, respectively, judges and prosecutors in all instances. The final resolution, motivated and hearing the person concerned, be challenged;*
4. *To judges and prosecutors the official title credits.”*

(Terjemahan:

“Pasal 154 Tugas National Judicial Council:

1. Menunjuk hakim dan jaksa pada semua level, setelah dilakukan seleksi publik berdasarkan kemampuan dan evaluasi pribadi.
2. Mensahkan hakim dan jaksa pada semua tingkatan setiap tujuh tahun. Bagi hakim dan jaksa yang tidak terpilih, maka tidak masuk lagi dalam peradilan dan *Public Ministry*. Proses pengesahan bebas dari aksi kedisiplinan.
3. Menjatuhkan hukuman kepada anggota Mahkamah Agung dan jaksa, dan dengan permintaan dari

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Tinggi terhadap hakim dan jaksa pada seluruh instansi. Tahapan akhir dalam penyelesaian permasalahan, memotivasi dan mendengarkan maksud pribadi dari pihak.

4. Mengatur kepangkatan hakim dan jaksa).”

Jumlah dari anggota KY Peru berjumlah tujuh orang, dan bisa bertambah menjadi sembilan orang.⁴¹ Penentuan mengenai cara pemilihan anggota diatur langsung dalam konstitusi, yaitu sebagai berikut:

“Article 155:

The members of the National Judicial Council, under the law of matter:

1. *One elected by the Supreme Court by secret ballot in Plenary;*
2. *One elected by the members of the Bar of the country, by secret ballot;*
3. *One elected by the members of the Bar of the country, by secret ballot;*
4. *Two elected by secret ballot by members of other professional associations in the country, according to law;*
5. *One elected by secret ballot by the rectors of the universities;*
6. *One elected by secret ballot by the rectors of private universities;*

The number of members of the National Judicial Council can be extended by it to nine, with two additional members elected by secret ballot by the Council itself from lists proposed by the institutions representing the labor and business sectors.

(Terjemahan: Pasal 155

Komposisi anggota KY Peru yaitu:

1. Satu orang dipilih oleh Mahkamah Agung melalui pemilihan rahasia dalam suatu rapat;

41 *Article 155, 1993, Constitution of Peru.*

2. Satu orang dipilih oleh anggota kelompok advokad di Peru, melalui pemilihan rahasia;
3. Satu orang dipilih oleh anggota kelompok advokad di Peru, melalui pemilihan rahasia;
4. Dua orang dipilih oleh kelompok profesional lainnya di Peru, melalui pemilihan rahasia, berdasarkan hukum;
5. Satu orang dipilih oleh Rektor Universitas, melalui pemilihan rahasia;
6. Satu orang dipilih oleh Rektor Universitas swasta, melalui pemilihan rahasia;

Dua orang tambahan dapat dipilih oleh anggota Komisi Yudisial sendiri dari daftar yang diajukan oleh institusi yang mewakili pekerja dan sektor bisnis, melalui pemilihan rahasia).

Keseluruhan anggota KY Peru memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Namun, seorang anggota KY dapat saja diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena alasan yang serius. Pemberhentian dilakukan oleh kongres, dengan menggunakan mekanisme voting, hingga mendapatkan dua per tiga suara anggota.

7. Perancis

a. Kekuasaan Kehakiman

Perancis mengenal pemisahan kekuasaan eksekuti, legislatif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraannya. Selain itu, Perancis dapat dikatakan menggunakan sistem pemerintahan semi presidensiil, karena mengenal presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, namun tetap juga memiliki perdana menteri untuk menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman diatur dalam bab khusus, yaitu Bab VIII tentang *On Judiciary Authority*, dalam Konstitusi Perancis tahun 1958. Sistem peradilan di Perancis bertingkat, dengan

mengenal pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi.⁴² Kewenangan yang diberikan kepada pengadilan hanya terbatas pada wewenang yang berkaitan dengan yustisial, sedangkan wewenang administrasi, manajemen, organisasi, dan anggaran dimiliki oleh Departemen Kehakiman Perancis.⁴³

Hakim pada peradilan Perancis ditunjuk oleh *High Council of Judiciary*. Dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dan kinerja pengadilan secara umum, dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan pihak yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan pengadilan dilakukan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Banding setempat;
2. Pengawasan secara jarak jauh dilakukan oleh Pparlemen pada aspek anggaran secara umum;
3. Pengawasan oleh publik dilakukan lebih kepada kinerja dari kementerian, sehingga sebatas pada tanggung jawabnya saja. Pengawasan oleh publik dilakukan dengan memanfaatkan forum di parlemen;
4. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Inspeksi (*Inspection Generale de Services Jurisdsique*) yang berkedudukan di bawah Departemen Kehakiman. Inspeksi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin peradilan, mulai dari manajemen peradilan sampai aspek kedisiplinan hakim. Inspeksi dilakukan secara teratur, namu tidak jarang secara spontan sebagai respon dari pengaduan masyarakat.⁴⁴

42 Wim Voermans, *op. cit.*, hlm. 65.

43 Wim Voerman, *op. cit.*, hlm. 68-69.

44 *Ibid.*, hlm. 70-72.

b. Komisi Yudisial di Perancis

Lembaga khusus di Perancis yang memiliki karakteristik fungsi yang sama dengan KY adalah *Conseil Superieur De La Magistrature*. Lembaga ini diatur dalam Konstitusi Perancis tahun 1958, yaitu dalam Pasal 64 dan 65. Secara kedudukan, *Conseil Superieur De La Magistrature* berada di bawah presiden, atau secara spesifik membantu presiden dalam merealisasikan independensi pada peradilan. Lembaga ini dibentuk dengan latar belakang adanya kekhawatiran akan akuntabilitas dari peradilan, dan melindungi peradilan dari campur tangan kekuasaan eksekutif.⁴⁵

Dalam pengaturannya *Conseil Superieur De La Magistrature* hanya diatur secara sepintas pada dua pasal tersebut, dimana keduanya termasuk dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Pasal 64 secara umum mengatur tentang jaminan dari presiden untuk menciptakan independensi peradilan. Sedangkan Pasal 65 mengatur mengenai wewenang yang dimilikinya, yaitu berkaitan dengan pemberian pertimbangan dalam pengangkatan hakim dan pendisiplineran hakim.

Keanggotaan *Conseil Superieur De La Magistrature* terdiri dari 2 (dua) orang yang merupakan *ex-officio* dari pemerintah, sedangkan 5 (lima) lainnya ditunjuk dari kelompok representatif. Adapun ketujuh anggota *Conseil Superieur De La Magistrature* secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. *Ex-officio* Presiden Prancis sebagai Ketua;
2. *Ex-officio* Menteri Kehakiman sebagai Wakil Ketua;
3. Satu orang ditunjuk oleh Senat;
4. Satu orang ditunjuk oleh *Assemblée Nationale*;
5. Satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*;
6. Satu orang dari lingkungan *Cour de Comptes*;

45 Autheman, *op. cit.*, hlm. 1.

7. Enam orang diangkat oleh *sitting magistrate* dengan sistem perwakilan;
8. Enam orang diangkat oleh anggota kejaksaan melalui sistem perwakilan.⁴⁶

Secara internal, struktur dari *Conseil Superieur De La Magistrature* terdiri dari ketua yang dijabat oleh Presiden Perancis secara *ex-officio*, wakil ketua yang dijabat oleh Menteri Kehakiman Perancis, dan anggota. Selain itu *Conseil Superieur De La Magistrature* memiliki dua divisi untuk membantu kinerja pimpinan, yaitu *formation de siege* dan *formation du parquet*.⁴⁷

8. Negara Bagian New South Wales – Australia

a. Kekuasaan Kehakiman

Negara New South Wales merupakan bagian dari persemakmuran Australia. Negara ini tunduk kepada Konstitusi Australia tahun 1856, yang juga mengatur hubungan negara New South Wales dengan persemakmuran. Pada dasarnya, bentuk negara New South Wales tidak banyak berbeda dengan bentuk negara lain di dunia, yang mengenal adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, dalam pelaksanaannya ada beberapa perbedaan.⁴⁸

Kekuasaan yudikatif diatur dalam Pasal 71 Konstitusi Australia, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU di negara persemakmuran. MA dan Pengadilan Federal Australia mulai dibentuk pada tahun 1901. Pembentukan pengadilan-pengadilan tersebut sekaligus membangun sistem peradilan pada pusat dan negara federal di Australia, yang sampai

46 Wim Voermans, *op. cit.*, hlm. 73.

47 *Ibid.*

48 <http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/key/SystemofGovernmentinNSW>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011.

sekarang sistem tersebut masih berlaku. Pengadilan di New South Wales didirikan berdasarkan *Charter of Justice* pada masa penjajahan, yang kemudian diatur dalam UU yang dibentuk oleh Parlemen New South Wales dan persemakmuran Inggris. MA merupakan pengadilan tertinggi di New South Wales, dimana kewenangannya juga mengatur terkait dengan isu dari konstitusi negara, dan melakukan review terhadap Undang-Undang.⁴⁹

b. Komisi Yudisial di New South Wales

Dalam sistem peradilan New South Wales juga mengenal lembaga yang memiliki fungsi seperti KY di berbagai negara, yaitu bernama *Judicial Commission of New South Wales*. Komisi ini dibentuk pada tahun 1986, dengan dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan akan mekanisme formal untuk meninjau kalimat putusan dan praktik pemberian hukuman, dan untuk menciptakan kinerja peradilan yang akuntabel.⁵⁰

Komisi ini tidak diatur secara langsung dalam konstitusi, tetapi diatur dalam satu UU, yaitu *Judicial Officer Act 1896 No. 100*. Secara khusus, *Judicial Commission of New South Wales* diatur dalam Bagian 3 dan 4 UU ini. Pada Bagian 3 mencakup pengaturan tentang kelembagaan, anggota, dan pendelegasian pelaksanaan fungsi serta dalam Bagian 4 mencakup pengaturan mengenai fungsi dari komisi.

Secara kedudukan *Judicial Commission of New South Wales* merupakan lembaga yang mandiri dan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif atau Pemerintah New South Wales. Fungsi dari *Judicial Commission of New South Wales* adalah sebagai berikut :

49 <http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/keyResourcesSystemCourtsTheJudiciary>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011.

50 <http://www.judcom.nsw.gov.au/about-the-commission/our-history>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011.

1. Membantu pengadilan dalam membuat putusan yang konsisten;
2. Memberikan pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan bagi petugas peradilan;
3. Mengelola komplain terhadap petugas peradilan;
4. Memberikan masukan kepada Menteri Kehakiman apabila komisi menganggap perlu;
5. Bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki kedekatan dalam fungsi.

Dari kelima fungsi tersebut, tiga fungsi pertama merupakan fungsi utama dari *Judicial Commission of New South Wales*, sedangkan 2 (dua) yang lain adalah fungsi tambahan.⁵¹ Komisi ini memiliki sepuluh orang anggota, yang terdiri dari enam orang *ex-officio* dari suatu jabatan, dan empat orang lainnya ditunjuk oleh gubernur (Kepala Pemerintahan New South Wales) atas usulan dari Menteri terkait. Keenam orang anggota *ex-officio* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Article 5. The Commission

(4) The Commission shall consist of 10 members, of whom:

- a. 6 are official members; and*
- b. 4 are appointed members, who shall be appointed by the Governor on the nomination of the Minister.*

(5) The official members are:

- a. the Chief Justice of the Supreme Court;*
- b. the President of the Court of Appeal;*
- c. the President of the Industrial Relations Commission;*
- d. the Chief Judge of the Land and Environment Court;*
- e. the Chief Judge of the District Court;*
- f. the Chief Magistrate.*

51 <http://www.judcom.nsw.gov.au/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2011.

(6) *Of the appointed members:*

- a. *one shall be an Australian legal practitioner nominated following consultation by the Minister with the President of the New South Wales Bar Association and the President of the Law Society of New South Wales, and*
- b. *three are to be persons nominated following consultation by the Minister with the Chief Justice and who, in the opinion of the Minister, have high standing in the community.*⁵²

(Terjemahan: Pasal 5. Komisi

(4) Anggota Komisi terdiri dari 10 orang, yang terdiri dari:

- a. 6 orang anggota perwakilan;
- b. 4 orang anggota yang ditunjuk oleh gubernur dengan nominasi yang berasal dari Menteri.

(5) Anggota perwakilan terdiri dari:

- a. Ketua Mahkamah Agung;
- b. Presiden Pengadilan Banding;
- c. Presiden Komisi Hubungan Industrial;
- d. Hakim Kepala dalam Pengadilan Tanah dan Lingkungan;
- e. Hakim Kepala dalam Pengadilan Daerah;
- f. Kepala Jaksa.

(6) Anggota yang ditunjuk:

- a. Salah satu diharuskan berasal dari praktisi hukum Australia yang dinominasikan setelah berkonsultasi dengan Menteri dan Presiden Organisasi Advokat New South Wales dan Presiden Hukum Masyarakat New South Wales;

52 Bagian 3 Pasal 5 ayat (3), (4), dan (5) *Judicial Officer Act* 1896 No. 100.

- b. Tiga lainnya dinominasikan setelah berkonsultasi dengan Menteri dan Kepala Peradilan dan seseorang yang dianggap memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat.⁵³*Judicial Commision of New South Wales* dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung yang menjadi anggota secara *ex-officio*".

53 Bagian 3 Pasal 5 ayat (5) *Judicial Officer Act* 1896 No. 100..



BAB V

ANALISIS PERBANDINGAN KOMISI YUDISIAL DI BERBAGAI NEGARA DENGAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA

A. Dasar Pengaturan

Eksistensi KY di berbagai negara memiliki dasar pengaturan yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan pengaturan tersebut seperti faktor historis, sosiologis, hingga budaya. Dasar pengaturan KY di suatu negara memiliki dampak yang besar dalam memberikan bentuk dan warna terhadap lembaga itu sendiri. Sehingga analisis terhadap perbandingan dasar pengaturan ini akan memberikan banyak pengaruh terhadap analisis di bagian lain dalam penelitian ini.

Ada 3 (tiga) aspek yang diperbandingkan dalam bagian ini, yaitu keberadaan pengaturan pembentukan KY, letak pengaturan KY dalam konstitusi, dan sifat mandiri dari KY.

KY di Indonesia merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi, yaitu tepatnya pada Bab IX UUD 1945. Bab tersebut terdiri dari 4 (empat) pasal, antara lain:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2);
2. Pasal 24A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5);
3. Pasal 24B ayat (1),(2),(3) dan(4); dan
4. Pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6).

Letak pengaturan dalam konstitusi tersebut serupa dengan beberapa negara yang menjadi objek pembandingan dalam penelitian ini, yaitu Perancis, Peru, Italia, Thailand, dan Filipina. Sedangkan keberadaan KY pada negara pembandingan lainnya seperti Wisconsin, New South Wales, dan Belanda, umumnya diatur melalui regulasi yang tidak selevel dengan konstitusi, yakni UU. Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Pengaturan Komisi Yudisial dalam Konstitusi

Negara	Diatur dalam Konstitusi	Penyebutan Nama Lembaga dalam Konstitusi?	Apakah Pengaturannya Berada di dalam Pengaturan Kekuasaan Kehakiman
Perancis	Diatur	Nomenklatur	di dalam
Peru	Diatur	Nomenklatur	di luar
Italia	Diatur	Nomenklatur	di dalam
Thailand	Diatur	Nomenklatur	di dalam
Wisconsin	Tidak Diatur	Nomenklatur	di dalam
NSW	Tidak Diatur	-	-

Filipina	Diatur	Nomenklatur	Di dalam
Belanda	Tidak Diatur	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keberadaan KY tidak selamanya berada dalam konstitusi, pada beberapa negara lembaga seperti KY turut diatur melalui peraturan pelaksana di bawah konstitusi. Pengaturan KY dalam konstitusi menunjukkan keberadaannya yang lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan pada peraturan pelaksana, hal tersebut jelas terlihat karena konstitusi merupakan instrumen hukum dengan derajat tertinggi dan keberlakuannya yang lebih rigid.

Pengaturan KY dalam konstitusi sesungguhnya lebih memastikan jaminan atas independensi dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini juga ditekankan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh IFES, yang menyatakan bahwa *“Establishing the Council through a constitutional provision may help emphasize its importance as a guarantor of judicial independence.”* (terjemahan: pendirian Komisi Yudisial melalui jalur konstitusi menekankan pentingnya Komisi Yudisial dalam menjamin independensi kekuasaan kehakiman).¹

Dengan demikian, keberadaan pengaturan KY di Indonesia, yang ditempatkan dalam UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat secara kelembagaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa KY di Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat secara struktural dengan lembaga negara lainnya di Indonesia, bahkan diaturnya KY secara tegas dalam UUD 1945 sebagai suatu nomenklatur berarti juga memberikan kejelasan

1 Autheman, *Op. cit.* hlm. 7..

tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara, berbeda halnya dari lembaga yang tidak diatur secara nomenklatur.

Pengaturan KY secara nomenklatur pada konstitusi meliputi hal-hal terkait kewenangan dan keanggotaan, yaitu dalam Pasal 24B ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, keadaan tersebut menjadikan posisi KY lebih kuat dan jelas. Bentuk pengaturan di dalam konstitusi ini juga ditemui pada KY di beberapa negara.

Terdapat 5 (lima) negara yang keberadaan KY-nya diatur di dalam konstitusi, yaitu:

1. Prancis khusus mengenai pengertian;
2. Peru, yaitu mengenai kedudukan dalam ketatanganan, keanggotaan, dan kewenangan;
3. Italia, yaitu mengenai struktur kelembagaan, keanggotaan, dan kewenangan;
4. Thailand, yaitu mengenai keanggotaan dan kewenangan;
4. Filipina, yaitu keanggotaan dan kewenangan.

Konstruksi pengaturan KY di berbagai negara terutama yang diatur dalam konstitusi, memiliki konsekuensi terhadap beberapa hal, salah satunya adalah terhadap sifat mandiri dalam kedudukan KY. Namun tidak berhenti sampai disitu, elemen lain yang perlu diperhatikan lebih pada letak pengaturan KY, apakah di dalam atau di luar Bab Kekuasaan Kehakiman.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya dan dijabarkan pada tabel 4 bahwa dari 6 (enam) negara yang diatur dalam konstitusi, hanya Peru yang diatur dalam bab khusus. Pengaturan tersebut membawa konsekuensi tersendiri, yaitu kedudukan KY Peru bersifat sangat independen atau terlepas dari cabang kekuasaan lainnya baik eksekutif, legislatif, maupun, yudikatif.

Sedangkan untuk negara Perancis, Italia, Thailand, dan Filipina yang diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman,

cenderung berada di bawah atau menjadi bagian salah satu cabang kekuasaan, baik yudikatif atau eksekutif. Sebagai contoh di negara Filipina, “*A Judicial and Bar Council*” berada di bawah pengawasan MA. Sedangkan pada negara Perancis dan Italia, kehadiran KY disana lebih diposisikan sebagai alat bantu bagi presiden dalam mewujudkan independensi peradilan.

Apabila membandingkan kondisi tersebut dengan KY Indonesia, maka akan ditemukan satu perbedaan dalam pengaturannya. Seperti telah diketahui bahwa KY Indonesia diatur dalam konstitusi dan pada Bab tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam Pasal 24B ayat (1) disebutkan bahwa KY Indonesia memiliki sifat “mandiri”.

Maka sekalipun KY Indonesia diatur pada bab yang sama dengan kekuasaan kehakiman, bukan berarti KY Indonesia menjadi sub ordinat pada cabang kekuasaan yudikatif, sebaliknya penyebutan sifat “mandiri” pada Pasal 24B ayat (1) tadi justru mempertegas kedudukan KY Indonesia tanpa memperhatikan letaknya dalam Bab Kekuasaan kehakiman.

B. Tugas Dan Wewenang

Kewenangan KY dari delapan negara yang dijadikan pembanding dalam studi komparasi ini memiliki perbedaan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bab ini akan digambarkan mengenai kewenangan KY di delapan negara tersebut dengan menggunakan pengelompokan tugas dan wewenang untuk kemudian dibandingkan dengan kewenangan KY di Indonesia.

Pola pengelompokan kewenangan dilakukan dengan menggunakan 9 (sembilan) kelompok tugas dan wewenang yang dipakai pula dalam penelitian IFES.² Kesembilan tugas dan wewenang tersebut, antara lain:

2 *Ibid.*

1. Seleksi dan pengangkatan hakim;
2. Mutasi dan promosi;
3. Kewenangan disiplin;
4. Evaluasi kinerja;
5. Pelatihan dan pendidikan;
6. Pengelolaan anggaran peradilan;
7. Pengelolaan manajemen dan administrasi;
8. Pengelolaan data informasi publik;
9. Rekomendasi kebijakan peradilan.

Hasil dari pengelompokan tugas dan wewenang terhadap delapan KY dari negara perbandingan adalah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Pengaturan Tugas dan Wewenang dalam Konstitusi

Negara	Tugas dan Wewenang								
	Seleksi dan Pengangkatan Hakim	Mutasi dan Promosi	Kewenangan Disiplin	Evaluasi Kinerja	Pelatihan dan Pendidikan Hakim	Pengelolaan Anggaran Peradilan	Pengelolaan Manajemen dan Administrasi	Pengolahan Data dan Informasi Publik	Rekomendasi Kebijakan Peradilan
Belanda	■				■	■	■		■
Filipina	■								
Italia	■	■	■	■					■
New South Wales (Australia)			■				■	■	■
Peru	■	■	■	■	■				
Prancis	■	■	■	■					■

Thailand									
Wisconsin (Amerika Serikat)									

Tabel di atas menunjukkan bahwa tugas dan wewenang KY setiap negara tidak selamanya sama, meskipun ada beberapa negara yang beberapa tugas dan wewenangnya sama dengan negara lain, misal, Belanda, Filipina, Italia, Peru, Prancis, dan Thailand yang sama-sama mempunyai wewenang melakukan seleksi dan pengangkatan hakim.

Tabel 7
Jumlah Tugas dan Wewenang

Negara	Jumlah Tugas, Fungsi dan Wewenang					
	1	2	3	4	5	6
Belanda						
Filipina						
Italia						
New South Wales (Australia)						
Peru						
Prancis						
Thailand						
Wisconsin (Amerika Serikat)						

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas dan wewenang KY Indonesia pada bab sebelumnya dan tugas serta wewenang kedelapan negara tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat

persamaan dan perbedaan dari segi jumlah kewenangan. Ada KY di beberapa negara yang hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang, serta ada juga negara yang memiliki 6 (enam) tugas dan wewenang. KY Filipina dan Wisconsin (Amerika) hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang. Kemudian KY New South Wales (Australia), Peru, Perancis, dan Thailand memiliki 4 (empat) tugas dan wewenang. KY Belanda memiliki 5 tugas dan wewenang. KY dengan tugas dan wewenang yang paling banyak diantara KY di negara lainnya adalah KY Italia dengan jumlah 6 (enam) tugas dan wewenang.

C. Keanggotaan Komisi Yudisial

Perbandingan keanggotaan KY di negara lain dan KY di Indonesia dilakukan dalam enam aspek, yaitu jumlah anggota, lama masa jabatan, keterwakilan kelompok, cara pemilihan, kompetensi, dan struktur kepemimpinan. Analisis perbandingan terhadap keenam bidang tersebut akan sangat berkaitan dengan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu pengaturan KY dalam konstitusi maupun peraturan setingkat UU.

a. Jumlah Anggota

Dasar pengaturan mengenai jumlah anggota KY di negara lain berbeda-beda, ada yang diatur langsung dalam konstitusi, ada pula yang diatur dalam peraturan setingkat UU. Lima dari delapan negara pembanding keanggotaannya diatur dalam konstitusi, sedangkan tiga lainnya diatur dalam peraturan setingkat UU. Sedangkan dalam jumlah anggota, KY di berbagai negara pun berbeda-beda. Berikut tabel jumlah anggota KY di negara pembanding:

Perbedaan jumlah anggota tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu, *pertama*, kebutuhan akan menjalankan

fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta *kedua*,kepentingan untuk mengakomodir kelompok masyarakat atau profesi untuk masuk dalam keanggotaan KY, sehingga meningkatkan tingkat representatif lembaga tersebut.

Tabel 8
Jumlah Anggota Komisi Yudisial

Negara	Belanda	Filipina	Italia	NSW	Perancis	Peru	Thailand	Wisconsin
Jml Anggota	4 orang	7 orang	33 orang	10 orang	18 orang	7 orang	15 orang	9 orang

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat bahwa jumlah keanggotaan KY yang paling sedikit adalah 4 (empat) orang dan paling banyak adalah 33 (tiga puluh tiga) orang. Sehingga apabila dibuat kategori rata-rata mejadi tiga kelompok, maka akan terbentuk kategori sebagai berikut:

- a. 4-12 orang termasuk dalam kategori sedikit;
- b. 14-23 orang termasuk kategori sedang;
- c. 24-33 termasuk kategori banyak.

Berdasarkan asumsi kategori tersebut di atas, maka jumlah keanggotaan KY pada negara pembanding rata-rata berada dalam kategori sedikit, seperti halnya Belanda, Filipina, New South Wales, Peru,Wisconsin, demikian halnya dengan jumlah keanggotaan KY di Indonesia.

Pengaturan keanggotaan KY Indonesia dalam konstitusi, yaitu Pasal 24B UUD 1945, tidak menyebutkan jumlah keanggotaan KY secara definitif. Namun pengaturan tersebut mendelegasikan kepada UU untuk mengatur lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (4) yang menyatakan, bahwa "*Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang*". Selanjutnya, UU No. 18/2011 mengatur tentang jumlah anggota KY, sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa “Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota”, dalam kedudukannya sebagai pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa “Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara”.

b. Masa Jabatan

Masa jabatan anggota KY di Indonesia adalah 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18/2011 yang menyatakan bahwa “Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Hal ini senada dengan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, bahwa “Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Masa jabatan anggota KY dan hakim konstitusi memiliki kesamaan, yaitu 5 (lima) tahun, namun hal ini berbeda dengan masa jabatan keanggotaan Hakim Agung yang tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 3/2009.

Untuk mengetahui masa jabatan Hakim Agung, maka dapat dilihat dari syarat-syarat untuk diangkat menjadi Hakim Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 4 UU No. 3/2009 yang menyatakan bahwa “berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun”. Sedangkan berdasarkan Pasal 11 huruf b UU No. 3/2009, menyatakan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: (b) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun.”

Dengan demikian jika membaca secara gramatikal dengan batas minimal sebagai Hakim Agung dan batas maksimal menjadi Hakim Agung, maka jabatan Hakim Agung adalah paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

Pengaturan mengenai masa jabatan pejabat negara pada umumnya di dalam UUD 1945 didelegasikan untuk diatur kemudian dalam UU, kecuali masa jabatan pejabat negara Presiden dan Wakil Presiden yang diatur khusus dalam UUD 1945, yaitu dalam Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”*

UUD maupun UU mengatur masa jabatan pejabat negara dalam kelembagaan negara memberikan batasan periodisasi terhadap masa jabatan, yang mensyaratkan 1 (satu) kali masa jabatan, dan untuk selanjutnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama hanya untuk satu kali, kecuali jabatan hakim agung yang didasarkan pada masa pensiun, sedangkan anggota DPR³ serta anggota DPD⁴ masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun.

Pembatasan masa keanggotaan KY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 18/2011, yang menyatakan bahwa *“Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”*, merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi,

- 3 Masa jabatan keanggotaan DPR dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- 4 Masa jabatan keanggotaan DPD dinyatakan dalam Pasal 227 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa, “Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

karena dalam negara demokrasi salah satu karakternya adalah adanya rotasi kekuasaan dalam rangka kontrol terhadap kekuasaan. Sehingga tidak ada kekuasaan dalam negara demokrasi yang permanen/langgeng, karena kekuasaan yang permanen/langgeng dapat berimplikasi pada penyalahgunaan kekuasaan dan sewenang-wenangnya kekuasaan.

Adapun masa keanggotaan KY di masing-masing negara perbandingan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9
Masa Jabatan Anggota Komisi Yudisial

Negara	Belanda	Filipina	Italia	NSW	Perancis	Peru	Thailand	Wisconsin
Masa Jabatan	6 tahun	Bervariasi (asosiasi pengacara: 4 tahun; profe-sor hukum: 3 tahun; pensiunan MA: 2 tahun, sektor swasta: 1 tahun)	4 tahun	5 tahun	4 tahun	5 tahun	2 tahun	3 tahun

Masa jabatan keanggotaan KY pada beberapa negara perbandingan berbeda-beda, dari mulai 2 (dua) tahun hingga 6 (enam) tahun. Akan tetapi masa jabatan seluruh anggota KY adalah sama, kecuali masa jabatan keanggotaan di Filipina berbeda-beda tergantung dari keterwakilan.

c. Keterwakilan Kelompok

Konfigurasi keanggotaan KY Indonesia tidak mensyaratkan keterwakilan dalam keanggotaan dari lembaga lain, termasuk pada hakim. Pasal 6 ayat (3) UU No. 18/2011 menyatakan bahwa "Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum, dan 1 (satu) orang anggota masyarakat". Konfigurasi representasi keanggotaan KY sebagaimana dimaksud diharapkan dapat menjadikan KY bekerja secara profesional dan proporsional sesuai dengan wewenangnya yang ditentukan dalam UUD 1945. Selain itu, dapat pula menjalankan kewenangannya tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga sesuai dengan sifat kemandirian dari KY sesuai dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Meskipun keanggotaan KY tidak mensyaratkan keterwakilan, namun dapat ditemukan persyaratan seseorang untuk menjadi anggota KY, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*".

Dari hasil penelitian KY di beberapa negara perbandingan, dapat ditemukan bahwa KY di beberapa negara menentukan syarat keterwakilan dalam menentukan keanggotaannya, terutama KY yang termasuk dalam kelembagaan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10
Keterwakilan Kelompok Anggota KY

Negara	Keterwakilan							
	Legislatif	Eksekutif	Kehakiman	Kejaksaan	Akademisi (Universitas)	Organisasi Profesi (Praktisi)	Unsur Masyarakat	Ex officio Institusi Lain Sebagai Ketua
Perancis								Presiden Perancis
Peru								
Italia								Presiden Itali
Thailand								Ketua MA
Wisconsin								
NSW								Ketua MA
Filipina								Ketua MA
Belanda								

Berdasarkan tabel di atas, syarat keterwakilan kelembagaan menunjukkan pada eksistensi KY sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Sehingga kemudian berimplikasi pada konfigurasi keanggotaan KY yang mensyaratkan keterwakilan dari kekuasaan kehakiman. Dalam penentuannya, penentuan anggota yang merupakan perwakilan dalam keanggotaan KY sangatlah variatif, ada yang ditentukan berdasarkan pemilihan dimasing-masing keterwakilan kelembagaan, dan ada juga

yang menggunakan penunjukan dimasing-masing keterwakilan kelembagaan.

Pada November 2008, *Chicago University* melakukan penelitian terhadap 121 Komisi Yudisial. Dalam hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa, “*One hypothesis is that judges will resist external regulation and control. Therefore if non-judges are the majority on the council, we might observe that the Council is given less substantive powers, but when judges are the majority, powers are high.*”⁵ (terjemahan: salah satu hipotesis adalah menyatakan bahwa hakim akan melawan kontrol dan peraturan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, jika mayoritas anggota seperti Komisi Yudisial adalah non-hakim, maka dari pengamatan kami akan mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan kewenangannya, tetapi apabila dipimpin oleh mayoritas hakim akan memiliki kekuatan lebih).

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa apabila anggota KY lebih dominan berasal dari lingkungan peradilan (*judicial members*), maka akan berdampak kepada pelaksanaan kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan KY yang komposisi anggotanya dominan berasal dari luar lingkungan peradilan. Sementara komposisi keanggotaan KY yang dapat dipetakan dari 8 (delapan) negara perbandingan adalah sebagai berikut:

5 Garoupa, *op. cit.*, hlm. 22-23.

Tabel 11
Rasio Perbandingan Anggota KY yang Berasal dari Hakim dan Non-Hakim

Negara	Rasio Perbandingan	
	Hakim (Judicial Members)	Non-Hakim (Non-Judicial Members)
Perancis	6	12
Peru	1	6
Italia	20	13
Thailand	15	0
Wisconsin	4	5
NSW	6	4
Filipina	3	4
Belanda	2	2

Anggota KY yang berasal dari hakim, dalam hal ini pun bertingkat, sesuai dengan hierarki dalam peradilan di masing-masing negara. Tingkat tersebut juga memberikan signifikansi terhadap pelaksanaan kewenangan oleh KY. Hasil penelitian Chicago University dan IFES menyatakan bahwa KY dengan anggota yang berasal dari kalangan Hakim Agung, maka akan lebih efektif dibandingkan dengan hakim yang berasal dari peradilan-peradilan dibawahnya. Penjabaran lebih jelas mengenai hasil penelitian tersebut, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 12
Perbandingan Efektifitas Pelaksanaan Kewenangan
Berdasarkan Latar Belakang Anggota

<i>Competence</i>	<i>Judges From Supreme Court Dominate</i>	<i>Judges From Lower Courts Dominate</i>	<i>Non-Judges Dominate</i>
<i>Extensive (Discipline, Removal, Promotion, Appointments)</i>	<i>Strong Hierarchical Judicial Council</i>	<i>Strong Hierarchical Judicial Council</i>	<i>Politicized Judicial Council</i>
<i>Intermediate (Appointment only)</i>	<i>Hierarchical self-Regulating judicial appointments commission</i>	<i>Non-Hierarchical self-Regulating judicial appointments commission</i>	<i>Judicial Appointments commission</i>
<i>Minimal (Housekeeping Functions)</i>	<i>Weak judicial commission</i>	<i>Weak judicial commission</i>	<i>Weak judicial commission</i>

Namun, dari penelitian ini pun ada hal lain yang perlu dicatat, yaitu sebagai berikut:

"We can frame this as the question of whether judicial councils are set up to ensure independence of judges from the principals or accountability to the principals. If judges are a majority on the council, the assumption is that judges utilize the council to exercise self-government and maintain independence. If judges are a minority on the council, the assumption is that the council is a device to constrain the judges and render them more accountable."

(Terjemahan: Kita bisa membingkai ini sebagai pertanyaan apakah Komisi Yudisial didesain untuk menjamin kemerdekaan hakim dari para pihak atau pertanggungjawaban kepada para pihak. Jika hakim

menjadi mayoritas di dalam keanggotaan Komisi Yudisial, asumsinya adalah bahwa hakim memanfaatkan dewan sebagai sarana pengaturan sendiri dan mempertahankan independensinya. Jika hakim adalah minoritas pada keanggotaan Komisi Yudisial, asumsinya adalah bahwa Komisi Yudisial merupakan perangkat untuk membatasi para hakim dan membuat mereka lebih bertanggung jawab...).

Sehingga besarnya komposisi dari kalangan hakim dalam lembaga seperti KY sekalipun memiliki signifikansi besar dalam pelaksanaan kewenangan KY tersebut, tetap memiliki kelemahan karena cenderung bersikap untuk melindungi *esprit de corps*. Namun, sebaliknya yang terjadi pada KY dengan komposisi anggota yang sebagian besar dari non-hakim sekalipun dirasa kurang signifikan dalam pelaksanaan kewenangannya, tetapi dianggap lebih tegas dan gigih dalam menuntut akuntabilitas di peradilan.

d. Cara Penentuan Anggota KY

Lazimnya dalam suatu negara demokratis, penentuan jabatan publik dilakukan melalui pemilihan, terkecuali jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dilakukan melalui penetapan oleh lembaga atasan yang memiliki kewenangan untuk itu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penentuan jabatan publik berimplikasi terhadap berakhirnya masa jabatan publik tersebut, yang dalam keadaan tidak normal dapat diberhentikan oleh lembaga yang mengangkat/memilihnya.

Cara penentuan anggota KY di berbagai negara di dunia beragam, namun secara garis besar, menurut Wim Voermans ada 5 (lima) cara yang digunakan. Adapun kelima cara tersebut adalah *Unified Nomination System*, *Diversified Formation*, *Hybrid*

*System, Individual Candidates System, dan Mandate System.*⁶

Kelima cara penentuan anggota KY tersebut memiliki karakteristik masing-masing, yaitu seperti dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 13
Cara dan Karakteristik Penentuan Anggota KY di Berbagai Negara

Cara Penentuan Anggota KY	Karakteristik
<i>Unified Nomination System</i>	Anggota dinominasikan oleh institusi tertentu seperti asosiasi hakim, pengadilan, pemerintah, parlemen. Wewenang penunjukan dimiliki oleh instansi lain seperti Kementerian Kehakiman dll.
<i>Diversified Formation</i>	Anggota berasal dari kelompok/ institusi yang berbeda seperti hakim, jaksa, pengacara, dll. Kemudian ditentukan oleh lembaga yang berbeda seperti asosiasi hakim, pengadilan, pemerintah, parlemen.
<i>Hybrid System</i>	Anggota berasal dari institusi tertentu sebagai <i>ex-officio</i> dan pemilihan.
<i>Individual Candidates System</i>	Anggota dipilih melalui pemilihan secara umum, dengan keterwakilan yang setara, dan dipilih melalui pemilihan rahasia.
<i>Mandate System</i>	Anggota dipilih dapat melalui nominasi dari kelompok, dipilih secara umum atau penunjukan, atau pemilihan dari setiap bagian.

KY Indonesia menganut *Individual Candidates System* dalam penentuan anggotanya. Proses pemilihan anggota diawali dengan pembentukan panitia seleksi oleh pemerintah, sesuai

6 Wim Voermans, *op. cit.*

dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 22/2004, yang menyatakan bahwa sebelum mengajukan calon Anggota KY kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota KY.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud di atas, terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komposisi kepanitiaan dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) UU No. 18/2011, yang memasukkan berbagai unsur masyarakat dilaksanakan dalam rangka seleksi secara objektif, sehingga keseluruhan proses dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Panitia seleksi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 18/2011 sebagai berikut:

- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- b. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
- c. menentukan dan menyampaikan calon anggota Komisi Yudisial sebanyak 21 (dua puluh satu) calon, dengan memperhatikan komposisi anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Dua puluh satu calon anggota KY sebagaimana dimaksudkan Pasal 28 ayat (3) huruf c, untuk kemudian diajukan oleh presiden kepada DPR, dan DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) UU No. 22/2004. Calon terpilih kemudian disampaikan oleh pimpinan

DPR kepada presiden untuk disahkan oleh presiden sebagai anggota KY.

Sistem rekrutmen anggota KY yang dilakukan oleh panitia seleksi secara transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menyaring anggota yang sesuai dengan keinginan dan harapan UUD 1945 dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga dapat terciptanya penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang tidak berpihak atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik, ekonomi dan lain-lain.

Pada proses seleksi keanggotaan KY semenjak dikelola oleh panitia seleksi hingga sampai pada pemilihan dan penetapan 7 (tujuh) anggota KY, masyarakat dapat memberikan partisipasinya, karena proses sebagaimana dimaksudkan dilaksanakan secara transparan, sehingga tidak menutup kemungkinan informasi dari masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan, setelah mendapat penelaahan pada tingkat tim seleksi maupun dalam pemilihan di DPR, dapat saja berimplikasi tidak terpilihnya calon anggota, apabila calon anggota sebagaimana dimaksud bertentangan dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Proses pemilihan dan penetapan yang dilakukan oleh DPR yang berdasarkan kelaziman sebelumnya diadakan uji kelayakan calon (*fit and proper test*) terhadap anggota KY, sama halnya dilakukan terhadap calon Hakim Agung pada MA yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 3/2009, hal ini berbeda dengan calon hakim konstitusi pada MK, berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden". Kemudian diatur lebih

lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24/2003), yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1).” Atas dasar hal tersebut, maka proses uji kelayakan (*fit and proper test*) dilakukan oleh tiga lembaga masing-masing, dengan tetap tidak menghilangkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Keterlibatan DPR dalam pelaksanaan uji publik penentuan anggota KY merupakan wujud dari pemerintahan yang demokratis, dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan jabatan-jabatan publik dalam rangka melakukan pengawasan secara preventif, namun dengan keterbatasan rakyat maka dalam praktiknya memberikan kepercayaan kepada DPR sebagai wakilnya untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud.

Mengenai pengajuan calon dan pemberian persetujuan atau pertimbangan calon untuk mengisi jabatan tertentu merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kalimat dalam Pasal 24B ayat (3) yang menyatakan bahwa “...*persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*” dalam rangka penentuan anggota KY diterjemahkan kemudian melalui model pemilihan setelah sebelumnya dilakukan seleksi (*fit and proper test*) oleh DPR, adapun pemilihan dimaksudkan dapat dilakukan melalui model musyawarah mufakat, atau apabila tidak tercapai permukatan di DPR, maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara oleh DPR.

Dari KY pada beberapa negara perbandingan, mekanisme penentuan keanggotaannya sangat variatif, ada yang dilakukan melalui pengangkatan, dan adapula yang dilakukan melalui pemilihan, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 14
Dasar Pemilihan Anggota KY

Negara	Ditentukan oleh		
	Institusi Pengusul	Konstitusi	Institusi Tertentu
Perancis			
Peru			
Italia			
Thailand			Panitia Seleksi
Wisconsin			
NSW			Gubernur NSW
Filipina			
Belanda			Kerajaan & Parlemen

Kecenderungan KY di beberapa negara perbandingan, yang pengaturannya berada dalam Bab tentang Kekuasaan Kehakiman, penentuan keanggotaannya dilakukan melalui pengangkatan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan keterwakilan, sekalipun diadakan pemilihan, namun pemilihan dimaksudkan dilakukan oleh lembaga yang kedudukannya sebagai perwakilan keanggotaan KY.

e. Kompetensi

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, KY Indonesia diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Dari keempat ayat dalam pasal tersebut, yang mengatur tentang keanggotaan KY terdapat pada ayat (2), (3) dan ayat (4). Pasal 24B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela*", atas dasar pasal tersebut maka ada dua instrument pokok dalam keanggotaan Komisi Yudisial, diantaranya;

- a. anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum;
- b. anggota KY harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela.

Dua instrumen pokok diatas merupakan parameter utama dalam rangka rekrutmen calon anggota KY, hal tersebut dapat dipahami karena wewenang KY berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga anggota KY dituntut mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.

Pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 18/2011, dengan demikian parameter pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dapat ditafsirkan menjadi kewenangannya panitia seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b UU No. 18/2011 tentang tugas panitia seleksi yang menyatakan sebagai berikut, "*melakukan pendaftaran dan seleksi administratif serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir.*"

Pasal ini sekaligus memberikan kewenangan untuk mengukur pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum calon anggota secara administratif dan kualitas, serta mengukur

integritas, sedangkan dalam rangka mengukur kepribadian tidak dijelaskan menjadi kewenangan siapa.

Pengertian integritas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah kebulatan; keutuhan; kejujuran; memelihara – bangsa dan negara⁷, adapun yang dimaksud dengan kebulatan adalah keadaan (sifat, bentuk) yang bulat; kesempurnaan; kesatuan (hati dsb); keutuhan; keseluruhan ~ bumi dapat dibuktikan dgn mudah; dgn ~suara, dgn~ hati⁸. Dan kejujuran adalah keseluruhan hati; ketulusan hati⁹. Sedangkan kepribadian adalah keadaan manusia sebagai perseorangan; keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang (biasa juga bergeser berarti: orang yang baik sifat dan wataknya); ia terkenal sbg seorang pemimpin yg kuat kepribadiannya; dl cerita-cerita karangannya terbayang kepribadian pengarangnya.¹⁰

Atas dasar pengertian di atas, maka integritas dan kepribadian adalah mengenai sifat keadaan manusia sebagai perseorangan, sehingga dua istilah tersebut merupakan istilah yang menjadi satu kesatuan akan tetapi integritas biasanya dipergunakan untuk menunjukkan sikap pribadi seseorang dalam hubungannya dengan loyalitas terhadap pekerjaan, sedangkan kepribadian memiliki makna yang lebih luas tidak hanya dalam hubungan pekerjaan tetapi melingkupi segala sikap dan perilaku baik dalam pekerjaan maupun diluar pekerjaan.

Perbedaan antar kata “integritas” dan “kepribadian” dapat dilihat juga dalam konstruksi kalimat dalam pasal tersebut, yaitu dengan menggunakan kata “dan” yang bermakna sifat kumulatif, sehingga kedua-duanya harus terpenuhi, dengan demikian jika kata “integritas” dan kepribadian” diberi pengertian sama, maka

7 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hlm 449.

8 *Ibid*, hlm. 187.

9 *Ibid*, hlm. 496.

10 *Ibid*, hlm. 910-911..

besar kemungkinan kata tersebut tidak akan menggunakan makna sifat kumulatif atau menggunakan “dan” artinya hanya salah satu yang dituangkan dalam konstruksi teks pasal tersebut yaitu “integritas” atau “kepribadian.”

Dengan demikian, karena UU tidak secara lengkap mengatur tentang siapa yang berhak melakukan seleksi terhadap kepribadian calon anggota KY, namun demikian sekiranya Pasal 28 ayat (3) huruf b UU No. 18/2011 dapat dibaca dalam satu napas atau satu kesatuan yang utuh (tidak parsial), sehingga kalimat “kepribadian tidak tercela” menjadi satu rangkaian dengan kalimat sebelumnya, dengan demikian secara sistematis kalimat tersebut merupakan bagian dari suatu keseluruhan yang tidak berdiri sendiri yaitu bagian dari Pasal 28 ayat (3) huruf b UU No. 18/2011, sehingga menjadi kewenangan panitia seleksi untuk menelaah kepribadian tidak tercela.

Bahkan kalimat “profesional dan berpengalaman di bidang hukum” dalam Pasal 24 A ayat (2) UUD 1945, diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 huruf b angka 3 yang mengatur tentang hakim non karir menyatakan bahwa, *“berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dibidang hukum”*. Sedangkan untuk hakim konstitusi mensyaratkan hal yang sama yaitu mengenai pengalaman di bidang hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, *“mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.”*

Kewenangan hakim yang sangat besar dalam penegakan hukum dan keadilan, menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang dibuka dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertical dipertanggungjawabkan kepada

Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Beranjak dari perandan posisi hakim, aspek profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seorang hakim agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik, sebab menurut Roscoe Pound, “problem yang lazim dihadapi oleh berbagai negara dimana penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan bukan karena faktor hukum itu sendiri”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (aparatus penegak hukum) sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, mengingat faktor inilah yang memegang peran utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, bukan faktor peraturan perundang-undangannya.¹²

Profesionalisme hakim dapat dilihat dari aspek-aspek, antara lain, penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridis, kemahiran yuridis, kesadaran serta komitmen profesional.¹³ Hal ini sejalan dengan *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* dengan (3) tiga pilar profesionalisme hakim yakni kecakapan, kejujuran dan kemerdekaan. Ketiga pilar ini sangat diperlukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Dari sudut kompetensi-keras (*hard competence*), profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Putusan atas suatu perkara ditentukan oleh penguasaan hakim atas bidang-bidang keilmuan terkait. Survei yang diselenggarakan

11 Chatamarrasjid Ais, Pola Rekrutmen dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum yang Mendukung Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam seminar tentang Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang 3 – 4 April 2007, hlm. 1-2.

12 *Ibid*, hlm. 4.

13 Komisi Hukum Nasional, *Reformasi dan Reorientasi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Jakarta/Bandung, 2004, hlm. 53-54. Tersedia: <http://www.khn.go.id>. Diakses tanggal 10 September 2010.

Bureau of Labor Statistics di Amerika Serikat terhadap para hakim pada tahun 2005, misalnya, mendapati tiga puluh tiga disiplin ilmu yang dinilai vital untuk dikuasai hakim. Disiplin-disiplin tersebut merentang dari bidang hukum dan pemerintahan (99%) hingga pengetahuan produksi pangan (3%).¹⁴

KY di beberapa negara perbandingan, menentukan latar belakang kompetensi dari anggotanya, baik langsung diatur dalam konstitusi maupun diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Adapun penentuan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 15
Latar Belakang Keilmuan Anggota Komisi Yudisial

Negara	Latar Belakang Keilmuan	
	Hukum	Non-Hukum
Perancis		
Peru		
Italia		
Thailand		
Wisconsin		
NSW		
Filipina		
Belanda		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kompetensi dari anggota KY di beberapa negara perbandingan tidak secara

14 Reza Indragiri, *Pengembangan Integritas Profesi Hakim* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI, 2008), hlm. 1.

keseluruhan menggunakan mereka yang berlatar belakang hukum. Hal ini disebabkan karena tugas dan wewenang dari KY masing-masing negara tidak sama, sehingga menuntut kemampuan yang berbeda-beda pula, demi tercapainya kinerja yang profesional dan berintegritas.

f. Struktur Kepemimpinan

Pasal 24B ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang”. Berkenaan dengan pendelegasian sebagaimana dimaksud, maka mengenai susunan Komisi Yudisial, diatur dalam bagian kedua tentang “Susunan” dalam Bab II UU No. 18/2011. Pasal 4 UU No. 22/2004 menyatakan bahwa, “Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota, yang dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa “Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota”.

Penentuan jabatan Pimpinan KY diatur dalam Pasal 7 UU No. 22/2004 yang menyatakan bahwa:

1. *Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial;*
2. *Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.*

Pasal di atas, menyatakan bahwa dalam penentuan pimpinan KY dengan menggunakan pemilihan (*election*), yang dilakukan oleh anggota KY, dengan menyerahkan pemilihan pimpinan kepada anggota KY, maka diharapkan menjauhkan diri dari intervensi kelembagaan lain atau kepentingan lain terhadap jabatan pimpinan, karena sebagaimana diketahui bahwa pimpinan adalah simbol (*figur*) dari kelembagaan, dan biasanya memiliki hak keistimewaan dari pada anggota, khususnya dalam rangka berhubungan keluar dari kelembagaan atas pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan UU, maka akan

dimaknai sebagai representasi kelembagaan, sedangkan dalam hubungannya kedalam kelembagaan, maka pimpinan memiliki fungsi-fungsi koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

“Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. Menandatangani surat-surat dinas keluar dan atas nama Komisi Yudisial;*
- b. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri;*
- c. Mendelegasikan tugas-tugas dan/atau kewenangan-kewenangan tertentu kepada wakil ketua atau anggota yang sifatnya dapat didelegasikan.”*

Ketua Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;*
- b. Membangun kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga masyarakat terkait lainnya, baik di dalam maupun luar negeri guna mewujudkan visi dan misi Komisi Yudisial;*
- c. Memimpin rapat dan/atau sidang pleno Komisi Yudisial;*
- d. Mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang pada umumnya dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan serta Ketua Bidang Pencegahan dan Layanan Masyarakat pada khususnya;*

Adapun wewenang dan tugas Wakil Ketua diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2011 adalah:

- (1) *Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang:*
- a. *Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan kewenangan ketua yang didelegasikan;*
 - b. *Memberikan saran dan pengarahan dalam pembenahan di lingkungan Komisi Yudisial, terutama di lingkungan Sekretariat Jenderal;*
 - c. *Mendisposisi tim-tim kerja dan atau penugasan anggota Komisi Yudisial dan/atau Tenaga Ahli dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;*
- (2) *Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai tugas:*
- a. *Membantu Ketua Komisi Yudisial memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan;*
 - b. *Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal;*
 - c. *Mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin rapat dan/atau sidang Pleno Komisi Yudisial;*
 - d. *Membantu Ketua Komisi Yudisial mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang pada umumnya dan Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi, serta Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga khususnya.*

Jika memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 3 di atas, maka menurut peneliti, kedudukan Wakil Ketua KY adalah orang kedua (*second man*) yang keberadaannya menunggu pendelegasian dari ketua, sedangkan tugas dan wewenangnya yang secara mandiri adalah berkenaan dengan pengawasan tugas-tugas Sekretariat Jenderal, sekalipun tidak diatur secara rinci, pengawasan terhadap apa saja yang dapat dilakukan oleh Wakil Ketua KY atas Sekretariat Jenderal, dimana seharusnya peraturan ini lebih rinci dan konkrit, karena sesungguhnya peraturan ini adalah peraturan yang bersifat petunjuk dan pelaksanaan teknis

(Juklak/Juknis) yang dikenal juga dengan sebutan *beleidregel*.

Peraturan No. 2 Tahun 2011 tidak menjelaskan bagaimana jika kedudukan wakil ketua jika ketua berhalangan tidak tetap atau tidak tetap, sehingga tidak ada kepastian hukum, sekalipun jika kedudukannya sebagai *second man*, biasanya wakil ketua menggantikan kedudukan sementara atau sampai habis masa jabatan apabila ketua berhalangan tidak tetap atau berhalangan tetap berdasarkan konvensi. Hal yang cukup penting juga, tidak ada aturan yang bersifat tegas yang memberikan batasan-batasan bagi ketua dalam pengambilan kebijakan, artinya mana kebijakan yang memang menjadi kewenangan mutlak ketua dan mana yang harus di ambil keputusan dengan anggota lain dalam suatu rapat, karena jika tidak ada maka dapat saja terjadi penyalahgunaan wewenang dan/atau sewenang-wenang oleh ketua atau pimpinan.

UU No. 22/2004 tidak memberikan aturan secara eksplisit mengenai masa jabatan Pimpinan Komisi Yudisial, akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 22/2004 sebagaimana dinyatakan sebelumnya, UU mendelegasikan kepada pengaturan internal KY mengenai ketentuan tata cara pemilihan pimpinan KY. Sejak pertama kali dibentuk atau periode pertama hingga periode kedua masa jabatan Pimpinan KY adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu masa jabatan.

Atas dasar hal tersebut, peneliti berpandangan bahwa masa jabatan pimpinan ini merupakan analogi dari Pasal 29 ayat (1) UU No. 18/2011 yang mengatur masa keanggotaan adalah 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, sehingga pimpinan KY dalam periode pertama dan kedua dipegang oleh orang yang sama dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Terkait dengan hal tersebut, pada periode kedua pimpinan KY, terdapat hal yang menarik. Perkembangan yang cukup menarik itu adalah masa jabatan pimpinan kemudian tidak lagi

sama dengan masa jabatan keanggotaan KY yaitu 5 (lima) tahun, akan tetapi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama anggota KY periode 2011-2016, maka masa jabatan pimpinan KY adalah 2,5 (dua setengah) tahun, dan untuk selanjutnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan.

Keputusan bersama tentang masa jabatan pimpinan 2,5 (dua setengah) tahun dilaksanakan dalam rangka; *pertama*, terjadinya rotasi kekuasaan dalam satu periode, *kedua*, sebagai salah satu bagian dari mekanisme kontrol terhadap pimpinan KY karena jika dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka pertanggungjawaban jabatan pimpinan dapat saja dilaksanakan kepada keanggotaan baru dari anggota Komisi Yudisial, *ketiga*, apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap pimpinan khususnya menyangkut kinerja, maka dalam jangka waktu 2,5 (dua setengah) tahun pimpinan KY dapat dipertimbangkan kembali untuk dipilih dalam pemilihan pimpinan berikutnya.

Keputusan bersama diantara komisioner KY periode 2011-2016 secara normatif telah meniadakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2005 yang menyatakan, bahwa masa jabatan pimpinan adalah 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan anggota KY.

Dengan demikian, maka penentuan masa jabatan pimpinan 2,5 (dua setengah) tahun merupakan penyimpangan dari peraturan internal KY, yang seharusnya diubah terlebih dahulu dengan peraturan yang baru sebagai dasar untuk penentuan jabatan kepemimpinan, sehingga memiliki kepastian hukum.

Ada beberapa hal yang sekiranya perlu menjadi perhatian, akibat adanya keputusan bersama dalam penentuan masa jabatan pimpinan KY menjadi 2,5 (dua setengah) tahun. *Pertama*, apabila komisioner tidak memiliki misi dan visi yang sama dalam satu periode keanggotaan, maka dapat saja terjadi

resistensi terhadap pemilihan jabatan kepemimpinan, sehingga berimplikasi pada kebijakan-kebijakan dalam satu periode yang tidak berkesinambungan. *Kedua*, dapat terjadi bias politik akibat dari pemilihan jabatan kepemimpinan yang dapat berimplikasi pada kurang kondusifnya koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisioner yang seharusnya sebagai lembaga baru dibutuhkan konsolidasi yang bagus diantara komisioner dalam rangka menemukan kultur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. *Ketiga*, penyesuaian koordinasi antar pimpinan lembaga negara, dikhawatirkan dengan 2 (dua) kali pergantian masa jabatan kepemimpinan dapat mempengaruhi intensitas koordinasi diantara pimpinan kelembagaan negara.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, maka penentuan jabatan pimpinan KY dilakukan melalui pemilihan oleh dan dari anggota KY, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penentuan jabatan pimpinan KY di Indonesia dilakukan berdasarkan pemilihan dari dan oleh anggota, dan tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan Pasal 7 UU No. 22/2004. Jika menilik UUD 1945 memang tidak ada kelembagaan lembaga negara yang diatur cara penentuannya, kecuali presiden dan wakil presiden yaitu melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Dari hasil perbandingan dalam penelitian ini, maka ditemukan berbagai model dalam penentuan kepemimpinan KY, adapun model tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 16
Model Kepemimpinan Komisi Yudisial

Negara	Model Kepemimpinan	
	Ketua	Wakil Ketua
Belanda	Ditunjuk oleh Parlemen	
Filipina	Ex-Officio Ketua MA	-
Itali	Ex-Officio Presiden Republik	-
NSW	Ex-Officio Ketua MA	-
Perancis	Ex-Officio Presiden	Menteri Kehakiman
Peru	Pemilihan Internal	Pemilihan Internal
Thailand	Ex-Officio Ketua MA	
Wisconsin	Ditunjuk oleh Parlemen	

Berdasarkan tabel di atas, maka penentuan pimpinan KY sangat beraneka ragam, ada yang ditentukan melalui penetapan karena kedudukannya secara *ex-officio* seperti di Filipina, Italia, NSW, Perancis, Thailand. Sedangkan Wisconsin dan Belanda dilakukan melalui penunjukan oleh parlemen, dan di Peru dilakukan melalui pemilihan.

Dari negara-negara yang keberadaan KY-nya diatur dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, rata-rata penentuan pemimpinnya didasarkan pada *ex-officio*, sedangkan yang di luar Bab Kekuasaan Kehakiman, khususnya Peru maka penentuan pemimpinnya dilakukan melalui pemilihan.





BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah:
 - a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung;
Dalam melaksanakan wewenang di atas KY mempunyai tugas:
 1. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
 2. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
 3. menetapkan calon Hakim Agung; dan
 4. mengajukan calon Hakim Agung.
 - b. Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat;
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 3. Dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 4. Dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.
- c. Wewenang KY kemudian diatur lebih rinci dalam Pasal 13 UU No. 18/ 2011, yaitu:
1. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
 2. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
 3. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
 4. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

- d. Melakukan pengangkatan hakim;
 - e. Melakukan pelatihan hakim tindak pidana korupsi.
2. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi hasil analisis KY Indonesia dengan lembaga sejenis KY di beberapa negara lain, yaitu:
- a. Dasar pengaturan;
 1. Pengaturan pembentukan KY;
 2. Letak pengaturan KY dalam konstitusi; dan
 3. Sifat mandiri.
 - b. Tugas dan wewenang;

KY di beberapa negara yang hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang, serta ada juga negara yang memiliki 6 (enam) tugas dan wewenang. KY Filipina dan Wisconsin (Amerika) hanya memiliki 1 (satu) tugas dan wewenang. Kemudian KY New South Wales (Australia), Peru, Perancis, dan Thailand memiliki 4 (empat) tugas dan wewenang. KY Belanda memiliki 5 tugas dan wewenang. KY dengan tugas dan wewenang yang paling banyak diantara KY di negara lainnya adalah KY Itali dengan jumlah 6 (enam) tugas dan wewenang.
 - c. Keanggotaan;
 1. Jumlah anggota;
 2. Masa jabatan;
 3. Keterwakilan kelompok;
 4. Cara penentuan anggota;
 5. Kompetensi; dan
 6. Struktur kepemimpinan.

B. Rekomendasi

1. Keberadaan KY ini merupakan fakta konstitusional yang tidak mungkin dapat disimpangi oleh siapapun dan lembaga manapun, dalam rangka menjalankan kewenangannya KY diharapkan dapat berjalan secara sinergis dengan DPR dalam rangka pengangkatan Hakim Agung, dan seyogyanya diberikan sebelum DPR menetapkan Hakim Agung, setelah pengujian oleh DPR, maka DPR dapat meminta masukan dalam bentuk pertimbangan dari calon yang diajukan kepada DPR, sehingga *sustainable* proses rekrutmen, seleksi dan penentuan Hakim Agung ada dalam satu rangkaian sistem yang utuh (tidak terkesan parsial).
2. Dalam rangka KY menjalankan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebaiknya ada pola hubungan yang sinergi dalam pembagian kewenangan dengan MA, dalam pengertian bahwa KY diberikan kewenangan penegakan Kode Etik hingga dapat memberika sanksi, namun demikian dapat diajukan keberatan melalui forum MKH, sedangkan MA diberikan wewenang menjaga dan menegakan perilaku hakim, disamping hal demikian, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pendidikan dan mengusahakan kesejahteraan hakim serta melakukan eksaminasi publik, sebaiknya dilakukan koordinasi dan konsolidasi yang inten dengan MA, sehingga tidak berakibat terkesan *over laping* kewenangan, yang sesungguhnya konstitusi sudah memberikan kejelasan kewenangan kepada MA dan KY.

3. Meskipun kewenangan KY di negara-negara yang dijadikan objek penelitian sangatlah variatif sesuai dengan *historical* kelahirannya masing-masing, ada yang luas, sedang dan bahkan dianggap kurang, namun demikian sesungguhnya yang terpenting adalah kewenangan tersebut baik dasarnya atributif atau delegatif dapat menjadi otoritas lembaga tersebut, sehingga lembaga tersebut dapat memiliki kewenangan yang bersifat final sekalipun masih dirasa kurang.





Daftar Pustaka

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Autheman, Violaine dan Elena Sandra. 2004. *Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned From Europe and Latin America*. IFES Rule of Law White Paper Series.
- Echols, John dan Hassan Shadily. 1975. *Kamus Inggris Indonesia*. AS: Cornell University, Ithaca.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. 2002. *Sistem Peradilan Bagi Polisi Dan Militer (Perspektif Perbandingan)*. Bahan Diskusi Proptaria.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society an Introduction*. New Jersly: Prentice Hall.
- Garoupa, Nuno & Tom Ginsburg. 2008. *Guarding The Gardians: Judicial Councils and Judicial Independence*, Chicago: The Law School University of Chicago.
- Indragiri, Reza. 2008. *Pengembangan Integritas Profesi Hakim*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI.

- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Edisi Revisi, Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algen Sindo.
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1988. Cetakan VII, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2009. *Laporan Study Banding Ke Peradilan Thailand*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. cet II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mudhofir, Ali. 2001. *Kamus Istilah Filsafat dan Ilmu*. Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rasjidi, Lili. 1996. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Citra Adyta Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Surkati, Achmad. 2006. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga Negara: Indonesia, Jerman, Thailand*. *Jurnal Equality* Vol. 11.2006.
- Tohari, Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: 2004.

MAKALAH

Ais, Chatamarrasjid. 2006. Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karir Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam seminar Tentang Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Dephukham Provinsi Sumatra Selatan, di Palembang 3 - 4 April 2007. Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Pot, Joop. 2010. *The Financing of the Judicial System in the Netherlands: Seminar Implementation of Performance Based Budgeting in Judiciary Institution*. Presentatie Indonesie on Oktober.

Voermans, Wim. 2010. *Seminar on Comparative Models of Judicial Commission: Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta.

Voermans, Wim. 2010. *Indonesia Council for Judiciary*. Presentatie Indonesie on April.

WEBSITE

[http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/key/System of Government in NSW](http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/key/System%20of%20Government%20in%20NSW)

[http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/key/Resources System Courts The Judiciary](http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/web/common.nsf/key/Resources%20System%20Courts%20The%20Judiciary)

<http://www.judcom.nsw.gov.au/about-the-commission/>

our-history

<http://www.judcom.nsw.gov.au/>,

<http://www.khn.go.id>

<http://hery-judge.blogspot.com/2009/11/organisasi-lembaga-peradilan-umum.html>

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_superiore_della_magistratura

[http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_\(Italy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_(Italy))

[http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_\(Italy\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Court_of_Cassation_(Italy))

http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_superiore_della_magistratura

PERATURAN

Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007).

1993 Constitution of Peru.

Judicial Officer Act 1896 No. 100.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sekilas Program AKUNTABILITAS!

AKUNTABILITAS! merupakan program yang digelar The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) dengan dukungan USAID Indonesia. Program ini berlangsung dari tahun 2012 sampai 2014. Kegiatan dalam program meliputi Workshop dan Training Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa di 13 provinsi. Kedua kegiatan tersebut berlangsung di sejumlah kota, yakni Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Mataram, Makassar dan Jayapura. Pada masing-masing kota itu, JPIP telah terlebih dulu membangun jejaring koordinator daerah (korda) guna memantau perkembangan wacana akuntabilitas serta kiprah lembaga negara di daerah.

Program AKUNTABILITAS! ini juga mengikutsertakan tujuh lembaga negara. Lembaga-lembaga negara mitra program tersebut adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Tim Quality Assurance (TQA), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kempan & RB), Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Disamping itu juga ikut aktif adalah lembaga negara seperti Komisi Yudisial (KY), Komisi Informasi Pusat (KIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Melalui program AKUNTABILITAS! ini lembaga-lembaga negara mitra program berkesempatan bertemu langsung dengan para insan media lokal. Selain itu, kehadiran anggota DPR dan DPD pada saat acara berlangsung juga kian memperluas cakrawala informasi tentang akuntabilitas pemerintahan sampai ke tingkat daerah. Dalam program ini pula, JPIP melakukan pendokumentasian kiprah lembaga negara, mendiseminasikan informasi dari lembaga negara ke media lokal serta nasional dan menulis isu atau wacana aktual dalam kolom akuntabilitas di harian Jawa Pos.

Sepanjang dua tahun program, JPIP telah menjadi terminal lalulintas informasi dua arah antara jaringan media massa di 13 provinsi dengan lembaga negara yang menjadi mitra kegiatan ini. Pada akhir program AKUNTABILITAS! JPIP-USAID juga telah menggelar penganugerahan Journalist Awards kepada karya-karya jurnalistik tentang isu akuntabilitas dan lembaga mitra yang dituliskan jaringan media mitra selama dua tahun program berjalan. JPIP juga berinisiatif menerbitkan berbagai buku kiprah lembaga negara mitra program serta terkait isu-isu penting lembaga tersebut, sebagaimana buku dihadapan anda. Salam AKUNTABILITAS! ***

TIM JPIP UNTUK PROGRAM AKUNTABILITAS!

Rohman Budijanto (Direktur Eksekutif JPIP, Project Director Akuntabilitas SIAP II), **Dadan S. Suharmawijaya** (Wakil Direktur JPIP, Program Manager Akuntabilitas SIAP II), **Rosdiansyah** (Jurnalis JPIP), **Nur Hidayat** (Jurnalis JPIP), **Taufik Akbar** (Jurnalis JPIP), **Hariatni Novitasari** (Jurnalis JPIP), **Hariyadi** (Public Accountability Specialist), **Wawan Sobari** (Survey Analyst), **Kukuh Setio Wibowo** (Media Specialist), **Rhido Jusmadi** (Legal Specialist), **Owen Podger** (Governance Consultant), **Theresia Oemiati** (Office Manager), **Amirudin** (Accounting Manager), **Mutmainah** (Administration Officer), **Ifany Ratna Ekdandini** (Accounting Officer), **Feri Sulistyo Utomo** (JPIP Officer)

KOORDINATOR DAERAH JPIP

Erniwati & Nurdin Tappa (Fajar Institute of Pro-Otonomi/FIPO Makassar), **H. Ikhroman & Fathul Rahman** (Lombok Pos), **Budi Darmawan** (Pontianak Pos), **A. Sofyan Masykur** (Kaltim Pos), **Valdesz J. Nainggolan** (Sumut Pos), **Amin Surachmad** (Radar Jogja), **M. Thosim** (Radar Bali), **Thomas Loli** (Cendrawasih Pos), **Riza Budiwan** (Rakyat Aceh), **Denny Setiawan** (Radar Banjar), **Makali Kumar** (Bandung Ekspres), **Montosori** (Padang Ekspres)